



MODERASI MANASIK HAJI DAN UMRAH

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1443 H/2022 M

MODERASI MANASIK HAJI DAN UMRAH
@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
2022

ISBN 978-602-9127-55-3

ISBN:



Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah

Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710

Telp. 021-3509177, 021-3509178, 021-
3509179,

021-3509180, 021-3509181

Fax. 021-3800201

Website: <http://haji.kemenag.go.id>

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku Moderasi Manasik Haji dan Umrah yang digunakan sebagai panduan bagi para pembimbing manasik dan jemaah haji Indonesia pada umumnya.

Saya amat bersyukur dengan diterbitkannya buku ini mengingat sejauh ini belum ada bacaan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami implementasi moderasi dalam manasik haji dan umrah.

Secara substantif, moderasi beragama sesungguhnya sudah hidup dan menjadi nafas kehidupan jemaah haji di Indonesia. Dalam konteks sosial dan kultural kita sudah terbiasa bertenggang rasa, toleran, mengambil jalan tengah dalam menyikapi berbagai keadaan. Namun kita perlu memiliki satu panduan bagaimana konsep moderat ini diimplementasikan dalam manasik haji sehingga bisa memberikan sumbangan nyata dalam memberikan kemudahan dan keabsahan ibadah sesuai dengan keragaman kondisi jemaah haji.

Kebutuhan atas buku ini semakin mendesak mengingat demikian beragamnya kondisi jemaah haji Indonesia, baik dari sisi latar pendidikan, adat kebiasaan, pemahaman agama, kemampuan fisik dan berbagai heteroginitas lainnya. Melalui penerbitan buku ini, saya berharap seluruh pembimbing manasik memiliki keluasan wawasan dalam menerapkan manasik haji secara tepat dengan mempertimbangkan keragaman kondisi jemaah.

Selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah haji Indonesia, semoga menjadi haji mabrur yang mampu menebarkan nilai-nilai perdamaian, meningkatkan kesalehan sosial, serta bijak dalam menyikapi segala persoalan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Mei 2022

Menteri Agama RI,




Yaqut Cholil Qoumas

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Moderasi menjadi salah satu isu strategis yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Amanat RPJMN tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu program pokok.

Dalam konteks haji, moderasi ini penting mengingat ibadah haji dan umrah merupakan salah satu ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Sementara kondisi fisik jemaah haji, secara nyata sangat beragam. Mengingat kondisi tersebut, perlu panduan manasik haji dan umrah yang mengakomodir dan relevan dengan kondisi fisik jemaah. Dalam konteks inilah, moderasi dalam manasik haji dan umrah ini menjadi sangat penting untuk memberikan tuntunan agar jemaah haji dapat meraih

keabsahan ibadah dan kemabruran, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan.

Atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak baik para penulis, editor dan tim pelaksana serta pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, amin.

Jakarta, Mei 2022

Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



Hilman Latief
Hilman Latief

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Agama RI	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4

BAB II

KONSEP MODERASI DALAM MANASIK HAJI DAN UMRAH	7
A. Pengertian Moderasi	7
B. Moderasi dalam Islam	9
C. Moderasi dalam Manhaj Fiqh	14

BAB III

MODERASI DALAM KEWAJIBAN DAN CARA PELAKSANAAN HAJI	33
A. Istithaah Haji	33
B. Kewajiban Haji Sekali Seumur Hidup Haji	37
C. Badal haji	38
D. Kebolehan Memilih Tiga Cara Haji	46
E. Tabdilun Niyat atau Mengganti Niat	48
F. Tayammum di Pesawat	49
G. Shalat di Pesawat	51
H. Sholat Jamak Qasar dalam Perjalanan Haji	54
I. Keutamaan Sholat di Hotel Makkah	58
J. Umrah Sunah Berulangkali.....	66
K. Ibadah Lainnya di Makkah	69

BAB IV

MODERASI MANASIK HAJI DALAM MIQAT DAN IHRAM

73

A. Miqat Makani	73
B. Ihram Isytirath	81
C. Ihram dengan penutup muka.....	85
D. Hukum Talbiyah.....	89

BAB V

MODERASI MANASIK HAJI DALAM TAWAF DAN SA'I

91

A. Meninggalkan istilam hajar aswad	93
B. Meninggalkan istilam Rukun Yamani.....	97
C. Meninggalkan Munajat Multazam dan Hijir Ismali	99
D. Meninggalkan Sholat Sunah Tawaf di Belakang Mawam Ibrahim	103
E. Menggabungkan Tawaf Wada' dan Ifadhah.....	113
F. Badal Tawaf Ifadhah	119
G. Tidak Berdoa di Shafa dan Marwah Ketika Sa'i ..	122
H. Bercukur	124
I. Tawaf dan Sa'i dengan Kendaraan.....	128
J. Doa dan Dzikir dalam Umrah dan Haji.....	134

BAB VI

MODERASI MANASIK HAJI DALAM PROSES ARMUZNA

139

A. Tarwiyah	139
B. Kadar Waktu Wukuf	145
C. Wukuf bagi Jemaah Udzur	148
D. Mabit di Muzdalifah.....	151
E. Mabit di Mina.....	156
F. Kadar Lama Mabit di Mina	158
G. Mabit di Luar Kawasan Mina.....	160
H. Waktu Lontar Jumroh	164

I. Mengakhirkan dan Mewakikan Lontar Jamrah...	168
J. Tahallul	172
K. Nafar Awal dan Nafar Tsani	176

BAB VII

MODERASI MANASIK HAJI DALAM

ZIARAH MADINAH	179
A. Hukum Ziarah Masjid Nabawi	179
B. Hukum Meninggalkan Ziarah	184
C. Sholat Arba'in	187
D. Ziarah ke Tempat Bersejarah	192

BAB VIII

PENUTUP	195
Daftar Pustaka	197
Tim Penyusun	204

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi sebagai sebuah konsep memang merupakan hal baru. Akan tetapi, sebagai sebuah praktik keberagamaan, moderasi beragama sudah ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Umat Islam di Nusantara sudah mempunyai karakter moderasi di dalam menjalankan ajaran agamanya.

Secara lebih spesifik, moderasi menjadi salah satu isu strategis yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam RPJM tersebut disebutkan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu bagian dari prasyarat pembangunan nasional. Pemerintah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan

harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Amanat RPJMN tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu program pokok.

Dalam konteks haji, moderasi ini penting mengingat salah satu dimensi haji dan umrah adalah ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Sementara kenyataannya, kondisi fisik jemaah haji sangat beragam baik disebabkan oleh faktor usia maupun kesehatan. Setiap tahun, tidak sedikit jemaah haji yang berusia lanjut (lansia), dan resiko tinggi.

Mengingat kondisi tersebut, perlu panduan manasik haji dan umrah yang mengakomodir dan relevan dengan kondisi fisik jemaah. Artinya, bagi jemaah lansia atau resiko tinggi, terlebih dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara normal (*aẓimah*), jemaah dapat mengambil pilihan keringanan dan kemudahan (*rukhsah*). Adanya pilihan kemudahan cara ibadah, menjadi salah satu alternatif dalam melaksanakan haji dan umrah. Sebab tanpa adanya alternatif ini, pelaksanaan ibadah haji tidak saja menjadi sangat berat, bahkan bisa menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak sah.

Selain itu, jemaah haji di Indonesia berasal dari seluruh daerah dengan aliran dan paham dan mazhab keagamaan yang bermacam-macam. Keragaman aliran yang diantaranya direpresentasikan melalui ormas keagamaan, menjadikan jemaah haji memiliki pilihan cara (*kaifiyah*) ibadah yang berbeda, tidak saja dalam ibadah haji namun juga kaifiyah ibadah pada umumnya seperti shalat. Manasik yang notabene masuk dalam ranah fiqh sangat rentan terhadap perbedaan (*ikhtilaf*). Sebab itu, adanya pendapat (*qawl*) yang memberikan titik temu dan solusi kemudahan yang berwatak moderat, menjadi pilihan yang tidak terelakkan.

Terlebih dalam pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah menekankan perintah haji dengan narasi “lakukan” dengan tidak memberikan pilihan sulit dalam pelaksanaan ibadah haji sebagaimana sabda beliau:

افعل ولا حرج

Atinya: *lakukan dan tidak ada kesulitan* (HR Bukhari, No 1736)

Dalam konteks inilah, adanya panduan moderasi manasik haji dan umrah, menjadi sangat dibutuhkan oleh para pembimbing dan jemaah haji pada umumnya.

B. Tujuan

1. Menyediakan buku moderasi dalam manasik haji dan umrah untuk jemaah haji sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji.
2. Menuntun para pembimbing manasik haji dalam melaksanakan bimbingan manasik haji dan umrah.
3. Membimbing jemaah haji dalam memahami implementasi moderasi dalam manasik haji dan umrah secara benar sehingga semakin memudahkan dan menyempurnakan amaliah manasik untuk mendapatkan kemabruran.
4. Menyediakan referensi dan bahan bacaan moderasi dalam manasik haji dan umrah, tidak hanya untuk jemaah haji dan pembimbing ibadah haji, namun juga untuk akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

C. Sasaran

1. Tersedianya buku implementasi moderasi dalam manasik haji dan umrah untuk jemaah haji sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji.
2. Terarahnya para pembimbing manasik haji dalam melaksanakan bimbingan manasik haji dan umrah.
3. Terbimbingnya jemaah haji dalam memahami implementasi moderasi dalam

manasik haji dan umrah secara benar sehingga memberikan kemudahan dan menyempurnakan amaliah manasik untuk mendapatkan kemabruran.

4. Tersedianya referensi dan bahan bacaan implementasi moderasi dalam manasik haji dan umrah, tidak hanya untuk jemaah haji dan pembimbing ibadah haji, namun juga untuk akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

BAB II

KONSEP MODERASI

DALAM MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Moderasi

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak dalam sikap.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Semua kata ini menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil.

Dalam konteks ini, berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.¹

Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap diantara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap diantara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tabawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.²

Wasatiyyah bermakna karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrem. Moderasi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawāzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan keadaan.³

Dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada.

¹ Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang Kemenag RI, 2019, hlm. 15

² Ibid., hlm. 16

³ Aceng Abdul Aziz dkk, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019, hlm. 7

Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik buta dan memberatkan diri, atau sikap lalai, menganggap remeh atau mencari kemudahan dengan tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Cara berpikir dan sikap moderat akan membawa kepada stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu terwujudnya kebahagiaan individual dan komunal. Hal ini dikarenakan *wasathiyyah* merupakan wujud dari esensi moral dan kemuliaan Islam.⁴

B. Moderasi dalam Islam

Agama Islam adalah agama yang moderat dalam akidah, *manhaj*, peribadatan, sistem dan akhlak. Syariat Islam berisi ketentuan yang berciri adil dalam semua ketetapanannya dimana ciri adil ini meniscayakan adanya *wasathiyah* (moderasi). Sebab, semua yang tidak berada di tengah (*wasathiyah*) berarti berada di dua kutub antara perilaku berlebihan (*ifrath*) atau lalai (*tafrith*).

Islam bukanlah agama ekstremis, teroris dan menumpahkan darah. Peradaban Islam adalah peradaban moderat, dan umat Islam adalah umat yang moderat (*wasath*). Implementasi dan bentuk moderasi dalam agama Islam ini

⁴ Ibid., hlm. 7

mencakup semua aspek kehidupan, sehingga seluruh tatanan Islam sesuai dengan keadilan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan:

ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نزعتان، إلى تفريط أو
إضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه
والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين
والوسط بين طرفين ذميتين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع
له فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا يتجاوزه
عن الحد

Artinya: Allah tidak memerintahkan suatu perintah kecuali setan membisikkan dua kecenderungan, yaitu lalai dan abai, atau berlebihan dan melampaui batas. Agama Islam berada di tengah antara orang-orang yang lalai dan orang yang melampaui batas, ibarat lembah diantara dua gunung, petunjuk diantara dua kesesatan, dan tengah-tengah diantara dua pihak sisi tercela. Abai terhadap sesuatu itu atau berlebihan terhadap sesuatu, keduanya sama-sama bersikap menyia-nyiakan karena yang satu berada di bawah garis ketentuan, sedangkan yang lainnya melampaui ketentuan.

Pemahaman dan sikap *tawassuth* sebagai nilai utama dalam moderasi diantaranya

berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 143⁵ yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “Umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Sebagaimana Ka’bah menjadi titik tengah bumi, demikian pula umat Islam adalah umat yang moderat (*wasath*), dengan derajat di bawah para Nabi tetapi di atas umat-umat yang lain. *Wasath* artinya adil, sehingga makna *ummatan wasathan* adalah umat yang adil. Tengah-tengah lembah adalah tempat terbaik karena di sana terdapat paling banyak air dan rerumputan. Ketika moderasi (*wasath*) disandingkan dengan dua kutub antara merendahkan dan melampaui batas, maka sikap moderat adalah sikap yang terpuji.⁶

Nabi Muhammad SAW sendiri menafsirkan kata *وَسَطًا* dalam firman Allah di atas

⁵ Selain dalam al-Baqarah 143, konsep *tawassuth* ini juga terdapat dalam al-“Adiyat:5, al-Maidah:89, al-Qolam:28 dan al-Baqarah:238.

⁶ Imam Qurtubi, *Jami’ al-Ahkam al-Qur’an*, juz 1, hlm. 556-557

dengan adil, yang berarti fair dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nabi bersabda:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

Artinya: Sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya (HR. Baihaqi, dalam *Sy'ab al-Iman*, dari riwayat Mathraf bin Abdillah, no 6601)

Karena itu, *wasathiyah* Islam bisa dimaknai sebagai jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau bertentangan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara konsep dan realitas.

Dalam Fiqh al-Qur'an, ada beberapa ayat yang secara terang menjelaskan *wasathiyah* Islam, diantaranya⁷ dalam surah al-Furqan[25]:67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak pula (kikir), di antara keduanya adalah wajar.

Dengan dalil ini, maka pemberian nafkah dalam fikih al-Qur'an adalah *tawassuth* diantara kikir (*taqtir*) dan boros (*israf*), yaitu *al-karam* dan *al-jud*. Islam tidak menetapkan besaran nafkah,

⁷ Penegasan yang sama juga terdapat dalam surat al-Isra': 29 dan surat al-Isra':110

namun hanya mengatur bahwa dalam pemberian nafkah seorang suami tidak boleh kikir dan tidak boleh boros.

Lawan dari kata moderat adalah berlebihan, atau *tatharruf* yang mengandung makna ekstrim. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim, yaitu *al-gulun*, dan *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.⁸

Larangan *tasyaddud* ini diantaranya disebutkan dalam hadist Rasulullah:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: *Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkan dia (mengembalikan dia kepada kemudahan).*” (HR. Bukhari, hadis ke-39)

Dalam memaknai hadis tersebut, dapat dipahami bahwa agama Islam itu berada di tengah-tengah (*tawassuth*) yaitu berada diantara mereka yang berlebih-lebihan dan yang suka mengurang-ngurangi. Hadis ini menegaskan bahwa kita hendaknya menjaga keseimbangan.

⁸ Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang Kemenag RI, 2019, hlm. 17

Selain itu, al-Qur'an juga melarang bersikap *ghulum*. Al-Qur'an mengajak para penganut agama yang memiliki kitab suci, untuk tidak melakukan tindakan berlebihan (*ghulum*) dalam beragama sebagaimana disebutkan dalam surah al-Maidah [5]: 77:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

Artinya: “Katakanlah: wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dengan melampaui kebenaran”.

C. Moderasi dalam Manhaj Fiqh

Wasathiyah adalah jalan untuk melakukan kontekstualisasi seiring dengan perubahan zaman dan keadaan. Zaman terus terus berubah dan manusia membutuhkan pembaharuan sejalan dengan tuntutan zaman. Manhaj *wasathiyah* akan menjadi jembatan yang akan mewujudkan keselarasan antara perubahan waktu, tempat dan kondisi manusia.

Wasathiyah memadukan antara yang lama (*qadim*) dan yang baru (*jadid*) antara teks (*naql*) dan rasio (*aql*), antara ilmu dan amal, antara pangkal (*usbul*) dan cabang (*furu'*), antara sarana (*washilah*) dan tujuan (*ghayah*), antara teks (*nash*) dan tujuan (*maqashid*), antara rasa takut (*khauf*) dan pengharapan (*raja'*).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf⁹, Islam mengenal dua jenis hukum. *Pertama*, hukum-hukum (*al-abkam*) yang *al-ma'qulah al-ma'na* atau *abkam lam yasta'isiri Allah bi 'ilmi 'ilaliba*. Yakni hukum yang mengandung illat hukum, sehingga bisa dinalar dan dengan sendirinya bisa dilakukan *qiyas* (analogi). Abdul Wahhab Khallaf mengatakan:

احكام لم يستأثر الله بعلم عللها بل أرشد العقول إلى عللها
بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للإيهتداء بها وهذه تسمى
الأحكام المعقولة المعنى وهذه هي التي يمكن أن تعدى من
الأصل إلى غيره بواسطة القياس

Kedua, hukum-hukum (*al-abkam*) yang *ghairu ma'qulah al-ma'na* atau hukum yang tidak mengandung illat hukum sehingga mujtahid tak bisa melakukan *qiyas*.

أحكام إستأثر الله بعلم عللها ولم يمهّد السبيل إلى إدراك هذه
العلل ليلبو عباده ويختبرهم هل يمثّلون وينفذون ولو لم يدركوا
ما بنى عليه الحكم من علة وتسمى هذه الأحكام: التعبدية أو
غير المعقولة المعنى

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Syabab al-AZhar, 1968), hlm. 62.

Pada hukum jenis kedua ini, Allah SWT tak menginformasikan illat hukumnya.

Berkaitan dengan ibadah haji, Sayyid Abi Bakar Syatha al-Dimyathi dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* menyatakan bahwa aktivitas haji termasuk ke dalam hukum jenis kedua. Ia bersifat *ta'abbudi*. Seluruh amalan haji bersifat *ta'abudi* (أعمال الحج كلها تعبدية).¹⁰ Dalam hal ini, mujtahid hanya bisa mengambil hikmah hukum, bukan illat hukum.

Karena haji termasuk hukum *ta'abbudi*, maka ia tidak membuka ruang ijtihad. Namun, karena kondisi tertentu dan mendesak, maka sebagian ulama melakukan ijtihad, baik dalam aspek penerapan hukum (*taḥqīq al-manath*) maupun penetapan hukum (*takhrīj al-manath*). Misalnya, pemerintah Arab Saudi dengan dukungan para ulama' melakukan perluasan wilayah Mina hingga mencakup wilayah Muzdalifah yang populer dengan sebutan "Mina Jadid". Sejumlah perluasan dilakukan karena sejumlah area tempat pelaksanaan ibadah haji sudah sangat sempit dan terbatas, sementara jumlah antrean haji terus bertambah dan semakin panjang. Dalam konteks ini, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya dikawal oleh pemangku otoritas keagamaan (الوزاع الديني)

¹⁰ Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anaḥ al-Thalibin*, (Semarang: Thoha Putra Semarang, tt), Juz II, hal. 274.

melainkan juga diatur oleh otoritas politik-kenegaraan (الوزاع السلطاني).

Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip *manhaj wasathiyah* dalam fikih haji sebagai berikut:

1. Berlakunya hukum '*azimah* dan *rukhsbah*

Dalam kondisi normal, diberlakukan hukum '*azimah* sementara dalam keadaan dharurat diberlakukan hukum *rukhsbah*. Sebab itu, fatwa hukum salah satunya harus didasarkan pada perubahan situasi dan kondisi. Bahkan, fatwa bisa berubah karena perbedaan kondisi mustafti yang meminta fatwa.

2. Berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan.

Dalam hal pelaksanaan hukum ideal tidak mungkin dilaksanakan karena kondisi tertentu, maka dipilih ketentuan hukum yang dimungkinkan sesuai dengan tuntutan realitas yang ada. Sebuah kaidah menyatakan:

النزول إلى الواقع الأدنى عند تعذر المثل الأعلى

Artinya: "*Ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun kepada realitas yang lebih rendah*".¹¹

¹¹ K.H Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2017), hlm. 196.

Dalam kajian fikih juga dikenal istilah *tatabbu' ar-rukhsah* atau *ikhtiyar al-aisar*, yaitu mengambil pendapat yang paling ringan atau paling mudah dari setiap mazhab dalam suatu masalah tertentu.¹²

Imam al-Qarafi al-Maliki, sebagian besar ulama madzhab Syafi'i, pendapat yang rajih di kalangan ulama Hanafi (diantaranya Ibnul Humam dan pengarang *Musallam ats-Tsubut*) mengatakan bahwa *tatabbu' ar-rukhsah* diperbolehkan karena tidak ada aturan syara' yang melarang. Manusia hendaklah mencari jalan yang dirasa mudah jika memang dibolehkan dan hendaknya dia tidak mengambil jalan yang lain.

Hal ini didasarkan pada sunnah Rasulullah yang membolehkan mengambil pendapat yang mudah. Apabila dihadapkan pada dua pilihan, Rasulullah akan memilih yang paling mudah selama tidak menyebabkan dosa. Dalam shahih Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: *Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkan dia*

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillaluhu* (ttt: Darul Fikir, tt) jilid 1, hlm. 86

(mengembalikan dia kepada kemudahan).” (HR. Bukhari, hadis ke-39)

Imam asy-Sya'bi mengatakan apabila seseorang dihadapkan pada dua perkara kemudian dia memilih yang paling mudah maka pilihan itu adalah yang paling disukai oleh Allah.¹³

Sekalipun demikian, dalam konteks ibadah haji, pelaksanaan ibadah tetap harus memenuhi rukun dan wajib haji terutama rukun dan wajib haji yang disepakati para ulama. Beberapa wajib haji yang diperselisihkan para ulama seperti mabit di Muzdalifah¹⁴ masih mungkin untuk ditawarkan jika ada resiko dan kesulitan tertentu yang

¹³ Ibid., hlm. 88-89. Di samping ada ulama' yang membolehkan, ada juga ulama' yang melarang praktek *tatabbu' ar-rukehsbah* seperti pendapat ulama mazhab Hambali, Maliki (menurut pendapat yang paling shahih) dan Imam al-Ghazali. Bahkan menurut ulama mazhab Hambali, apabila ada dua pendapat yang berlainan dari dua orang mujtahid, maka yang harus diambil adalah pendapat yang berat. Ada juga ulama' yang mewajibkan tarjih seperti Imam Syatibi dan Imam Sham'ani. Lihat ibid., hlm. 90

¹⁴ Lihat Said ibn Muhammad Ba'asyin, *Busyru al-Karim bi Syarhi Masa'il al-Ta'lim*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, Juz II), hlm. 104; Muhammad al-Syarbini al-Khtathib, *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt), Juz I, hlm. 223; Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wabhab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt), Juz I, hlm. 146.

membahayakan atau mendatangkan kesulitan. Dalam kondisi tertentu, jika pelaksanaan ibadah haji tidak bisa mengambil pendapat yang lebih hati-hati (الأخذ بالأحوط) atau mengambil hukum yang lebih berat (الأخذ بالثقل), maka dalam kasus tertentu bisa mengambil pendapat yang paling ringan (الأخذ بالأخف) atau mengambil pendapat minoritas (الأخذ بأقل المقول). Menurut sebagian ulama, bertumpu pada pendapat minoritas ini diperbolehkan (ان التمسك بأقل ما قيل (حق)).¹⁵

3. Mempertimbangkan konteks

Berpegang kepada makna teks secara kaku, tidak bisa memberikan solusi hukum yang adil sesuai kondisi dan keadaan. Imam al-Qurafi menyatakan:

ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا
جاءك رجل من غير أهل إقليم يستفتيك لاتجره على
عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به من
دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح.

¹⁵ Abdurrahman ibn Jadillah al-Banani al-Maghribi, *Hasyiyah al-Banani 'ala Syarhi al-Jalal Syams al-Din Muhammad al-Maballi*, (Asia: Syirkah al-Nur, tt), Juz II, hal. 351-352.

والجمود على المتقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد
علماء المسلمين والسلف الماضين

Artinya: Dan jangan terpaku pada teks yang ditulis di buku-buku, sepanjang hidupmu. Jika ada orang yang datang meminta fatwa dan dia tidak berasal dari orang-orang daerahmu, jangan perlakukan sesuai dengan kebiasaan di daerahmu. Tanyakan tentang kebiasaan di daerahnya, lalu perlakukan dan berikan fatwa sesuai dengan kebiasaan di daerahnya, bukan dengan berpatokan pada adat di daerahmu dan yang tertulis dalam kitab-kitabmu. Inilah kebenaran yang nyata. Sikap kaku dengan selamanya berpegang kepada teks adalah kesesatan dalam agama, dan bukti ketidaktahuan atas niat para ulama dan pendahulu sebelumnya.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibn Abidin:

فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود
على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان
واهله وإلا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه

Artinya: Berbagai contoh ini menjadi dalil yang jelas, yang menunjukkan, hendaknya seorang mufti tidak hanya berpegang secara kaku terhadap apa yang tertulis dalam buku tanpa memperhitungkan

perubahan waktu dan masyarakat. Jika tidak, maka banyak kebenaran akan sirna dan fatwanya akan lebih banyak membawa madharat ketimbang manfaat.

Perbedaan situasi dan kondisi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan hukum. Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasar pada praktek yang dilakukan penduduk Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat dalam hal menetapkan hukum berdasar praktek-praktek yang berlaku di daerahnya. Imam Syafi'i ketika berpindah dan menetap di Mesir mengubah sebagian keputusan hukum yang pernah beliau sampaikan ketika tinggal di Baghdad, disebabkan perbedaan situasi. Sebab itu, beliau memiliki dua mazhab yaitu mazhab *qadim* dan *jadid*.

4. Beralih dari satu Mazhab kepada Mazhab lain
Idealnya, ketetapan hukum dilakukan secara konsisten dengan berpegang kepada satu mazhab tertentu, dengan bersandar pada *qaul manshus imam mazhab*. Jika tidak dimungkinkan maka beralih kepada pendapat para pengikutnya. Misalnya, dalam hal tidak ditemukan qaul mazhab Syafi'i, maka beralih kepada pendapat Imam Nawawi atau Imam Rofi'i. Bahkan jika ini pun tidak ditemukan,

bisa melakukan istinbat hukum berdasar manhaj yang ditetapkan sehingga menghasilkan *qaul mukharraj*.

Apabila pilihan ini tidak dimungkinkan, maka bisa berpegang kepada semua pendapat yang ada dalam berbagai mazhab fiqh (*iltizam bi mazhabin ghairu mu'ayyan*). Dalam hal ini, yang dilakukan adalah melakukan pemilihan hukum diantara berbagai pendapat hukum (*taqrir baina al-aqwal*) atau semacam melakukan proses *tarjih*. Dalam hal *qaul arjah* tidak mungkin dilaksanakan, maka beralih kepada *qaul rajih*. Jika ini pun tidak mungkin diterapkan, maka beralih kepada *qaul marjuh*, dengan tetap pendapat hukum itu ada ulama' yang menyatakan meskipun minoritas dan dipandang lemah.

Syaikh Abdul Fatah Rawah al-Makky mengemukakan dalam kitab *Al-Ifshah 'ala masailil Idbah 'ala mazahibil aimmah al-Arba'ah*, sebagai berikut:

(أَنَّهُ) يَجُوزُ تَقْلِيدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَقْلِدَ وَاحِدًا مِنْهُمْ فِي مَسْأَلَةٍ وَيُقْلِدَ إِمَامًا آخَرَ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَلَا يَتَعَيَّنُ تَقْلِيدُ وَاحِدٍ بَعَيْنِهِ فِي كُلِّ الْمَسَائِلِ . إِذَا عَرُفْتَ هَذَا فَيَصِحُّ كُلُّ حُجٍّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ.

Artinya: “Bahwa sesungguhnya diperbolehkan taklid (mengikuti) pendapat dari salah satu Imam madzhab yang empat (Syafi’i, Maliki, Hanafi, Hambali), dan setiap orang boleh saja mengikuti salah satu dari pendapat mereka dalam satu masalah dan mengikuti pendapat Imam lainnya dalam masalah yang lain. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan mengikuti satu Imam Mazhab dalam semua masalah. Jika engkau telah mengetahui ketentuan ini maka sudah benar setiap masalah haji yang disebutkan (diputuskan) berdasarkan salah satu pendapat para Imam Madzhab.”¹⁶

Dalam kajian fikih dikenal istilah *talfiq*. *Talfiq* adalah menggabungkan praktek mengikuti dua imam mazhab atau lebih dalam melaksanakan suatu amal yang mempunyai beberapa rukun dan bagian dimana antara satu bagian dengan lainnya saling terkait dan setiap bagian mempunyai hukum tersendiri, sementara dalam menetapkan hukum bagian-bagian tersebut para imam mazhab berbeda pendapat. Artinya, orang yang melakukan praktek *talfiq* mengikuti salah satu pendapat ulama dalam hukum bagian tertentu sedangkan pada hukum bagian yang lain dia mengikuti ulama

¹⁶ Syaikh Abdul Fatah Rawah al- Makky, *Al-Ifshah ‘ala-Masailil Idhah ‘alal-Madzabib al-Arba’ah*, hlm. 219.

yang lain. Dengan demikian bentuk amalan yang ia kerjakan merupakan gabungan antara dua madzhab atau lebih.¹⁷

Misalnya seseorang berwudhu dengan mengikuti madzhab Syafi'i dalam hal mengusap sebagian rambut kepala. Pada saat yang sama dia mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki dalam hal tidak batalnya wudhu karena bersentuhan dengan wanita lain tanpa syahwat dan tidak ada niat menimbulkan syahwat. Orang ini melakukan *talfiq*. Sebab Imam Syafi'i menganggap wudhu tersebut batal akibat bersentuhan dengan wanita, sementara Abu Hanifah menganggap wudhu itu tidak mencukupi karena tidak mengusap seperempat bagian kepala dan Imam Malik menganggap wudhunya tidak sah karena tidak mengusap seluruh kepala atau tidak menggosok anggota wudhu.¹⁸

Bagaimana hukum melakukan *talfiq*? Menurut para ulama *mutaakbirin* setelah abad 10 H, masalah *talfiq* dipandang tidak ada, karena sebenarnya masalah *talfiq* tidak pernah diperbincangkan sebelum abad ke-7 H. Menurut mereka, mengikuti mazhab selain mazhab yang biasa digunakan adalah boleh. Seseorang tidak diwajibkan untuk

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillaluhu* (ttt: Darul Fikir, tt) jilid 1, hlm. 91-92

¹⁸ Ibid., hlm. 92

mengikuti satu mazhab secara konsisten dalam semua masalah.¹⁹

Imam asy-Syufsyawani mengatakan, "Para pakar usul fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang benar adalah membolehkannya". Pendapat ulama mazhab tentang *talfiq* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Hanafiah, diantaranya al-Kamal Ibn Humam dan juga muridnya Ibnu Amir al-Hajj dalam kitab *at-Tabrir* dan syarahnya mengatakan, "Orang boleh mengikuti ulama' atau mazhab yang ia kehendaki. Orang awam boleh mengambil pendapat yang dianggap ringan dalam setiap masalah. Saya tidak menemukan dalil yang melarang baik dalil naqli maupun aqli". Al-Qadi ath-Thursusi (w. 758 H) dan sejumlah ulama' Hanafiyah lainnya berpendapat serupa.²⁰
- b. Pendapat kalangan ulama Malikiyah, pendapat yang paling shahih dan dirajihkan oleh ulama Maliki yang hidup belakangan (*mutaakhhirin*) menetapkan bahwa *talfiq* itu boleh. Ibnu Arafah al-Maliki dalam *Hasyiyah 'ala asy-syarkh al-*

¹⁹ Ibid., hlm. 92-93

²⁰ Ibid., hlm. 94

Kabir karya Dardiri menyatakan bahwa pendapat yang shahih adalah pendapat yang menetapkan bolehnya *talfiq*. Imam al-Adawi juga memfatwakan bolehnya *talfiq*. Syekh ad-Dasuqi juga merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa *talfiq* dibolehkan.²¹

- c. Pendapat ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'i melarang beberapa bentuk *talfiq* sedangkan sebagian yang lain melarang pada kasus-kasus tertentu. Sebagian yang lain membolehkan *talfiq* selama di dalam permasalahan yang dihadapi itu terkumpul syarat-syarat yang ditetapkan oleh mazhab mazhab yang ditaklidi.²²
- d. Pendapat ulama Hanabilah. At-Thursusi menceritakan bahwa para Qodi mazhab Hambali melaksanakan hukum-hukum yang merupakan produk *talfiq*.²³

Menurut Wahbah Zuhaili; Pendapat ulama-ulama yang melarang *talfiq* atau pun larangan mengambil pilihan yang paling mudah, tidaklah tepat karena tidak didukung dengan dalil syara' yang kuat. Selama tidak menyebabkan robohnya pilar-pilar syariah dan rusaknya aturan syariah serta

²¹ Ibid., hlm. 94

²² Ibid., hlm. 94

²³ Ibid., hlm. 94

hikmahnya, *talfiq* diperbolehkan. Bahkan jika praktek *talfiq* menyebabkan semakin kokohnya aturan syariah dan hikmahnya sehingga benar-benar dapat mewujudkan kebahagiaan dan memudahkan urusan ibadah, maka jenis *talfiq* ini diperbolehkan bahkan dituntut untuk dilakukan.²⁴

Terlebih jika masalahnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahdhah seperti haji. Pelaksanaan ibadah mahdhah dibangun atas dasar prinsip kemudahan dan kelonggaran. Dalam hal ini, diperbolehkan mempraktekkan *talfiq* karena tujuan utama ibadah adalah melaksanakan perintah Allah dan karenanya tidak perlu mengambil sikap yang menyulitkan. Ini berbeda jika berkaitan dengan aturan 'larangan' yang dibangun di atas prinsip kehati-hatian. Sebab Allah tidak melarang sesuatu, melainkan ada kemadharatan di dalamnya. Karena itu, dalam perkara larangan, tidak boleh mengambil sikap toleran atau mempraktekkan *talfiq* kecuali dalam keadaan darurat.²⁵

Berdasar berbagai pendapat di atas, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, praktek mengambil pendapat yang paling

²⁴ Ibid., hlm. 100

²⁵ Ibid., hlm. 97-98

ringan atau paling mudah atau pun praktek *talfiq* ini dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, ibadah haji adalah ibadah mahdhah yang dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip kemudahan. Kedua, dalam kondisi tertentu, ada sejumlah keadaan dan keterbatasan yang menempatkan jemaah haji dalam posisi udzur. Dalam kondisi ini, mengikuti pendapat yang mudah adalah pilihan yang tepat untuk menghindari kesulitan dan resiko bahaya.

Namun hendaknya praktek *talfiq* ini juga dilakukan dengan hati-hati. Sedapat mungkin, jemaah haji melaksanakan dengan mengikuti satu pendapat mazhab secara utuh, dalam satu jenis ibadah tertentu. Misalnya terkait dengan *talfiq* dalam pelaksanaan thawaf dengan bersentuhan kulit dengan wanita lain. Persentuhan kulit laki-laki dan wanita *ajnabi* menurut madzhab Syafi'i mengakibatkan batal wudhu.²⁶

²⁶ Batalnya wudhu karena bersentuhan dengan wanita ajnabi adalah pendapat mayoritas pengikut mazhab Syafi'iyah dan tercantum di banyak kitab-kitab fikih Syafi'iyah **dan ini yang dipilih**. Namun ada pendapat kedua yang memandang wudhu tetap sah. Pendapat ini dipilih oleh sebagian kecil ulama' Syafi'iyah. Jika pendapat ini yang diikuti, maka tidak terjadi *talfiq*. Lihat Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-iDhah fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, (ttt: Dar as-Salam, tt) hlm. 154-155

Namun menurut madzhab Maliki tidak membatalkan wudhu. Perpindahan madzhab dari Syafi'i ke Maliki dibolehkan, terlebih karena dharurat syar'i. Namun dalam hal wudhu, hendaknya dia mengikuti imam Malik secara utuh yaitu dengan menggosok-gosok anggota wudhu dan harus menyapu seluruh kepalanya.²⁷

Contoh lainnya adalah mabit di Muzdalifah. Jumhur ulama (Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad) menyatakan bahwa hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib. Bahkan sebagian ulama' seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair (dari kalangan sahabat), dan Ibrahim al-Nakhai, al-Sya'abi, Alqamah dan Hasan Basri (dari kalangan tabi'in) menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji.

Ketika situasi normal dan tidak ada udzur, jemaah haji hendaknya berpegang kepada pendapat jumhur. Namun dalam kondisi udzur sebab sakit atau alasan udzur syar'i lainnya sehingga tidak memungkinkan mabit di Muzdalifah, jemaah dapat mengikuti salah satu qaul/pendapat mazdhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunah,

²⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm.106.

sehingga jika ia ditinggalkan, tidak wajib membayar dam.

5. Kehati-hatian dalam menetapkan hukum
Dalam pelaksanaan ibadah haji, seringkali muncul persoalan-persoalan baru. Para pembimbing hendaknya berhati-hati dan memberikan jawaban hukum. Jangan sampai memberikan keputusan hukum yang asal-asalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*. An-Nahl[16]: 43.

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Siddiq pernah ditanya tentang sesuatu persoalan, dan beliau tidak mau menjawabnya. Bahkan ketika dipaksa untuk memberikan jawaban beliau mengatakan:

والله لأن يقطع لساني أحب إلى من أن أتكلم بما لا علم لي به.

Artinya: *Demi Allah, aku lebih senang andai lidahku dipotong ketimbang aku harus berbicara tentang sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya*.

Bahkan Ibn Mas'ud menyampaikan sebuah maqalah yang masyhur:

من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون

Artinya: Barangsiapa memberi fatwa kepada semua orang yang datang meminta fatwa kepadanya, maka orang itu gila.

BAB III

MODERASI

DALAM KEWAJIBAN DAN CARA PELAKSANAAN HAJI

A. Isthitha'ah Haji

Meskipun ibadah haji termasuk rukun Islam, namun para ulama sepakat haji itu tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu saja. Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa Allah mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat haji, sehingga mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu maka tidaklah diwajibkan untuk mengerjakan Ibadah Haji

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu.* Ali Imran[3]: 97)

Para ulama' lebih lanjut membahas konsep isthitha'ah ini.

- a. Menurut Imam Malik, orang yang sanggup berjalan kaki dan mencari nafkah atau bekerja selama ibadah haji serta adanya biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan, dia sudah masuk dalam kategori *istitha'ah* (mampu).
- b. Imam Syafi'i berpendapat *istitha'ah* terbagi menjadi dua, masing-masing *istitha'ah mubasyarah* (mampu karena diri sendiri) dan *istitha'ah ghairu mubasyarah* (mampu karena bantuan orang lain).¹ Petugas haji adalah termasuk dalam kategori *istitha'ah ghairu mubasyarah*.
- c. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa *istitha'ah* meliputi badan sehat, memiliki biaya dan kendaraan, aman dalam perjalanan.
- # Menurut Ulama Mutaakhirin (kontemporer) dalam *istitha'ah* perlu dimasukkan unsur kesehatan dan kesempatan mendapatkan kuota,² terkait dengan adanya kebijakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1986, yang menetapkan bahwa kuota haji setiap Negara diperhitungkan dengan

¹ Al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, hlm. 635—639

² Sa'id Bafansyar, *Al-Mughni fi Fiqh al-Haji wa al-'Umrah*, hlm. 16-19

perbandingan jumlah penduduk muslim 1000:1, artinya 1000 muslim 1 orang yang berhak mendapat kuota haji.

Tidak hanya itu, saat ini *istitha'ah* jemaah haji juga mencakup aspek kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Isthitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji, maupun ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Dengan demikian *istitha'ah* berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji.

b) Rohani:

(1) Mengetahui dan memahami manasik haji.

(2) Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

(1) Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditentukan oleh pemerintah.

(2) Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan

itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.

- (3) Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

- (1) Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
- (2) Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
- (3) Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.
- (4) Tidak ada wabah penyakit, seperti terjadinya pandemi covid 19 sejak 2019 menjadikan tertundanya isthitha'ah hingga dua kali musim haji. Saat ini, kondisi telah dinyatakan aman dan jemaah kembali istitha'ah. Namun demikian jemaah Indonesia yang istithaah tahun 2022 hanya sebanyak 100.051 orang, sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Ini berarti, orang yang tidak isthitha'ah maka kewajiban hajinya gugur. Dengan demikian, tidak sepatutnya ada jemaah yang memaksakan diri untuk diberangkatkan sementara dia tidak memenuhi ketentuan isthithaah.

B. Kewajiban Haji Sekali Seumur Hidup

Bagi mereka yang mampu, ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Sementara ibadah-ibadah yang lain seperti shalat, zakat dan puasa diwajibkan secara berulang-ulang dalam putaran waktu tertentu, dan berlaku seterusnya seumur hidup.

Shalat misalnya, wajib dikerjakan bahkan sehari sampai 5 kali, dan berlaku sepanjang hayat. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan shalat selama orang itu masih sadar dan berakal sehat. Keringanan hanya diberikan dalam soal tata cara pelaksanaan. Tidak ada waktu-waktu libur shalat, kecuali bagi wanita yang memiliki halangan syar'i. Demikian pula ibadah lainnya seperti puasa atau zakat.

Bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup ini, dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW sendiri. Meskipun beliau tinggal di Madinah tetapi dalam hidupnya, Nabi hanya sekali saja melaksanakan ibadah haji.

Saat turun perintah ibadah haji pada tahun keenam hijriyah, Rasulullah SAW. belum bisa

menunaikannya, karena berbagai halangan. Selama sembilan tahun menetap di kota Madinah, Rasulullah SAW. belum pernah menunaikan ibadah haji, sebagaimana yang diberitakan dalam riwayat Jabir bin Abdilllah ra.³ Tidak ada perbedaan pendapat, Rasulullah SAW. selama menetap di Madinah, belum pernah menunaikan ibadah haji. Beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H, dan sekaligus sebagai haji wada' (perpisahan).

C. Badal Haji

Badal haji, istilah bakunya adalah *al-hajju anil ghair*, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Badal secara *lughawi* berarti mengganti, merubah atau menukar. Dengan demikian yang dimaksud haji badal adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Istilah tersebut juga populer dengan badal haji yang berarti melakukan ibadah haji untuk menggantikan atau mewakili orang lain.⁴

Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa *maliyah*. Misalnya, menikahkan anak, boleh diwakilkan

³ Muslim, hadits no 1218.

⁴ Kementerian Agama RI, *Fikih Haji Komprehensif*, hlm.

orang lain. Jual-beli juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Tetapi ibadah badaniyah seperti shalat dan puasa, jelas tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tetapi ibadah haji boleh diwakilkan orang lain, padahal sebenarnya termasuk jenis ibadah badaniyah. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup, misalnya karena sudah tua, atau sakit, atau udzur, maka hajinya dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya.

Para Ulama membagi ibadah dalam Islam menjadi tiga yaitu:

- a. Ibadah *maliyah*, yakni ibadah yang terkait dengan harta seperti zakat, kifar, dan kurban. Pelaksananya dapat diwakilkan orang lain baik yang bersangkutan dalam keadaan sehat atau sakit/uzur.
- b. Ibadah *badaniyah mahdhah*, yakni ibadah yang berkaitan dengan fisik seperti shalat lima waktu dan puasa. Pelaksananya tidak dapat digantikan orang lain, baik yang bersangkutan dalam keadaan sehat atau sakit.
- c. Ibadah *murakkabah*, yakni ibadah yang terkait dengan kemampuan fisik, harta dan keamanan seperti ibadah haji. Menurut jumhur ulama selain madzhab Maliki, pelaksananya dapat digantikan oleh orang

lain ketika yang bersangkutan dalam kondisi sakit atau udzur.⁵

Pada dasarnya kewajiban umrah dan haji, dibebankan kepada orang-orang yang mampu secara fisik dan finansial, namun demikian terdapat orang mampu secara finansial, tetapi secara fisik tidak mampu melaksanakan umrah/haji sendiri. Akibat udzur atau wafat, kewajiban umrah dan hajinya bisa gugur dengan cara digantikan oleh orang lain, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خُثْعَمٍ عَامَ حَجَّةِ
الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَرِيبَةً لِي عَلَى عِيَادِهِ فِي الْحَجِّ
أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ
يُضَيِّعُهُ عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ (أَخْرَجَهُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ

والشيخان)

Artinya: Dan Ibnu Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Khasam bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk melaksanakan haji, sedangkan ayahku sudah sangat tua dan tidak mampu naik

⁵ Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 38.

kendaraan. Apakah saya boleh menghajikan dia? Rasulullah menjawab: Ya” (HR. Malik, Syafi’i, dan Bukhari-Muslim).⁶

عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضلعن قال حج عن أبيك واعتمر

Artinya: Dari *Abi Razin ra*, bahwasanya ia pernah datang menghadap Rasulullah Saw dan berkata; “Wahai Rasulullah! Bapakku sudah tua renta dan tidak mampu menunaikan haji, dan juga tidak mampu menunaikan umrah, ia pun tidak dapat bepergian” Rasulullah bersabda; “Berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah atas namanya”⁷ (HR. At-Tirmidzi dari Abu Razin).

1. Badal haji orang udzur

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh dan tidaknya menggantikan (badal) umrah/haji orang yang lemah fisik dan menderita sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya (*al-*

⁶ Bukhari, no 1854

⁷ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hlm. 179 nomor hadits 930. Malik, *Al-Muwattha'*, no. 795.

ma'dhub). Menurut madzhab Maliki, haji tidak boleh diwakilkan, baik seseorang itu sehat atau pun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Jika terjadi akad badal haji pada haji fardhu maka akadnya batal. Jika akad badal pada haji sunah, maka akadnya makruh tetapi sah. Orang yang tidak mampu melaksanakan haji sepanjang hidupnya, gugur kewajiban hajinya, dan tidak harus dihajikan meskipun mampu memberikan imbalan.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang tidak mampu haji sendiri karena udzur seperti sakit dan lainnya dan mempunyai biaya haji, maka wajib mewakilkan hajinya kepada orang lain, dengan syarat ketidakmampuan itu berlanjut hingga kematiannya. Akan tetapi jika udzurnya hilang (sembuh dari sakit) maka dia wajib melaksanakan haji lagi.⁸

Menurut madzhab Syafi'i, haji bisa diwakilkan, ketika seseorang mendapat kesulitan karena gangguan kesehatan, lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat diharapkan

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 3, hlm. 41- 44

kesembuhannya (*ma'dhub*). Diantara syaratnya, orang yang menggantikan haji, sudah pernah haji fardhu. Namun demikian, jika sakitnya sembuh setelah dihajikan maka dia harus melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.⁹

Menurut madzhab Hanbali, haji dan umrah bisa diwakilkan, tetapi khusus orang yang mendapat kesulitan akibat sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang tua yang tidak mampu bertahan di atas kendaraan. Orang lain boleh menggantikan haji atau umrahnya dan haji dan umrah ini sudah mencukupi meskipun pada akhirnya dia sembuh.¹⁰

2. Badal haji sebab wafat.

Orang yang belum melaksanakan kewajiban haji hingga wafat, padahal secara finansial dia mampu, mereka tetap bisa menggugurkan kewajiban hajinya dengan cara digantikan oleh orang lain, sebagaimana hadits berikut;

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, juz 1 hlm. 637.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 19.

عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و
سلم عن أيها مات ولم يحج قال حجى عن أبيك

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas; seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW tentang ayahnya yang telah meninggal dunia dan belum haji, beliau bersabda; “Berhajilah untuk ayahmu.¹¹ (HR. An-Nasa’i dari Ibnu ‘Abbas RA).

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya menggantikan umrah atau haji orang yang telah wafat. Sebagian ulama membolehkan meskipun sebelum wafat tidak ada wasiat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat harus ada wasiat sebelum wafat.

Menurut madzhab Syafi’i, seseorang yang telah memiliki kewajiban haji tetapi belum ditunaikan kemudian meninggal, maka wajib dihajikan atas namanya dari harta peninggalannya baik dia berwasiat sebelum wafat ataupun tidak berwasiat.¹²

¹¹ An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, hlm. 301 nomor hadits 2634.

¹² An-Nawawî, *Al-Majmû’ Syarah al-Muhadzdzab li asy-Syîrâzî*, juz 7, hlm. 95.

Menurut madzhab Hanbali, jika seseorang wafat sebelum melaksanakan haji wajib, maka dia wajib mengeluarkan dari harta peninggalannya untuk biaya haji dan umrah untuk menggantikan dirinya, walaupun dia tidak berwasiat, meskipun tidak mendapat izin walinya.¹³

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan bahwa kewajiban haji seseorang yang wafat menjadi gugur disebabkan kematiannya. Apabila dia berwasiat untuk dihajikan maka biayanya diambil dari sepertiga harta peninggalannya. As-Sya'bi dan an-Nakha'i berpendapat, haji merupakan ibadah fisik. Karenanya kewajiban haji menjadi gugur sebab kematian, sebagaimana kewajiban shalat.¹⁴

3. Penanggung jawab badal haji
Penanggung badal haji adalah ahli waris. Jemaah yang sudah mendaftar haji berarti dia seorang yang telah mampu secara finansial. Tetapi setelah mendapat kuota, tetapi gagal berangkat akibat berhalangan

¹³ Al-Jazîri, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, juz 1 hlm. 638

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 38.

atau wafat, maka badal hajinya menjadi tanggung jawab ahli waris. Sedangkan jemaah yang sudah berangkat dan sampai di Arab Saudi lalu berhalangan atau wafat sebelum waktunya haji, sehingga tidak bisa menjalani wukuf di Arafah, maka badal hajinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini diterapkan agar semua jemaah yang sudah berangkat mendapat haji.

D. Kebolehan Memilih Tiga Cara Haji

Walaupun ibadah haji itu tampak berat karena harus meninggalkan tanah air dan jangka waktu yang lama, menempuh jarak yang jauh, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi di balik itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Salah satunya adalah dibolehkannya jemaah haji memilih satu dari tiga jenis ibadah haji yaitu : *Tamattu'*, *Qiron* dan *Ifrad*.

Data menunjukkan bahwa Jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2018 yang seluruhnya berjumlah 205.718, sebanyak 2.553 orang (1.24%) melaksanakan haji ifrad, sebanyak 203.147 orang (98.75%) melaksanakan haji tamattu' dan sebanyak 18 orang (0.01%) melaksanakan haji qiran. Data ini menunjukkan bahwa jemaah haji Indonesia melaksanakan haji dari salah satu dari jenis haji (*ifrad*, *tamattu*, *qiran*). Namun demikian, jenis haji yang paling banyak

dilakukan jemaah adalah haji *tamattu*. Sebab haji *tamattu* terasa pelaksanaanya lebih bebas dan lebih ringan tetapi harus membayar dam *tamattu*.

- 1) *Haji tamattu'*: Kata *tamattu'* berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu ber-tahallul, kemudian berihram haji dari Makkah atau sekitarnya pada 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari miqat semula. Selama jeda waktu tahallul itu, dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak terkena larangan ihram tapi dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Haji tamattu' dilakukan oleh jemaah haji gelombang I yang datang dari Madinah maupun jemaah gelombang II yang datang dari tanah air langsung menuju Makkah dan masih memiliki cukup waktu sebelum datangnya hari Arafah.
- 2) *Haji ifrad* : Kata *ifrad* berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam. Tetapi jemaah dikenakan kewajiban menjaga larangan ihram mulai sejak niat ihram haji hingga selesai melaksanakan ibadah haji. Haji *ifrad* biasanya dilakukan

oleh jemaah yang kedatangannya di Makkah mendekati hari Arafah. Haji *ifrad* dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umrah);
- b. Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji.

Selain kedua cara tersebut, haji *ifrâd* juga bisa dilakukan dengan dua cara yang lain.¹⁵

- 3) *Haji Qiran* : Kata *qirān* berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam. Haji qiran biasanya dilakukan oleh jemaah yang kedatangannya di Makkah sudah mendekati hari Arafah.

E. *Tabdilun Niyat* atau Mengganti Niat

Tabdilun niyat adalah mengubah niat dari ihram haji menjadi niat ihram umrah atau sebaliknya. Hal ini dibolehkan jika:

¹⁵ 1). Melaksanakan umrah di luar musim haji, menyusul melaksanakan haji pada musim haji; 2). Melaksanakan umrah pada musim haji, kemudian pulang ke tanah air, kembali pergi haji masih pada musim haji di tahun yang sama.

1. Jemaah terbentur halangan akibat perawatan kesehatan; misalnya sejak awal seorang jemaah berniat haji *ifrad* tapi karena kondisi kesehatan menuntutnya segera mengakhiri ihram, dia dibolehkan mengubah niat ihram menjadi niat umrah dan jenis haji yang dia laksanakan berubah menjadi haji *tamattu'*;
2. Jemaah terbentur halangan *syar'i* seperti haidh. Misalnya seorang jemaah perempuan berniat ihram umrah dari *miqat* tapi sesampai di Mekkah dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya karena belum suci, sementara waktu wukuf sudah tiba. Dalam kondisi ini dia bisa mengubah niat ihram umrahnya menjadi niat haji qiran.
3. Jemaah haji yang menjalani karantina dan tidak dapat melaksanakan umrah, lalu mengubah niat menjadi haji qiran.

Jemaah haji yang melakukan perubahan niat dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing.

F. Tayammum di Pesawat

Untuk bersuci di pesawat, jemaah haji tidak bisa berwudhu tetapi dengan tayammum. Selain karena terbatasnya ketersediaan air, penggunaan

air secara berlebih di pesawat dapat membahayakan penerbangan. Tayammum dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut:

1) Cara pertama

Tayammum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi. Kedua telapak tangan lalu diusapkan ke muka, langsung diusapkan ke kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan (punggung dan telapak tangan) secara merata. Antara usapan muka dengan usapan kedua tangan, dilakukan secara langsung dan tidak terputus.

2) Cara kedua

Tayammum dengan dua kali tepukan. Pertama, menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi. Kedua telapak tangan lalu disapukan ke muka. Kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke tempat yang lain dari tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak

tangan ke kedua tangan dari ujung jari sampai siku (luar dan dalam).

G. Shalat di Pesawat

Perjalanan dari Indonesia sampai Arab saudi memerlukan waktu sekitar antara 8 hingga 13 jam. Dalam rentang waktu tersebut, jemaah haji akan mengalami sejumlah waktu shalat. Berkaitan dengan hukum shalat di pesawat, ulama fiqh terbagi dalam dua pendapat:

- 1) Pendapat pertama mengatakan tidak sah shalat di pesawat yang sedang terbang, dengan alasan:
 - a) Sulit mendapatkan (tidak tersedia) air untuk wudlu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk *tayammum* صعيدا
 - b) Shalatnya tidak menapak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi.

Ulama ada yang berpendapat tidak sah shalat di pesawat. Pendapat ini mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebagai solusinya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat yang luput dikerjakan selama seseorang berada di kendaraan (pesawat) itu di-*qada* setelah dia sampai di darat. Seseorang yang berpendapat

seperti ini lalu sama sekali tidak melaksanakan shalat di pesawat dianjurkan untuk berzikir.

Menurut Imam Malik, bagi seseorang yang tidak mendapatkan air untuk wudhu dan debu untuk tayammum, kewajiban shalatnya gugur sama sekali. Dengan demikian ia tidak dituntut untuk melakukan *qadha* atas shalat yang ditinggalkan.

- 2) Pendapat kedua menyatakan sah hukumnya jika seseorang shalat ketika ia sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan:

- a) Kewajiban shalat dibebankan sesuai dengan ketentuan waktunya dan dilaksanakan dimana pun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: *Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* An-Nisa' [4]:103.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا

مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَمَا فَأَذَرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ
وُضُوءٍ... (رواه البخارى).

Artinya: Dari Aisyah ra., bahwa dia meminjam kepada Asma' ra. sebuah kalung, lalu kalung itu rusak (hilang). Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang dari para sahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu shalat tiba dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudu.¹⁶ (HR. Bukhari).

- b) Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban shalat sesuai kemampuan.

Ulama yang mengatakan sah shalat seseorang dengan kedua alasan tersebut adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i mewajibkan *i'adah shalat* (mengulang shalat) setiba orang itu di darat. Menurut Imam Syafii, shalat seseorang di kendaraan hanya untuk menghormati waktu shalat (*liburmatil waqti*). Mengulang shalat yang dianjurkan Imam Syafi'i dilakukan sebagai berikut:

- a) Ia segera shalat lagi setibanya di tempat tujuan.

¹⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor hadits 5164.

- b) Ia melakukan shalat seperti biasa dengan gerakan shalat sempurna (*kāmilah*) bukan isyarat (*ima'ah*).

Jika hendak melakukan shalat di pesawat terbang, seorang jemaah haji hendaknya melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau *tawaruk* (duduk *tahiyat*).
- 2) Menjadikan arah terbang pesawat kemana saja sebagai arah kiblat.
- 3) Melaksanakan seluruh gerakan rukun shalat semampu dia lakukan dengan *ima'ah* (isyarat).

H. Shalat Jama' Qashar dalam Perjalanan Haji

Dalam perjalanan haji, shalat dapat dilaksanakan dengan cara *jama'* dan *qashar*. Shalat ini merupakan *rukhsah* (kemudahan) dari Allah SWT sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air. Namun ketika sudah mukim di suatu tempat selama tiga hari, shalatnya tidak lagi di jamak, tetapi shalat seperti biasa.

1. *Pengertian Shalat Jama'-Qashar*

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Shalat yang dapat di-*jama'* adalah Dzuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya.

Shalat *qashar* adalah meringkas shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya).

Shalat *jama'-qashar* adalah praktek menggabungkan dua shalat wajib dan secara bersamaan memendekkan rakaat kedua shalat dari empat menjadi dua rakaat. Shalat *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dengan Ashar atau sebaliknya, dan antara Maghrib dengan Isya atau sebaliknya. Shalat *jama'-qashar* dapat dilakukan dengan cara *taqdim* atau *ta'khir*.

Shalat jama' terbagi menjadi dua cara:

- a. *Jama' taqdim*; ini adalah cara menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama, misalnya shalat Dzuhur di-*jama'* dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Dzuhur; atau shalat Maghrib digabungkan dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu

shalat Maghrib;

- b. *Jama' ta'kebir*; ini adalah menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang belakangan, misalnya shalat Dzuhur digabung dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Ashar dan shalat Maghrib digabung dengan shalat Isya' dikerjakan pada waktu shalat Isya.

2. Shalat Jama'-Qashar

- a. *Jama'-qashar taqdim*:
 1. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;
 2. Niat *jama'* dilaksanakan ketika takbiratul ihram shalat pertama dilakukan;
 3. Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat;

4. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;
5. Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali iqamat.

b. Jama'-qashar ta'akhir:

- 1) Berniat *jama' ta'akhir* saat waktu Zuhur atau Maghrib (shalat pertama) tiba;
- 2) Pelaksanaan shalat tidak harus berurutan di antara kedua shalat. Misalnya, *jama'-qashar ta'akhir* antara shalat Dzuhur dan Ashar dapat dilaksanakan shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian Ashar atau sebaliknya;
- 3) Tidak perlu niat *jama'* pada saat akan melaksanakan shalat yang kedua (menurut pendapat yang sah).

I. Keutamaan Shalat di Hotel Makkah

1. Kewajiban mendatangi Ka'bah

Jemaah haji wajib datang ke Ka'bah untuk melakukan thawaf, baik thawaf umrah, thawaf qudum, thawaf ifadhah, thawaf wada' maupun thawaf nadzar. Thawaf tidak sah kecuali dengan mengelilingi Ka'bah. Menurut Sayyid Quthb, manusia datang dari berbagai penjuru bumi berbondong-bondong mendatangi Ka'bah, sebab rindu untuk melihatnya dan thawaf mengelilinginya.¹⁷

Setelah selesai melaksanakan thawaf, kedatangan jemaah ke Ka'bah bersifat anjuran, seperti untuk melaksanakan i'tikaf, shalat maupun thawaf sunah. Dengan demikian, jemaah yang telah menyelesaikan thawaf rukun, tidak ada lagi kewajiban mendatangi Ka'bah.

2. Keutamaan shalat di Masjidil Haram

Shalat di Masjidil Haram memiliki kemuliaan karena pahalanya dilipatgandakan hingga seratus ribu kali lipat dibanding dengan shalat ditempat lainnya sebagaimana hadits Nabi:

¹⁷ Sayyid Quthb, *Fî Dzîlâl Al-Qur'ân*, juz 17, hlm. 2418.

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلاة
في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه . إلا المسجد
الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف
صلاة فيما سواه

Artinya: *Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda; Shalat di masjidku (masjid Nabawi) lebih utama daripada seribu shalat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di tempat yang lain.* ¹⁸(HR. Ibnu Majah dar Jabir RA)

Keutamaan tersebut telah memotivasi jemaah sehingga berbondong-bondong mendatangi Masjidil Haram, siang maupun malam. Bahkan mereka berusaha datang ke Masjidil Haram dalam kondisi apapun, untuk mendapatkan pahala shalat itu.

3. Meninggalkan shalat di Masjidil Haram

Meski pahala shalat di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali dibanding shalat di masjid lain, namun demikian shalat berjamaah di Masjidil haram hukumnya sunah. Jemaah

¹⁸ Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, hlm. 147 hadits no. 1406

yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di Masjidil Haram tidak berdosa, khususnya jemaah yang memiliki keterbatasan karena sakit, lansia dan risti, atau karena sebab lain. Shalat berjamaah bisa dilakukan dimana saja di tanah haram baik di hotel atau di masjid terdekat. Mereka tetap mendapatkan keutamaan pahala shalat sebagaimana di masjidil haram, sebab seluruh tanah haram adalah Masjidil Haram sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas sebagai berikut;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "الْحَرَمُ كُلُّهُ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ"

Artinya; *Dari Ibnu Abbas berkata; tanah haram seluruhnya adalah Masjidil Haram.*¹⁹

Imam at-Thabari, menjelaskan, ketika Rasulullah Saw melakukan isra', beliau tidur di rumah Ummi Hani' binti Abi Thalib. Namun dalam surah al-Isra'[17]:1, disebutkan bahwa perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjid al-Aqsa. Hal ini bermakna seluruh tanah haram adalah

¹⁹ Ibnu Abi Hatim, *Tafsir Ibnu Hatim*, juz 7, hlm 218, Maktabah asy-Syamilah.

Masjid.²⁰

Ketika Rasulullah Saw melaksanakan haji wada', dan saat tiba di Makkah, setelah selesai tawaf dan sa'i, beliau menunggu haji dengan tinggal di Abtah. Selama di Abthah, beliau tidak pernah ke Ka'bah hingga selesai wukuf di Arafah.

Perbuatan Nabi ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa seluruh tanah haram Makkah memiliki keutamaan sebanding dengan Masjidil Haram. Nabi Saw selama di Makkah tinggal di Hujun atau Abthah berdasarkan hadits sebagai berikut;

...ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحُجُونِ وَهُوَ مُهْلٌ بِالْحَجِّ وَلَمْ
يَقْرُبَ الْكُعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ...

Artinya; ...Kemudian beliau tinggal di bagian atas Makkah pada al-Hajun, sementara beliau telah beribram haji. Beliau tidak pernah mendekati Ka'bah selesai tawaf hingga kembali dari Arafah....²¹ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu

²⁰Ath-Thabari, *Jami' Albayan*, juz 9 hlm, 282.

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 186, nomor hadis

‘Abbas ra.)

Nabi tinggal di Abthah sebelum haji selama empat hari, yaitu pada hari Ahad, Senin, Selasa dan Rabu. Pada hari Kamis, beliau meninggalkan Makkah menuju Arafah dengan terlebih dulu singgah di Mina. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbas ra. sebagai berikut;

عن ابن عباس رض الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح شرف مكة وأقام بهم أربعة أيام يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء

Artinya; *Dari Ibnu Abbas Ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw singgah di Abthoh, di dekat Makkah bermukim bersama para sahabat selama empat hari; Ahad, Senin, Selasa dan Rabu.*²²

Setelah selesai haji, Nabi Saw juga tidak tinggal di Makkah. Ketika beliau telah menyelesaikan mabit di Mina pada hari *tasyriq* ke tiga (nafar tsani), Nabi Saw menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf

²² Fakhruddin az-Zubair bin ‘Ali al-Muhsi, *Syarh Manasik al-Hajj wa al-Umrah lil al-Bani*. hlm. 343.

wada' dan setelah itu beliau langsung berangkat bersama rombongan kembali ke Madinah.

Berdasar keterangan bahwa seluruh tanah haram Makkah adalah Masjidil Haram, maka shalat di pondokan, di hotel atau di masjid sekitar pondokan, keutamaannya sama dengan shalat di Masjidil Haram. Ini berarti, jemaah yang selalu berada di hotel dan tidak sempat shalat di Masjidil Haram karena udzur juga mendapat keutamaan mengikuti sunnah Rasul Saw dimana selama menunggu haji beliau tidak pernah mendekati Ka'bah.

Penjelasan di atas sangat bermanfaat bagi Jemaah haji lemah dan sakit, sebab meskipun hanya melaksanakan kegiatan ibadah di hotel dan tidak sempat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, namun tetap memiliki keutamaan yang sebanding dengan di Masjidil Haram.

Hal yang sama bisa dipahami berlaku di Madinah. Madinah adalah tanah haram yang keharamannya diproklamirkan oleh Rasulullah Saw. Sedangkan Makkah

keharaman diproklamirkan oleh Ibrahim as. Kedua kota tersebut sama-sama berkedudukan sebagai tanah haram. Oleh karenanya, sangat wajar jika ditarik kesimpulan bahwa jika tanah haram Makkah seluruhnya adalah masjid, bisa juga dimaknai bahwa seluruh tanah haram Madinah juga Masjid. Dengan demikian, bagi Jemaah haji lemah dan sakit yang shalat di hotel ataupun di pelataran Masjid Nabawi akan memiliki keutamaan yang sebanding dengan shalat di Masjid Nabawi.

Atas dasar penjelasan ini, seyogyanya jemaah haji lemah dan sakit tidak memaksakan diri shalat fardhu di Masjidil Haram sehingga bisa berdampak menambah berat sakitnya. Mereka dianjurkan untuk melakukan shalat di masjid terdekat dari pondokan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Pada musim haji Masjidil Haram sangat padat. Untuk mengurai kepadatan, jalan masuk ke masjid diatur oleh petugas dengan cara memutar-mutar jalan menuju masjid, yang menjadikan jaraknya lebih

jauh. Dalam kondisi padat, di dalam masjid juga sulit mendapatkan tempat duduk. Untuk bisa mendapatkan tempat di dalam masjid diperlukan perjuangan yang sangat menguras tenaga dan melelahkan. Di samping itu, tata ruang di dalam masjid sulit dikenali, lebih-lebih bagi jemaah haji yang baru pertama kali masuk Masjidil Haram. Hal ini sangat beresiko bagi jemaah haji lemah, lansia dan risti. Karenanya bagi jemaah haji lemah dan risti dianjurkan untuk membatasi kegiatannya di Masjidil Haram sesuai batas kemampuan.

- b. Kecenderungan jemaah haji merasa lebih senang shalat fardlu di Masjidil Haram. Namun mengingat padatnya jamaah di masjidil haram, sangat dianjurkan bagi jamaah haji yang lemah, lansia dan risti, agar tidak setiap kali shalat dilaksanakan di Masjidil Haram. Hal ini semata-mata untuk menjaga kesehatannya, agar tidak timbul resiko kelelahan yang cenderung mengakibatkan sakit. Sebagai gantinya, kegiatan shalat atau i'tikaf bagi jamaah haji yang lemah, lansia dan risti, dapat dilakukan di masjid hotel atau masjid

terdekat dengan hotel. Sebab shalat di kota Makkah sebagai tanah haram memiliki keutamaan yang sebanding dengan shalat di Masjidil Haram.

J. Umrah Sunah Berulang Kali

Pada saat sebelum maupun setelah pelaksanaan ibadah haji, sebagian jemaah melaksanakan umrah sunah secara berulang kali. Terkait hal tersebut, para ulama' berpendapat:

1. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, boleh umrah beberapa kali dalam setahun, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Aisyah RA yang melakukan umrah dua kali dalam setahun.²³
2. Menurut Imam Ahmad, orang umrah harus mencukur rambutnya. Diperhitungkan, rambut itu baru tumbuh dan bisa dicukur setelah sepuluh hari. Sebelum berlalu sepuluh hari, tidak disunahkan melaksanakan umrah berikutnya.²⁴
3. Menurut madzhab Maliki, melaksanakan umrah setahun dua kali hukumnya makruh.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 16.

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* juz 5 hlm. 16-17.

An-Nakha'i mengatakan bahwa para sahabat tidak melakukan umrah dalam satu tahun kecuali hanya satu kali. Mereka berpegang pada perbuatan Nabi SAW yang tidak pernah melakukan umrah lebih dari satu kali dalam setahun.²⁵

4. Menurut Ibnu Taimiyah, umrah yang disyari'atkan adalah umrah bagi mereka yang datang dari negerinya (bukan keluar dan hendak meninggalkan Makkah), seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Umrah yang dilakukan selain setelah kedatangan di Makkah, bukan praktek yang masyhur. Para sahabat Nabi juga tidak melakukan umrah kecuali hanya sekali dalam setahun, sebab Nabi SAW tidak melakukan umrah kecuali hanya sekali dalam setahun. Karenanya makruh menambah amalan yang beliau lakukan, seperti mengambil ihram dari miqat.²⁶ Artinya mengambil miqat umrah dari Tan'im, Ji'ranah maupun Hudaibiyah, tidak dianjurkan.

²⁵ Ibid., hlm. 16.

²⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 26 hlm 142,

Kewajiban umrah adalah sekali seumur hidup. Jika umrah dilaksanakan dengan sempurna, maka jemaah akan mendapatkan keutamaan umrah dan pahala ampunan dosa. Sedangkan umrah yang kedua dan seterusnya hukumnya sunah. Rasulullah SAW dalam haji wada' melakukan umrah bersama haji, dan setelah haji juga tidak melakukan umrah. Karenanya jika mengikuti Rasulullah SAW, maka dalam pelaksanaan haji, umrah hanya dilaksanakan satu kali.

Meninggalkan umrah sunah tidak berdosa, sebab hukumnya sunah. Pada dasarnya, umrah cukup satu kali, yaitu umrah wajib. Apalagi jika kondisi berat, misalnya sakit, risti dan lansia, tidak dianjurkan melakukan umrah sunah apalagi hingga berkali-kali. Menjaga kondisi kesehatan dengan meninggalkan umrah sunah merupakan tindakan yang bijak, terutama untuk mempersiapkan haji dan mempersiapkan kepulangan ke tanah air. Sebagai gantinya, jemaah dianjurkan melakukan thawaf sunah di Baitullah, sebab thawaf sunah juga memiliki banyak keutamaan.

K. Ibadah lainnya di Makkah

1. Ziarah ke tempat bersejarah

Sunah melakukan ziarah ketempat bersejarah di sekitar Makkah. Ada banyak tempat bersejarah di Makkah yang perlu dikunjungi. Ada yang berupa bukit atau masjid yang pernah dijadikan tempat shalat Nabi SAW. Menurut An-Nawawi, di Makkah disunahkan untuk mengunjungi tempat yang dikenal memiliki keutamaan.²⁷

Al-Fâkihî menyebutkan terdapat lebih dari 18 tempat ziarah di Makkah. Diantaranya berupa masjid yang disunahkan untuk melakukan shalat di dalamnya karena Nabi SAW dulu pernah shalat di sana.²⁸ Namun tidak semua tempat itu saat ini bisa dikunjungi. Hanya beberapa saja yang masih ada seperti Jabal Nur, jabal Tsur, Maulid Nabi, masjid Jin, masjid Syajarah, masjid Namirah, masjid Masy'aril Haram dan masjid Kheif.

2. Hajar Aswad, Multazam Hijir Isma'il

²⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Mubadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 250

²⁸ Al-Fâkihî al-Makkî, *Akbbâr Makkah*, juz 4, hlm. 5-36.

Mencium hajar Awad, bermunajat di Multazam dan shalat di Hijir Ismail adalah sunah. Ketika jemaah tiba di Makkah, pada umumnya berkeinginan mencium hajar aswad, bermunajat di Multazam dan shalat di Hijir Isma'il. Banyak yang menganggap perbuatan itu merupakan keharusan, dan merasa kurang sempurna jika tidak melakukannya. Mereka rela berdesak-desakan hingga membahayakan dirinya dan orang lain, lebih-lebih jemaah haji perempuan. Mengingat resiko bahaya ini, hendaknya jemaah tidak memaksakan diri untuk mengejar sunah. Nabi SAW melarang menyakiti orang lemah dan tidak mengusap hajar aswad ketika kondisi ramai berdesakan.²⁹

Ibnu 'Abbâs juga berpesan; "Jangan menyakiti sesama muslim dan jangan menyakiti diri sendiri. Jika Hajar Aswad sepi menciumlah atau usaplah tetapi jika tidak memungkinkan tinggalkan."³⁰

²⁹ Al-Fâkihî, *Akbbâr Makkah*, juz 1, hlm.109 nomor hadits 70 dha'if.

³⁰ Al-Azraqî, *Akbbâr Makkah*, juz 1, hlm. 464 nomor. 465 hasan.

Adanya pandemi covid 19 sejak tahun 2019, menjadikan Masjidil Haram ditutup. Meskipun saat ini telah dibuka namun tempat-tempat tertentu yang memiliki keutamaan seperti hajar Aswad, Rukun Yamani, Multazam dan hijir Isma'il masih ditutup. Jemaah tidak boleh mendekat. Jemaah hanya diperbolehkan tawaf mengelilingi Ka'bah, dengan memberikan isyarat atau mengambil tempat yang searah dengan hajar Aswad maupun Multazam.

3. I'tikaf, shalat sunah dan thawaf sunah

Selain itu banyak pula jamaah yang selalu berusaha untuk datang ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah seperti i'tikaf, shalat sunah dan thawaf sunah. Mereka selalu berusaha datang ke Masjidil Haram untuk mengharapkan pahala, sampai terkadang tidak memikirkan kondisi kesehatan dan berakibat pada kelelahan. Sementara untuk menghadapi pelaksanaan haji dan kepulangan setelah haji, diperlukan fisik yang prima. Pada dasarnya itikaf dan shalat sunah bisa juga dilaksanakan di masjid terdekat yang masih dalam lingkungan tanah haram, dengan keutamaan yang sebanding.

4. Meninggalkan ibadah sunah

Meningggalkan ibadah sunah tidak berdosa, khususnya ibadah yang beresiko pada kesehatan dan membahayakan diri dan orang lain seperti naik ke jabal Tsur dan jabal Nur, mencium hajar Aswad dalam kondisi berdesak-desakan. Sebaliknya, melaksanakan amalan sunah dengan menyakiti orang lain atau membahayakan diri bahkan bisa mendatangkan dosa. Dalam kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan, keinginan untuk selalu mendatangi Masjidil Haram untuk shalat berjamaah dan thawaf hendaknya dibatasi.

BAB IV

MODERASI MANASIK HAJI DALAM MIQAT DAN IHRAM

A. *Miqāt Makānī*

Secara bahasa, *miqat* dimaknai batas (*al-hadd*). Secara terminologi-syara', *miqat* berarti batas waktu atau tempat untuk menunaikan ibadah tertentu, yaitu ihram haji dan umrah.¹ Ini berarti, seseorang tidak boleh melampaui *miqat* kecuali dalam keadaan ihram baik ihram haji maupun umrah.

Ada dua jenis *miqat*, *miqat ṣamānī* dan *miqat makānī*. *Miqat ṣamānī* adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama', *miqat ṣamānī* dimulai sejak 1 Syawwal sampai terbit fa-

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 68.

jar 10 Dzulhijjah. Miqat *makani* adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.

Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai *miqat* sebagaimana sabda Nabi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلَ الشَّامِ الْجُعْفَةَ وَلَأَهْلَ تَجْدِ قَرْنَ الْمَتَارِلِ وَلَأَهْلَ
الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ: (فَهِيَ لَهُنَّ) وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ غَيْرَ أَهْلِهِنَّ فَعَنْ يَرِيدِ الْحَجِّ
وَالْغُمْرَةِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلَوْنَ
مِنْهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah SAW. Menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju’fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam”. Nabi bersabda, “Itulah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah ihramnya dari Makkah.”² (HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas RA).

.....
² Muslim nomor hadits 1181, al-Bukhari nomor hadist 1524.

Selain keempat miqat tersebut penduduk Iraq miqatnya di Dzati 'Irqin.³

1. **Miqat *makani* jemaah haji gelombang 1**

Jemaah haji gelombang I diterbangkan dari embarkasi Indonesia menuju Madinah. Selanjutnya jemaah berada di Madinah selama 8 hari untuk kegiatan ibadah dan ziarah, kemudian berangkat ke Makkah. Dengan demikian, miqat umrah atau hajinya adalah Zulhulaifah (Abyar Ali). Di masjid Zulhulaifah, jemaah haji melaksanakan shalat sunah ihram dua rakaat. Sedangkan persiapan dan pelaksanaan sunah-sunah ihram lainnya dilakukan di hotel sebelum keberangkatan.

2. **Miqat *makani* jemaah haji gelombang 2**

Jemaah haji yang diterbangkan dari Indonesia menuju Jeddah dan langsung ke Makkah, dapat melakukan niat ihram umrah/haji sebagai berikut :

- a. Asrama haji embarkasi di tanah air.

Menurut jumhur ulama, berihram sebelum miqat *manṣuṣ* (yang ditentukan) adalah sah, berdasar hadis riwayat Umi Salamah:

³ Muslim, *Shahib Muslim*, hlm. 267, nomor hadits 1183/18 shahih.

Dari Ummu Salamah RA Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه البيهقي)

Artinya: “Siapa saja yang berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan pasti mendapat surga.”⁴ (HR. Al-Baihaqi).

Berihram sebelum miqat, menurut Abu Hanifah lebih afdhal,⁵ apabila dia yakin dapat menghindari hal-hal yang terlarang dalam ihram. Hanya saja penting diperhatikan bahwa jemaah haji yang memulai ihram dari asrama haji embarkasi harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram, selama dalam perjalanan hingga tahallul (lama penerbangan antara 8 - 13 jam). Dengan demikian, niat ihram haji di

⁴ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz 5 hlm. 45 no 8926

⁵ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 67

asrama haji embarkasi hukumnya boleh dan sah.

- b. Di dalam pesawat, ketika pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul manazil atau Yalamlam.

Mengingat pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km/jam, atau lebih dari 1 km/detik, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat. Hal ini dimaksudkan agar jemaah haji tidak melewati miqat. Setelah mendengar pengumuman, jemaah hendaknya:

- 1) Membuka kaos kaki, sepatu dan celana dalam dengan segera bagi jemaah laki-laki yang masih mengenakannya, dan mengenakan pakaian ihram, satu jam sebelum pesawat melintasi miqat;
- 2) Melaksanakan niat ihram umrah bagi haji tamattu', niat ihram haji bagi haji ifrad dan niat ihram haji dan umrah bagi haji qiran, segera setelah mendengar pengumuman

dari kru pesawat, dengan niat di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, lalu membaca talbiyah.

c. Bandara King Abdul Aziz Jeddah.⁶

Penetapan Jeddah sebagai miqat diantaranya didasarkan pada pendapat an-Nawawi yang mengatakan; apabila datang dari suatu arah dan tidak melewati miqat dan tidak pula sejajar dengannya, maka, diwajibkan berihram dalam jarak dua marhalah dari Makkah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar bin Khatthab RA ketika menetapkan Dzat 'Irq sebagai miqat. Hamka ketika haji tahun 1950 dengan kapal laut, menyatakan bahwa ihram boleh dimulai dari Jeddah, sebab ada ulama Syafi'i yang berpendapat demikian.⁷

Bandara ini dijadikan *miqat* setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah

⁶ Pendapat ini didasarkan pada pendapat al-Imam al-Nawawi yang membolehkan mengambil miqat dari arah mana saja asal tidak kurang dari dua marhalah dari Mekah. Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz VII, hlm. 203.

⁷ Hamka, *Mandi Tjahaya Ditanah Sutji*, hlm. 35

dijadikan *miqat* lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981,⁸ meskipun demikian Abdullah bin Baz menganggap lemah fatwa yang menetapkan Jeddah sebagai miqat.

Sejak 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan percepatan masa keberadaan jemaah haji di bandara (*fast track*) sehingga mereka tak bisa lagi berlama-lama di bandara. Jemaah haji kini sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi karena mereka sudah tidak bisa lagi mandi sunah ihram, berganti pakaian ihram, dan shalat sunah ihram di bandara Jeddah.

3. Melewati Miqat tanpa Berihram

Jemaah yang sengaja tidak berihram dari miqat tanpa alasan syar'i, maka dia diharuskan kembali ke miqat semula, baik ia telah ihram dan melaksanakan salah satu amalan haji atau belum. Jika jemaah kembali ke miqat dan berihram, maka tidak dikenai dam. Namun apabila tidak kembali ke miqat

⁸ Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa*, (Jakarta: Ditjen PHU, 2006), hlm. 43.

semula, maka dikenakan dam dan ia berdosa. Apabila jemaah melewati miqat tanpa berihram karena alasan syar'i, maka ia dikenakan dam dan tidak berdosa, sebab melewati miqat tanpa ihram berarti meninggalkan salah satu wajib umrah/haji, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُزِقْ دَمًا

Artinya: *Dari 'Abdullah bin 'Abbas ra berkata; Barang siapa kelupaan untuk menunaikan salah satu nusuknya, atau dia meninggalkannya, maka hendaknya dia mengalirkan darah (membayar dam).*⁹ (HR. Malik bin Anas dari Ibnu Abbas RA).

Apabila jemaah berihram setelah lewat miqat, menurut imam Malik dan imam Ahmad, dia dikenakan dam, baik dia kembali ke miqat semula atau tidak. Namun menurut madzhab Syafi'i, jika ia kembali ke miqat tidak dikenai dam kecuali apabila sudah melaksanakan thawaf atau wuquf, maka ia dikenakan dam. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah jika kembali ke Miqat dan

⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 248 no 941

bertalbiyah, maka tidak dikenakan dam. Tetapi jika tidak bertalbiyah, maka wajib dam.

B. Ihram *Isytirath*

Kata Ihram berasal dari kata احرام - يحرم - احراما , yang berarti mengharamkan. Dalam konteks haji dan umrah, *ihram* berarti, الدخول في الحرم (masuk dalam keharaman). Sedangkan menurut istilah, *ihram* adalah نية الدخول في الحج او العمرة (niat mulai mengerjakan ibadah haji atau umrah) yang sekaligus mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ber*ihram*.¹⁰ Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.

Ihram *isytirath* adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini dilakukan bila seseorang khawatir dia bakal terhalang oleh suatu *masyaqqah* (kesulitan) seperti sakit atau halangan lain saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Hal ini berdasar hadist dari riwayat Aisyah ra:

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 121.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَاعَهُ
 بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِئَةٌ.
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
 (رواه مسلم)⁷⁴

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata, “Diba’ah binti Zubeir masuk ke tempat Rasulullah SAW. dan berkata, “Ya Rasulullah saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit-sakitan.” Rasulullah bersabda, “Laksanakanlah haji dengan bersyarat (yaitu diucapkan sesudah niat) bahwa tempat tahallul-ku dimana aku terhalang.”(HR. Muslim).¹¹

Karena itu, seyogyanya seorang jemaah haji risti, lansia dan sakit melakukan ihram isytirat.¹² Adapun niat *isythirath* dilakukan dengan menambahkan kalimat *isytirath* setelah ia melafalkan niat ihram, sebagai berikut:

a. Niat umrah dengan isytirat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسُ اللَّهِمْ فَمَحِلِّي حَيْثُ
 حَبَسَنِي.

¹¹ Muslim nomor hadist 1207/105

¹² Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 2020, hlm. 77

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalangitu.

- b. Niat haji tamattu'/ifrad dengan isytirat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَائِسُ اللَّهِ فَمَجِّلِي حَيْثُ
حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

- c. Niat haji qiran dengan isytirat

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَائِسُ اللَّهِ فَمَجِّلِي حَيْثُ
حَبَسَنِي

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan umrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan niat ihram bersyarat. Pertama; ihram dengan isytirat boleh dilakukan menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'i. Kedua, ihram dengan isytirat dianjurkan (sunah) untuk dilakukan menurut pendapat madzhab Hanbali. Ketiga, ihram dengan isytirat diwajibkan menurut pendapat Ibnu Hazm.

Keempat, ihram dengan isytirat tidak boleh dilakukan (*makruh*) menurut pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah; seorang disunahkan isytirat jika khawatir, tetapi jika tidak khawatir maka tidak perlu isytirat.¹³

Pentingnya ihram yang disertai isytirat akan sangat besar manfaatnya, utamanya akan lebih menenangkan dan memantapkan hati para jemaah dalam pelaksanaan umrah atau hajinya. Sebab, dengan ihram isytirath, jemaah tidak khawatir lagi jika terhalang oleh sakit atau hal lain, maka umrah atau haji yang terhalang itu tetap sah dan sempurna. Bagi Jemaah haji yang berhram dengan *isythirath* dan tidak dapat menyelesaikan manasik haji, maka menurut madzhab Syafi'i¹⁴, Hanbali¹⁵, Ibn Hazm¹⁶, Ibn al-Qayyim¹⁷ tidak wajib membayar *hadyu* dan tidak wajib qadha'.

.....
¹³ Sa'id Basyanfar, *Al-Mughni fi Fiqhi al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm. 88

¹⁴ Al-nawawi, *Majmu'*, Juz 8, hlm. 311, al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 3, hlm. 364

¹⁵ Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Juz 3, hlm. 307. al-Hajjawi, *al-Iqna'*, Juz 1. hlm. 401

¹⁶ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 7, hlm. 99.

¹⁷ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Munwaqqi'in*, Juz 3, hlm. 426.

C. Ihram dengan penutup muka (masker)

a. Hukum penutup muka bagi laki-laki

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya laki-laki yang sedang ihram menggunakan penutup muka.

- 1) Ulama yang membolehkan seperti Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqash, Jabir, al-Qasim, Thawus, al-Tsauri, al-Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad ibn Hanbal. Dikisahkan oleh Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah bahwa dirinya pernah menyaksikan Ustman ibn Affan yang sedang ihram menggunakan penutup wajah. Abdurrahman ibn Qasim menceritakan bahwa ayahandanya pernah menyaksikan Ustman ibn Affan, Zaid ibn Tsabit, Marwan ibn Hakam menggunakan penutup wajah dalam keadaan ihram.¹⁸ Dengan tegas al-Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa tidak haram bagi laki-laki berihram untuk menutup muka karena tidak ada dalil yang

¹⁸Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 118.

melarang untuk itu.¹⁹

- 2) Ulama yang tak membolehkan seperti madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat ini didasarkan pada Hadits Ibn Abbas dimana Rasulullah SAW pernah melarang orang yang berihram untuk menggunakan penutup wajah dan kepala. Pendapat ini juga mengacu pada pendapat Abdullah ibn Umar yang tak membolehkan laki-laki berihram menggunakan penutup wajah.²⁰ Abdul Wahhab al-Sya'rani menambahkan pentingnya membuka wajah saat berihram karena rahmat Allah akan turun kepadanya. Namun, jika yang bersangkutan menutup wajahnya, maka rahmat Allah akan mengena pada penutup wajahnya bukan pada kulit wajahnya.²¹

Dalam situasi tertentu, misalnya

¹⁹ Abdu Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizān al-Kubra*, Libanon: Dar al-Fikr, tt, Juz II, hlm. 38.

²⁰ Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 119.

²¹ Abdu Wahhab al-Sya'rani, *al-Mizān al-Kubra*, Juz II, hlm. 38

pandemi, jemaah haji laki-laki bisa mengikuti pandangan fikih pertama yang membolehkan laki-laki berihram menggunakan penutup muka seperti masker. Lebih-lebih jika pemerintah telah mewajibkan pemakaian masker untuk mencegah penularan penyakit.

b. Hukum penutup muka bagi perempuan

1) Tidak membolehkan

Abdullah ibn Umar berkata :

إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه

*Ihramnya perempuan di wajahnya sedangkan ihram laki-laki di kepalanya.*²²

Artinya, perempuan tidak diperbolehkan menggunakan penutup wajah. Bagi jemaah haji perempuan yang memakai masker berkewajiban membayar fidyah karena yang bersangkutan telah melakukan salah satu pelanggaran ihram, yaitu menggunakan penutup wajah saat ihram. Ini selaras dengan yang dikatakan Muhammad al-

.....
²² Ad-Dar Quthni, *Sunan ad-Dar Quthni*, juz 2 hlm. 258 nomor hadits 2735 hasan.

Syarbini al-Khathib dalam kitab *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* bahwa perempuan berihram tak boleh menutup wajah dan dua telapak tangan dan bagi yang melakukan diwajibkan membayar fidyah.²³

- 2) Membolehkan jika ada keperluan
Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menyatakan bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang larangan menutup muka bagi perempuan yang sedang ihram, kecuali satu riwayat yang mengisahkan bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah memakai penutup wajah ketika sedang berihram. Boleh jadi, Asma' menutup wajah karena ada keperluan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah (istri Nabi SAW) berkata, “Suatu waktu sekelompok pengendara lewat sedangkan kami dalam keadaan berihram bersama Rasulullah SAW.

²³ Muhammad al-Syarbini al-Khtathib, *al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz I, hlm. 223.

Maka, ketika mereka berpapasan dengan kami, salah seorang diantara kami mengulurkan jilbabnya dari kepala sampai muka. Namun, ketika mereka sudah berlalu, maka kami kembali membuka penutup wajah kami.²⁴

Dalam situasi dharurat atau karena keadaan tertentu, seperti pandemi covid 19, jemaah haji perempuan boleh menggunakan masker guna menghindari kemadharatan.

D. Hukum Talbiyah

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca *talbiyah* adalah rukun/syarat sah *ihrām*. Menurut Imam Malik, hukum membaca *talbiyah* wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca *talbiyah* adalah sunah.²⁵

.....
²⁴ Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 120. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, Juz IV, hlm. 384; Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin ibn Syaraf Al-Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz VII, hlm. 266; Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: al-Maktab al-Tsaqafi, 2000, Juz I, hlm. 491; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz III, hlm. 2295.

²⁵Said ibn Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 89.

BAB V

MODERASI MANASIK HAJI DALAM THAWAF DAN SA'I

Thawaf adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus ditunaikan oleh jemaah. Secara bahasa thawaf berarti mengelilingi. Sedang secara istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad.

Ada sejumlah hukum yang berkaitan dengan dengan tawaf sebagai berikut:

1. Tawaf Qudum yang dikenal dengan istilah thawaf selamat datang. Thawaf ini dilakukan saat jemaah tiba di Makkah. Menurut Imam Malik hukumnya wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, tawaf qudum

hukumnya sunah. Thawaf qudum ini dilaksanakan oleh jemaah haji yang melaksanakan haji *ifrad* atau *qiran*. Sedangkan jemaah yang melaksanakan haji *tamattu'* melaksanakan thawaf 'umrah. Dengan melaksanakan thawaf umrah, secara otomatis sudah mencakup thawaf qudum.¹ Karenanya orang yang berihram umrah tidak perlu niat thawaf qudum, sebab thawaf umrahnya telah mencukupi sekaligus sebagai thawaf qudum.

2. Tawaf Ifadah menurut ijma' ulama termasuk rukun haji, jika ditinggalkan hajinya tidak sah.
3. Tawaf Wada' menurut Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i dan mayoritas ahli ilmu hukumnya wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam kecuali bagi wanita haid/nifas. Sedangkan menurut Imam Malik, Dawud dan Ibnul Mundzir, tawaf wada' hukumnya sunah.

Dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi pandemi atau keterbatasan, pelaksanaan thawaf dimungkinkan mengalami sejumlah pembatasan. Kendatipun demikian, selama rukun thawaf dikerjakan, maka thawafnya tetap sah. Beberapa kemungkinan perubahan itu diantaranya:

.....
¹ Sa'id Basyanfar, *Al-Mugni fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm. 178.

A. Meninggalkan *Istilam* Hajar Aswad

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa hukum *istilam* (mengusap) dan mencium hajar aswad saat thawaf adalah sunah. Dalam kondisi normal dan tidak padat (*ziham*), jemaah disunahkan untuk mengusap dan mencium hajar aswad. Namun ketika kondisi tempat thawaf (*mathaf*) sangat padat atau posisi jemaah jauh dari hajar aswad, atau karena thawafnya di masjid lantai 1,2 3, atau 4, maka cukup memberikan isyarat dengan mengangkat tangan kanan dari jarak jauh seraya membaca takbir; *Bismillahi Allahu Akbar* lalu mencium telapak tangannya. Hal ini dilakukan pada setiap putaran thawaf saat posisi berada di batas tanda searah dengan hajar aswad.

Dalam kondisi normal, *istilam* hajar aswad dapat dilakukan dengan beragam cara. Rasulullah bersabda:

عن عبد الله ابن عمر قال: استقبل رسول الله الحجر واستلمه. (رواه الحاكم)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Rasulullah Saw menghadap ke arah hajar aswad dan mengusapnya.”* (HR. al-Hakim)²

Hadis ini menjelaskan teknik *istilam* hajar aswad yang dilakukan baginda Muhammad Saw dalam kondisi normal dan tidak berdesakan. Dari hadis ini kemudian ulama ber-*instinbath* bahwa hukum *istilam* hajar aswad adalah sunah. Tapi ketika kondisinya ramai dan sesak, teknik *istilam* dapat diganti dengan berdiri menghadap ke arah Hajar Aswad sambil memberi isyarat dengan tongkat atau benda lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تراحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Umar bin al-Khattab, Nabi Saw bersabda kepadanya: “Hai Umar, kamu adalah laki-laki kuat, janganlah kamu berdesakan di hajar aswad karena itu dapat menyakiti orang yang lemah. Tapi bila kamu mendapati suasana sepi, maka ber-istilamlah, jika tidak sepi maka menghadaplah (dengan*

.....
² Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, nomor hadist 1670

memberi isyarat) seraya membaca tahlil dan takbir.”
(HR. Ahmad)³

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Ma’ruf bin Kharrabudz mendengar Abu Thufail berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ مَعَهُ،
وَيُقْبِلُ الْمِحْجَنَ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Saya melihat Rasulullah Saw thawaf di Baitullah, beliau menyentuh rukun (hajar aswad) menggunakan tongkatnya, kemudian mencium tongkat tersebut.*” (HR. Muslim)⁴

Dari berbagai riwayat tersebut akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang teknis *istilam* hajar aswad. Sebagian berpendapat caranya adalah dengan mengusapkan tangan saja, sebagian lainnya mengusap dan menciumnya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kitab *al-Qirâ li Qâshid Ummi al-Qurâ* sebagai berikut:

³ Ahmad, *Al-Musnad*, nomor hadist 190.

⁴ Muslim, nomor hadist 1275

والعمل عندنا في كيفية الاستلام على الأول؛ وهو أن يضع يده على الحجر، ثم يضعها على فيه، وكذلك هو عند جمهور أهل العلم إلا مالكا في أحد قوليّه، قال: لا يقبّل يده.

Artinya: “Menurut kami (*madzhab Syafi’i*), teknik pelaksanaan istilam (*hajar aswad*) adalah seperti penjelasan pertama yaitu dengan cara meletakkan tangan ke *hajar aswad* lalu meletakkan (*mencium*)-nya. Cara ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya beliau mengatakan bahwa tidak perlu mencium tangan.”⁵

Dalam kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Madẓāhib al-Arba’ah* dijelaskan:

فإن عجز عن الاستلام بيده استلمه بنحو عصا ويقبل ما أصابه به فإن عجز عن ذلك أيضا أشار إليه بيده أو بما فيها واليمين أفضل.

Artinya: “Jika tidak mungkin mengusap (*hajar aswad*) dengan tangan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat, lalu menciumnya. Jika tidak bisa juga maka cukup memberi isyarat dengan tangan, atau dengan apapun yang ada padanya, hanya saja

.....
⁵ Abu al-Abbas Ahmad bin Abdillāh bin Muḥammad bin Abu Bakar Muḥibbuddin ath-Thabari, *al-Qirā li Qāshid Ummi al-Qurā*, (Kairo: t.p., t.th.), hlm. 282.

menggunakan isyarat dengan anggota tubuh bagian kanan lebih utama.”⁶

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai teknik *istilam* hajar aswad.

Dalam kondisi darurat, *istilam* dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman yaitu memberi isyarat, sementara jemaah tetap menjaga jarak. Jika tangannya kotor dan dikhawatirkan terkena bakteri atau virus, maka tidak perlu mencium. Dengan demikian sunah *istilam* tetap dapat dilakukan, kendati dengan isyarat tangan.

Agar tidak terjadi penumpukan massa pada arah garis lurus rukun hajar aswad, jemaah dihibau tidak berhenti atau berdiri terlalu lama saat memberi isyarat *istilam* hajar aswad. Mereka cukup mengangkat tangan kanan, menoleh sejenak ke arah hajar aswad sambil membaca takbir dengan posisi terus berjalan melanjutkan putaran thawafnya.

B. Meninggalkan Istilam Rukun Yamani

Mengusap (*istilam*) rukun Yamani menurut

.....
⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Juz 1, hlm. 1049.

Imam Malik, Sya'fi dan Ahmad hukumnya sunah. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlu mengusap rukun Yamani. Para ulama' yang berpendapat sunah juga berbeda pendapat dalam teknis pelaksanaannya. Imam Malik menganjurkan untuk mengusapnya saja. Imam Sya'fi berpendapat tidak perlu mencium, sementara Imam Ahmad mengatakan perlu menciumnya.

Dalam kondisi terbatas, jika jemaah tidak melakukan *istilam* rukun Yamani, maka thawafnya tetap sah. Namun jika jemaah tetap ingin melaksanakan sunah ini, jemaah dapat melakukannya dengan memberi isyarat. Caranya, pada saat jemaah berada lurus dengan sudut/rukun Yamani, ia dapat mengangkat tangan kanannya sedikit ke atas lalu menurunkannya kembali tanpa menciumnya. Setelah itu, dianjurkan memperbanyak membaca doa sapu jagad; *Rabbanâ âtinâ fid-dunyâ ḥasanah, wa fil-âkhirati ḥasanah, wa qinâ 'adzâbannâr* hingga sampai pada sudut hajar aswad. Kebolehan mengganti *istilam* dengan memberi isyarat ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA, beliau menceritakan bahwa:

طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار بشيء في يده، وكبّر. (رواه البخاري والنسائي)

Artinya: “Nabi melaksanakan thawaf di Baitullah dengan menunggang unta. Setiap kali melewati rukun (Hajar Aswad dan Yamani) beliau memberi isyarat dengan tangannya dan membaca takbir.” (HR. al-Bukhari dan an-Nasa’i)⁷

C. Meninggalkan Munajat di Multazam dan Hijir Ismail

Posisi Multazam terletak antara pintu Ka’bah dan Hajar Aswad. Multazam termasuk tempat mulia dan mustajab. Doa-doa tulus yang dimunajatkan di tempat ini akan dikabulkan. Pelaksanaan munajat dan doa di tempat ini berdasarkan hadis Nabi, antara lain:

عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلم البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Shafwan, ia berkata: “Saya melihat Nabi Saw dan para sahabatnya keluar dari Ka’bah dan mengusap (istilam)

.....
⁷ Al-Bukhari nomor hadits 1.632

Baitullah dari pintu sampai al-hathim (multazam), mereka meletakkan pipinya di Baitullah sementara Rasulullah Saw berada di tengah-tengah mereka.”
(HR. Abu Dawud)⁸

Selain hadis di atas, teknik berdoa di multazam juga dijelaskan dalam beberapa hadis lain misalnya hadis dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dia berkata:

طفْتُ مع عبد الله، فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟
قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام
بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا،
وبسطها بسطاً ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يفعله.

Artinya: “*Saya thawaf bersama Abdullah, ketika sampai belakang Ka’bah saya berkata kepadanya: ‘Apa kamu tidak berta’awudz?’ Abdullah berkata: ‘Na’udzu billahi minannâr (saya berlindung kepada Allah dari api neraka.)’ Kemudian ia berjalan hingga mengusap Hajar Aswad, lalu berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah seraya menempelkan dada, wajah, kedua lengan dan telapak tangannya seperti ini. Dia membuka kedua tangan dan lengannya dengan*

.....
⁸ Abu Daud nomor hadist 1.900

lebar, lalu berkata: 'Demikianlah aku melihat apa yang dilakukan Rasulullah Saw'."⁹

Dari hadis ini diketahui bahwa cara bermunajat di Multazam adalah dengan menempelkan dada, pipi, kedua lengan dan telapak ke Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan meminta kepada Allah dengan *khusyu'* dan *tadharru'*.

Selain berdoa di Multazam, shalat dan berdoa di dalam Hijir Ismail juga sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: "صَلِّي هَا هُنَا، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْبَيْتِ..."

Artinya: *Dari Aisyah, dia berkata kepada Rasul: 'Wahai Rasulullah, saya ingin shalat di dalam Baitullah.' Lalu Rasul Saw menarik tanganku dan memasukkanku ke dalam Hijir Ismail, lantas berlian bersabda: "Shalatlah di sini, sesungguhnya Hijir Ismail itu bagian dari Baitullah..."* (HR. Ahmad, Abu Dawud at-Tirmidzi)

.....
⁹ Abu Daud nomor hadist 1901

Dari keterangan di atas ulama berpendapat bahwa berdoa dan munajat di Multazam dan Hijir Ismail termasuk sunah yang dianjurkan. Namun munajat dan berdoa di kedua tempat ini tidak ada kaitannya dengan rangkaian thawaf. Dalam kondisi pandemi, menjaga keselamatan jiwa termasuk persoalan *dharuriyat* (primer), sementara munajat dan doa di Hijir Ismail dan Multazam adalah perkara *tahsiniyat* (tersier). Maka dalam hal ini dapat diterapkan kaidah:

إذا تعارضت الضروريات مع الحاجيات قدمت الضروريات،
وإذا تعارضت الحاجيات مع التحسينات قدمت الحاجيات.

Artinya: “Jika terjadi pertentangan antara perkara *dharuriyat* (primer) dengan *hajjiyat* (sekunder), maka didahulukan *dharuriyat*. Jika terjadi pertentangan antara perkara sekunder dengan *tahsinat* (tersier), maka didahulukan perkara sekunder.”

Dalam rangka menghindari resiko, maka munajat di Multazam dan Hijir Ismail dapat ditinggalkan. Terlebih apabila pemerintah setempat juga mengeluarkan peraturan larangan mendekati area bangunan Ka’bah dengan memberinya garis pembatas. Dengan demikian, jika Jemaah haji tidak shalat dalam Hijir Ismail dan tidak munajat di Multazam, maka thawafnya tetap sah karena munajat di tempat

tersebut tidak menjadi bagian dari rukun thawaf. Sebagai gantinya, munajat di Multazam dapat dilakukan di tempat yang searah dengan Multazam, jika kondisi memungkinkan.

D. Meninggalkan shalat sunah thawaf di belakang Maqam Ibrahim

Setelah menyelesaikan 7 putaran thawaf, jemaah disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat thawaf di belakang maqam Ibrahim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا. (متفق عليه)

Artinya: “*Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW tiba di Baitullah, lalu beliau mengelilinginya 7 kali putaran. Kemudian beliau shalat dua rakaat thawaf di belakang Maqam Ibrahim dan dilanjutkan menuju ke bukit Shafa.*” (HR. al-Bukhari dan Muslim)¹⁰

Berdasarkan hadis ini dan beberapa hadis lainnya, para ulama berbeda dalam menetapkan hukum shalat dua rakaat thawaf, dalam tiga pendapat:

- 1) Sunah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali.

.....
¹⁰ Al-Bukhari nomor hadist 1627

- 2) Wajib¹¹ menurut madzhab Hanafi.
- 3) Mengikuti jenis thawafnya. Jika thawafnya wajib maka shalat tersebut dihukumi wajib, tapi jika thawafnya sunah maka shalatnya juga sunah.

Dari ketiga pendapat ini, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa shalat dua rakaat thawaf adalah sunah. Hal ini berdasarkan dalil antara lain:

خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن،
لم يضيع منهن شيئاً كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن
لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء
أدخله الجنة.

Artinya: “Shalat lima waktu diwajibkan Allah kepada hamba-Nya. Barangsiapa melaksanakannya maka Dia tidak akan menyalahkannya dan Dia akan memenuhi janji-Nya yaitu memasukkannya ke dalam surga. Barangsiapa tidak melaksanakan shalat lima waktu maka Allah tidak memiliki ikatan perjanjian apapun dengannya. Jika Dia akan disiksa atau dimasukkan ke

¹¹ Yang dimaksud wajib di sini adalah apabila ditinggalkan diharuskan membayar dam, dan hajinya tetap sah.

dalam surga sesuai dengan kehendak-Nya.” (HR. Malik, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).¹²

Hadis ini menunjukkan bahwa shalat dua rakaat thawaf tidak termasuk shalat fardhu lima waktu. Ketika seorang A’rabi bertanya kepada Nabi Saw tentang shalat fardhu, beliau menjawab shalat lima waktu. Lantas lelaki itu bertanya lagi:

فهل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع

“Apakah ada kewajiban lain bagiku (selain shalat lima waktu)? Nabi menjawab: “Tidak ada, kecuali kamu shalat sunah.” (HR. Malik, Bukhari, dan Muslim).¹³

Dengan demikian, shalat selain shalat yang lima waktu hukumnya sunah.

Selain itu, pelaksanaan shalat ini juga tidak disyariatkan berjamaah tapi sendirian (*munfarid*). Karena itu, dua rakaat thawaf ini hukumnya tidak wajib tapi sunah.¹⁴

Apakah boleh melaksanakan shalat sunah thawaf dua rekaat di luar area Masjidil Haram? Para ulama berbeda pendapat:

- 1) Menurut jumhur ulama madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali, shalat sunah dua rakaat

.....
¹² Malik, *Al-Muwatthba’*, hlm. 87 nomor hadist 267

¹³ Al-Bukhari nomor hadist 46

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, hlm. 232-233.

thawaf dapat dilakukan di seluruh tempat di Masjidil haram, dan di luar area masjidil haram, seperti di hotel, majid-masjid lain dalam kawasan Mekah dan seluruh wilayah tanah haram, bahkan dapat dilakukan setelah tiba di tanah air. Hanya saja jika dilakukan di luar Masjidil Haram tidak mendapat pahala keutamaan shalat di masjidil haram. Hal ini berdasarkan riwayat:

أَنَّ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ،
فَرَكِبَ، فَلَمَّا أَتَى ذَا طَوًى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Artinya: “Bahwasannya Umar bin Khattab melaksanakan thawaf setelah subuh dan dia tidak tahu kalau matahari sudah terbit. Setelah menjalankan thawaf beliau langsung naik kendaraan dan saat tiba di Dzir Thuwa, beliau memberhentikan kendaraannya lantas shalat dua rakaat (thawaf).”¹⁵

Dalam riwayat lain disebutkan

وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِأُمِّ
سَلَمَةَ: إِذَا أُقِمَّتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَطَوِّفِي عَلَى بَعِيرِكَ
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلْتَ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.

.....
¹⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor hadist 195

Artinya: *Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw berkata kepada Ummu Salamah: 'Jika shalat subuh didirikan, maka thawafilah dengan menunggang kendaraanmu sementara orang-orang sedang shalat.' Maka Ummu Salamah melaksanakannya dan tidak shalat (thawaf) sampai dia keluar (dari area Ka'bah).'*"¹⁶

Berdasarkan riwayat ini, Imam Syairazi, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa boleh menjalankan shalat sunah dua rakaat thawaf di manapun. Imam Nawawi juga mengatakan:

واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة؟ أصحها أنها سنة... لو تركهما لم يطل طوافه، والسنة أن يصليها خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا.

Artinya: *"Mereka (para ulama) berbeda pendapat apakah dua rakaat itu hukumnya wajib ataukah sunah? Pendapat yang paling sah adalah sunah... Jika seseorang meninggalkannya maka thawafnya tidak batal (tetap sah). Kesunahan shalat dua*

¹⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor hadist 1626

rakaat thawaf ini dapat dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, di dalam Hijir Ismail, atau di dalam Masjidil Haram. Jika tetap tidak bisa maka dapat dilaksanakan di kawasan kota Mekah dan di seluruh wilayah tanah haram. Bahkan shalat 2 rekaat sunah thawaf ini dapat juga dilaksanakan di negaranya atau di penjuru bumi lainnya. Orang yang melaksanakan di luar area tanah haram akan kehilangan keutamaan tanah haram. Shalat ini tidak boleh ditinggalkan sepanjang masih hidup.”¹⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Syekh al-Qalyubi:

...فهو ما فيه أفضل من داخل الكعبة، ثم داخل الكعبة، ثم في الحجر، وأولاده ما قرب من البيت ثم في الحطيم، ثم في وجه الكعبة، ثم فيما بين اليانين، ثم بقية المسجد ثم في بيت خديجة، ثم في منزله صلى الله عليه وسلم المعروف بدار الخيزران، ثم في بقية مكة، ثم في باقي الحرم، ثم حيث شاء، متى شاء.

Artinya: “Yang paling utama, shalat dua rakaat thawaf ini dilakukan di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di dalam Ka’bah, di dalam Hijir Ismail dan sekitarnya hingga mendekati tembok

¹⁷ An-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz 8, 58. Lihat juga Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 1, hlm. 491; dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, hlm. 232.

*Multaẓam, di depan Ka'bah, diantara rukum Yamani dan Hajar Aswad, di semua area Masjidil Haram, di Masjid Khadijah, di rumah Nabi Saw yang dikenal dengan Dâr al-Khaiẓran, di seluruh wilayah Mekah, seluruh tanah Haram, lalu di mana saja dan kapan saja.”*¹⁸

- 2) Madzhab Maliki dan Imam ats-Tsaur berpendapat tidak boleh dilaksanakan di luar masjidil haram. Imam Malik mengatakan:

لو قضاها في غير موضعها فعليه دم

Artinya: “Seandainya dilakukan di selain area Masjidil Haram maka ia harus membayar dam.”

Pernyataan ini juga dipertegas oleh ats-Tsaur:

لا يصح قضاؤهما إلا في الحرم.

Artinya: “Tidak sah mengqadha’ shalat dua rekaat thawaf kecuali di Masjidil Haram.”¹⁹

Dari dua pendapat ini, pendapat pertama yang dipilih oleh jumhur ulama adalah pendapat yang kuat (*râjil*), karena status shalatnya memang sunah, dan tempat

.....
¹⁸ Al-Qalyubi wa Umairah, *Hasyiyah al-Qalyubi ‘ala Syarh al-Minhâj*, Juz 1, hlm.109.

¹⁹ Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Juz 4, no. 60. Lihat juga al-Qaffal asy-Syasyi, *Hiyah al-Ulamâ’*, Juz 3, hlm. 335.

pelaksanaannya bersifat anjuran untuk meraih *afdhaliyah makân* (keutamaan tempat). Dengan demikian, dimungkinkan bagi jemaah haji untuk melakukan shalat sunah thawaf dua rakaat di luar area masjidil Haram bahkan di tanah airnya sekalipun.

Karena statusnya sunah, apakah shalat sunah thawaf ini boleh ditinggalkan? Para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Ada yang mengatakan boleh ditinggalkan karena shalat dua rakaat thawaf itu termasuk sunah. Hanya saja jika ditinggalkan akan kehilangan kautaman.
- 2) Sekalipun sunah tapi tetap tidak boleh ditinggalkan karena kedudukan shalat ini sangat utama. Karenanya, ia harus dilaksanakan walaupun pelaksanaannya tidak di belakang Maqam Ibrahim atau di area Masjidil Haram. Ia dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sepanjang jemaah itu masih hidup. Hal ini sebagaimana pernyataan para ulama:

أن على الإنسان أن يأتي بركعتي الطواف، مهما تباعد به المكان؛ لأنه ليس لهما مكان معين ولا زمان محدد، وأنهما لا تفوتان إلا بالموت، وقد نص على أنهما لا

تفوتان إلا بالموت الشلي في حاشيته فقد بين أن
الركعتين عند أي حيفة وأصحابه لا تجبران بدم، بل
يصليهما في أي مكان، ولو بعد رجوعه إلى أهله.

Artinya: “Seseorang harus melaksanakan dua rakaat thawaf kendatipun tempatnya jauh, karena pelaksanaannya tidak dibatasi pada waktu dan tempat tertentu. Shalat dua rakaat thawaf itu tidak dapat ditinggalkan kecuali ia meninggal. Yang berpendapat seperti ini adalah asy-Syalabi sebagaimana disebutkan dalam Hasyiyahnya bahwa dua rakaat thawaf menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak dapat digantikan dengan dam, tapi harus dilaksanakan di manapun walau sekembalinya ke tanah air.”²⁰

Dari keterangan di atas, maka dapat diajukan beberapa alternatif berikut:

²⁰ Syihabuddin Ahmad asy-Syalabi, *Hasyiyah ‘ala Tabyîn al-Haqâ’iq*, Juz 2, hlm.18. Lihat juga pendapat yang sama dalam Mulla ‘Ali al-Qârî, *Manâsik al-Hajj*, hlm.105; an-Nawawi, *al-Majmu’*, Juz 8, hlm. 58; asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, Juz 1, hlm.491; Umairah, *Hasyiyah ‘Umarah ‘ala Syarh al-Minhâj*, Juz 2, hlm.109. Bahkan Ibn Hazm mengatakan dia harus kembali lagi untuk melakukan thawaf dan shalat 2 rakaat walaupun negaranya berada di ujung dunia. Lihat Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz 7, hlm.171.

- 1) Dalam kondisi keterbatasan, misalnya pandemi, jemaah haji tidak dianjurkan melakukan salat sunah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Karena hukum shalat thawaf ini sunah maka meninggalkannya tidak membatalkan thawaf. Hanya saja ia kehilangan keutamaan shalat di tempat yang mulia.
- 2) Jika jemaah masih tetap berkeinginan melakukan shalat dua rakaat thawaf, maka dapat dilaksanakan di bagian mana pun di masjidil haram jika kondisi memungkinkan, atau di hotel atau masjid dekat hotel atau tempat lain di seluruh wilayah tanah haram Mekah.
- 3) Jika tidak memungkinkan, shalat sunah dua rakaat thawaf dapat dilakukan di tanah air sepulangnya dari ibadah haji.

Saat ini dalam kondisi pandemi covid 19, shalat sunah di belakang maqam Ibrahim tidaklah mudah dan area itu dijaga oleh askar. Mengingat boleh mengambil tempat shalat dimana saja, hendaknya

jemaah haji setelah selesai thawaf, tidak berusaha melakukan shalat sunah thawaf persis di belakang makam Ibrahim, tetapi mencari tempat yang aman dan nyaman di dalam area Masjidil Haram.

E. Menggabungkan thawaf wada' dengan thawaf ifadhah

Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah haji melakukan thawaf wada' sebagai tanda perpisahan atau pamitan. Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum thawaf wada':

- 1) Hukumnya wajib dan dikenakan *dam* jika ditinggalkan. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi,²¹ Syafi'i²² dan Ahmad.²³ Kewajiban ini berdasarkan hadis Nabi Saw:

عن ابن عباس، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: أَمَرَ النَّاسُ أَنْ
يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.
(رواه البخاري ومسلم)

²¹ Lihat as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 4, h.61; al-Mirghanani, *al-Hidāyah Syarh al-Bidāyah*, Juz 1, hlm.151.

²² Lihat an-Nawawi, *al-Majmū'*, Juz 8, hlm. 284.

²³ Lihat al-Mardawi, *al-Insbāf*, Juz 4, hlm. 45; Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabīr*, Juz 3, hlm. 485.

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: “Manusia diperintahkan agar hal terakhir yang dilakukannya adalah thawaf di Baitullah. hanya saja bagi wanita haid diberi keringanan.”²⁴ (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفَرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasul Saw bersabda: “Janganlah kalian semua meninggalkan (Mekah) hingga menjadikan waktu terakhir kalian adalah thawaf di Baitullah.” (HR. Muslim)²⁵

- 2) Hukumnya sunah dan tidak harus membayar dam jika ditinggalkan. Ini pendapat Imam Malik, Dawud, Ibnu al-Mundzir²⁶ dan satu pendapat –yang *marjuh*- dalam madzhab

²⁴ Muslim nomor hadits 1328

²⁵ Muslim nomor hadits 1327

²⁶ Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah wa az-Ziyārah*, (Jedah: Dār al-Mathba'ah al-Ḥadītsah, t.th.), hlm. 113. Lihat juga Ibnu Abdil Barr, *al-Kāfi*, Juz 1, hlm. 406. Al-Qarrafī, *ad-Dzakhīrah*, Juz 3, hlm. 283.

Syafi'i, juga satu pendapat dari Ahmad.²⁷ Terkait dengan pendapat madzhab Syafi'i ini dapat dilihat misalnya dalam kitab *al-Majmu'*:

وطواف الوداع فيه قولان: أحصهما أنه واجب، والثاني سنة. فإن تركه أراق دما، إن قلنا هو واجب فالدم واجب، وإن قلنا سنة فالدم سنة.

Artinya: “*Hukum thawaf wada’ dalam ibadah haji ada dua pendapat, pertama –dan ini yang paling sahih- adalah wajib, kedua sunah. Maka jika ditinggalkan harus menyembelih dam. Jika dikatakan wajib maka menyembelih damnya juga wajib. Tapi jika dikatakan sunah maka menyembelihnya juga sunah.*”²⁸

- 3) Hukum tawaf wada’ pada umrah selain haji, mayoritas ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menghukuminya sunah. Sebab tidak ada riwayat bahwa Nabi melakukan thawaf wada’ saat menjalankan umrah.²⁹

²⁷ Lihat Abdul Malik al-Juwaini, *Nihāyat al-Mathlab fī Dirāyat al-Madẓhab*, Juz 4, hlm. 296.

²⁸ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmū’ Syarḥ al-Mubadẓab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), Juz 8, hlm. 15.

²⁹ Lihat kitab ulama kalangan Hanafi misalnya, as-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz 4, hlm. 32; al-Kasani, *Badā’i asb-Shanā’i*,

Adapun terkait dengan hukum boleh tidaknya pelaksanaan thawaf *wada'* digabung dengan *ifadhah*, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Sebagian ulama' tidak membolehkan digabung dengan alasan keduanya adalah dua ibadah yang *mustaqillah* sehingga tidak mungkin digabungkan.
- 2) Mayoritas madzhab Maliki dan Hanbali, thawaf *wada'* dan *ifadhah* dapat dilaksanakan bersamaan dengan satu niat. Sa'i yang dilaksanakan setelah thawaf *ifadhah* tidak menyebabkan gugurnya thawaf *wada'* sebab sa'i adalah bagian dari thawaf dan pelaksanaannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun tinggal di hotel setelah pelaksanaan thawaf *wada'* dibolehkan untuk keperluan persiapan dan proses kepulangan.³⁰ Menurut Ibnu Rusyd

Juz 2, hlm. 227. Dalam Madzhab Maliki dapat dilihat pada Ibnu Abdil Barr, *al-Kâfi fî Fiqh Abl al-Madînah*, Juz 1, hlm. 406; an-Nafrawi, *al-Fawâkib ad-Diwâni*, Juz 2, hlm. 816; Ibn Rusy, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz 1, hlm. 343. Madzhab Syafi'i dapat dibaca pada An-Nawawi, *al-Majmû'*, Juz 8, hlm. 256; Ar-Ramli, *Nihayat al-Muhtâj*, Juz 3, hlm. 322; dan *Mughni al-Muhtâj*, Juz 1, hlm. 513. dalam Madzhab Hanbali lihat misalnya Ibn al-Qasim, *Hâsyiyat ar-Raudh al-Murabba'*, Juz 4, hlm. 203.

³⁰ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad 'Aini, *al-Binâyah fî Syarh al-Hidâyah*, Juz 4, hlm. 161.

(dari kalangan madzhab Maliki):³¹

جمهور العلماء على أنَّ طَوَافَ الْوُدَاعِ يُجْزِئُ عَنْ طَوَافِ
الإِضَافَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ الْإِضَافَةِ.

Artinya: Pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwa *tahwaf wada'* dapat mencukupi *thawaf ifadhah*, jika sampai waktu kepulangannya belum sempat menjalankan *thawaf ifadhah*.³²

Ibnu Qudamah (yang bermadzhab Hanbali) juga mengatakan:

ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج، أجزأ عن
طواف الوداع.

Barangsiapa meninggalkan *thawaf ziyarah* (*ifadhah*) lalu ia melakukan *thawaf* ketika akan keluar (meninggalkan kota Mekah), maka cukup baginya melakukan *thawaf wada'*.³³

Alasan kebolehan menggabung *thawaf wada'* dengan *ifadhah* karena perintah *thawaf wada'* itu terkait dengan etika penghormatan

³¹ Lihat Syaikh ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabîr* dan *Hasyiah ad-Dasûqî*, Juz 2, hlm.53; al-Qarrafi, *ad-Dzakhîrah*, Juz 3, hlm. 283.

³² Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid*, Juz 1, hlm. 343.

³³ Ibnu Qudamah, *al-Kâfî*, (al-Maktab al-Islami, 1988), Jilid 1, hlm.455.

terakhir sebelum meninggalkan Ka'bah, bukan merupakan ibadah yang berdiri sendiri (*mustaqillah*). Karena itu, maksud penghormatan tersebut sudah terwakili oleh thawaf *ifadhab*. Hukum kebolehan ini juga dapat di-*ilhaq*-kan dengan shalat *tahiyat* masjid. Jika seseorang tidak memungkinkan menjalankan shalat *tahiyat* masjid karena tertinggal (*masbuq*) shalat *fardhu*, maka dia tidak perlu melakukan shalat *tahiyat*, tapi langsung melaksanakan shalat *fardhu*, kesunahan *tahiyat* masjidnya sudah tercukupi dengan shalat *fardhu* tersebut.

Dalam kaidah fikih juga dikatakan bahwa *al-masyaqqah tajlib at-taysir*. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan thawaf dua kali (*ifadhab* dan *wada'* secara terpisah) tentu sangat memberatkan (*masyaqqah*). Karena itu, dimungkinkan untuk memilih teknis yang lebih mudah yaitu dengan cara menggabung keduanya dalam satu waktu. Apalagi dalam persoalan thawaf ini terjadi perbedaan ulama sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga sangat dimungkinkan bagi jamaah haji untuk memilih pendapat yang memudahkan dan minim resiko. Kaidah juga mengatakan *al-*khurūj min al-*khilāf mustahabbun** (keluar dari*

perdebatan itu dianjurkan), maka untuk menghindari dan meminimalisir perbedaan itu, kita ambil pendapat yang membolehkannya. Di atas itu semua, menjaga keselamatan jiwa (*hiḏḏ an-nasf*) termasuk aspek *dharuriyat* yang paling diprioritaskan melebihi aspek-aspek yang lainnya,

Dengan demikian, adanya pendapat ulama yang membolehkan penggabungan dua thawaf yaitu thawaf ifadhah dan thawaf wada' menjadi satu kali thawaf, sangat menguntungkan jemaah haji terutama jemaah resiko tinggi, sakit dan lemah secara fisik.

F. Badal Thawaf Ifadhah

Pada dasarnya ṭawāf ifāḏah adalah rukun haji yang tidak boleh dibadalkan. Tetapi menurut Imam Syihabuddin ar-Ramli, boleh dilakukan badal ṭawāf ifāḏah dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi *ma'dub* (orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh) dan harus segera meninggalkan Makkah, sebagaimana pendapat ulama berikut:

1. Aṭa' bin Abi Rabah:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُطَافُ بِالصَّبِيِّ وَيُحْرَقُ قَالَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ
يُطَافُ بِالْمَرِيضِ وَيُحْرَقُ إِلَّا عَطَاءُ فَقَعَهُ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) هَذَا (وَالثَّانِي)
يَسْتَغْجِرُ مَنْ يَطْلُوفُ عَنْهُ (المجموع، ج ٦٠/٨)

Artinya: Ibnu Munzir berkata, para fuqaha sepakat (ijma') boleh membantu anak kecil untuk melakukan ṭawāf sendiri dan sah ṭawāfnya dan mereka juga sepakat boleh membantu orang sakit untuk melakukan ṭawāf sendiri dan sah ṭawāfnya, kecuali Aṭa' ibn Abi Rabah, menurutnya ada dua pendapat: Boleh membantu mereka untuk ṭawāf sendiri dan ia boleh juga membayar orang lain untuk melakukan ṭawāfnya (badal).

2. Fatwa al-Ramli:

(سُئِلَ) عَنْ حَاجٍ تَرَكَ طَوَافَ الْإِقَاصَةِ وَجَاءَ إِلَى مِصْرَ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ
مَغْضُوبًا بِشَرْطِهِ فَهَلْ يُجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعْتِيبَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ
رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِتَابَةَ إِذَا
أُجْزَأَتْ فِي جَمِيعِ التَّشَاكُفِ فِي بَعْضِهِ أَوَّلَى (فتاوى الرمل، ج. ٢، ص. ٤٠٩)

Artinya: Imam al-Ramli ditanya tentang seseorang yang menunaikan haji meninggalkan ṭawāf ifādah, dan dia pulang ke Mesir misalnya, kemudian kondisinya menjadi lemah. Apakah baginya boleh mewakili ṭawāf atau amalan lain baik rukun maupun wajib haji? Lalu ia menjawab: Sesungguhnya orang tersebut boleh mewakili

ṭawāf-nya kepada orang lain, dan bahkan wajib. Karena jika membadalkan seluruh manasik haji dibolehkan, maka membadalkan sebagian itu lebih utama.

3. Fatwa al-Azhar dengan mengutip pendapat Ata' bin Abi Rabah:

وَهَذَا قَوْلُ إِيْطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ يُجِزُّ التَّيَّابَةَ فِي الطَّوَّافِ قِيَاسًا عَلَى الْإِثَابَةِ فِي الْحَجِّ كُلِّهِ، فَالْإِثَابَةُ فِي بَعْضِ أَرْكَانِهِ وَوُاجِبَاتِهِ جَائِزَةٌ مِنْ بَابِ أَوَّلَى (فتاوى الأزهار، ج. ٩، ص. ٣٣٩).

Artinya: Di sana (dalam masalah badal ṭawāf ifāḍah) terdapat pendapatnya Ata' bin Abi Rabah yang membolehkan badal ṭawāf dengan diqiaskan pada badal amalan haji secara keseluruhan. Maka badal sebagian dari rukun dan wajib haji adalah boleh dan lebih utama.

4. Fatwa Jadul Hak:

يُجِزُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا فَجَأَهَا الْحَيْضُ بَلَّ طَوَّافِ الْإِقَاصَةِ، وَلَمْ يُمْكِنَ الْبَقَاءُ فِي مَكَّةَ إِلَى حَيْثُ انْقِطَاعِهِ أَنْ تَتَيَبَّ عَيْرَهَا فِي هَذَا الطَّوَّافِ عَلَى أَنْ يَطُوفَ عَنْهَا بَعْدَ طَوَّافِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يَتَوَيَّ الطَّوَّافِ عَنْهَا ثَانِيًا مُؤَدِّيًا طَوَّافَهَا بِكُلِّ شَرْطٍ، أَوْ أَنْ تَسْتَعْمِلَ دَوَاءَ لَوْقِيهِ وَتَغْتَسِلَ وَتَطُوفَ (فتاوى الأزهار، ج. ١، ص. ٢٠٥).

Artinya: Bagi perempuan yang tiba-tiba haid sebelum melakukan ṭawāf ifāḍah dan ia tidak mungkin tinggal di Makkah sampai waktu berhentinya haid, maka ia boleh mewakili

ṭawāf-nya kepada orang lain, setelah orang tersebut melakukan ṭawāf untuk dirinya sendiri. Orang tersebut niat ṭawāf untuknya (perempuan) mewakili secara langsung ṭawāf-nya dengan segala syaratnya. Atau perempuan itu minum obat agar haidnya segera berhenti, kemudian mandi dan melaksanakan ṭawāf.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa badal ṭawāf ifāḍah untuk jemaah yang uzur (sakit berat) boleh dan hukumnya sah.³⁴ Dengan demikian jemaah yang di rawat di rumah sakit karena sakit berat dan sudah mendekati waktu kepulangan tetapi tidak mampu melakukan thawaf ifadhah sendiri, maka thawaf ifadhahnya dapat dibadalkan (digantikan) oleh orang lain.

G. Tidak Berdoa di Shafa dan Marwah Ketika Sa'i

Sa'i menurut bahasa artinya "berjalan" atau "berusaha". Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari Şafa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari Şafa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu.

Pada kondisi tertentu, misalnya saat

.....
³⁴ Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif*, 2015, hlm. 167-169

pandemi covid 19, tidak boleh berkerumun di Shafa dan Marwa, sehingga ada kemungkinan batasan dalam tata cara sa'i, misalnya adanya larangan untuk berdoa di Shafa dan Marwah, Pada dasarnya berdo'a di bukit Shafa dan Marwah hukumnya sunah tidak termasuk syarat sah sa'i. Karena itu seandainya ditinggalkan pun sa'inya tetap sah. Imam Nawawi mengatakan:

(فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّافَا) فِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ عَلَيْهَا مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَالرُّقِيِّ مِثْلَ مَا يُسَنُّ عَلَى الصَّافَا، وَهَذَا مَتَّقٌ عَلَيْهِ. (شرح النووي على مسلم).

Artinya: “Hadis Jabir yang mengatakan (lalu Nabi melakukan aktifitas di bukit Marwah sebagaimana yang dilakukan beliau di bukit Shafa) menunjukkan tentang kesunahan membaca dzikir, berdoa dan naik bukit Marwah sebagaimana juga disunahkan naik bukit Shafa. Ini adalah pendapat yang disepakati ulama.”³⁵

Sebagai gantinya doa dan dzikir di Shafa dan Marwa tersebut dapat dilakukan sebanyak-banyaknya sepanjang perjalanan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, sebab mas'a atau tempat sa'i adalah tempat musjatab untuk berdoa.

³⁵ An-Nawawi, *Syarh Muslim*, Juz 8, hlm.178

H. Bercukur

1. Umrah

Setelah menyelesaikan sa'i, jamaah haji yang melaksanakan umrah harus mencukur rambutnya, baik cukur gundul (*al-halq*) atau cukur pendek (*at-taqshîr*).

2. Haji

Setelah melaksanakan lempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji mencukur rambutnya, baik cukur gundul (*al-halq*) atau cukur pendek (*at-taqshîr*), dan bagi jamaah perempuan cukup dengan memendekkan. Bagi jamaah yang melakukan haji *tamattu'*, ia harus mencukur rambut dua kali yaitu setelah sa'i umrah wajib dan setelah lempar jumrah Aqabah. Adapun bagi jamaah yang melaksanakan haji *ifrad* dan *qiran*, cukur rambutnya hanya sekali yaitu setelah lontar jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah.

Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Hanbali dan pendapat yang *rajih* dalam madzhab Syafi'i mencukur rambut termasuk wajib haji. Jika tidak dilaksanakan, maka jamaah haji harus membayar *dam*. Sementara menurut *qaul*

marjuh dari madzhab Syafi'i, mencukur rambut adalah rukun haji. Keharusan mencukur rambut ini didasarkan pada firman Allah Swt:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ
رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

Artinya: *Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya.* Al-Fath[48]: 27

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:
وَالْمُقَصِّرِينَ. (البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Ibn Umar ra bahwa Rasulullah bersabda: Ya Allah rahmatilah orang yang menggunduli kepalanya. Dan Rasul mendoakan yang keempat: dan kepada yang memendekkannya* (HR. Bukhari-Muslim) ³⁶

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan tempat melaksanakan cukur.

1) Madzhab Hanafi mengatakan wajib

.....
³⁶ Al-Bukhari nomor hadist 1727 dan Muslim no hadist 1301/319

mencukur rambut di bukit Marwah. Imam al-Kasani misalnya mengatakan:

لو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم
يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف
لا دم عليه فيها جميعاً، وعند محمد يجب عليه الدم في
المكان ولا يجب في الزمان، وعند زفر يجب في
الزمان ولا يجب في المكان. انتهى.

Artinya: “Seandainya cukur rambutnya ditunda sampai melampaui hari raya Qurban, atau mencukur di luar tanah Haram maka ia wajib membayar dam menurut Abu Hanifah, tapi menurut Abu Yusuf tidak wajib bayar dam. Menurut Muhammad harus bayar dam jika terkait tempatnya saja, kalau terkait waktunya tidak harus bayar dam. Sementara menurut ulama lain sebaliknya, wajib bayar dam jika keluar dari waktu yang ditetapkan, tapi tidak demikian halnya dengan tempatnya.”³⁷

- 2) Menurut Madzhab Syafi’i, pelaksanaan cukur rambut dapat dilaksanakan di mana saja, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam *al-Majmu’*,

.....
³⁷ Al-Kasani, *Bada’i asy-Syanâ’i*, Juz 2, h. 229.

فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ، ولا يختص بمكان ، لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمرورة ، فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يخلق. وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن المنذر وغيرهم.

Artinya: “Dengan demikian, maka mencukur rambut adalah rukun haji dan umrah. Tidak sah haji atau umrah jika tidak melakukan cukur rambut. Ia tidak dapat diganti dengan dam. Juga tidak boleh ditinggalkan sepanjang hidupnya. Hanya saja waktu yang lebih utama adalah pada siang hari Raya Idul Adha. Cukur rambut ini tidak ditentukan tempatnya. Hanya saja yang lebih utama dilakukan oleh jamaah haji di Mina. Sementara bagi jamaah umrah lebih utamanya dicukur di Bukit Marwah. Seandainya dilakukan di luar itu, misalnya di negaranya atau tempat lain, maka itu juga boleh tanpa

ada khilaf. Hanya saja baginya tetap berlaku hukum ihram sampai ia mencukur rambutnya. Pendapat ini juga diamini oleh Atha', Abu Tsa'ur, Abu Yusuf, Ahmad dan Ibnu al-Mundzir dan selain mereka."³⁸

Dari keterangan di atas, jamaah haji dapat mencukur rambutnya di luar bukit Marwah (bagi Jemaah umrah), juga di luar Mina (bagi jamaah haji). Yang perlu dicatat, selama belum melaksanakan cukur, berarti status ihramnya masih berlaku. Jemaah haji sakit boleh cukur ditempat ia dirawat. Dengan demikian jemaah mendapat keringanan dalam bercukur, yaitu boleh bercukur dimana saja, baik di tempat tukang cukur (salon) di hotel setelah selesai umrah, atau di kemah Mina ketika selesai lontar jamrah Aqabah.

I. Tawaf dan Sa'i dengan Kendaraan

Bagi Jemaah haji lemah, lansia dan risti, pelaksanaan tawaf dan sa'i ini cukup melelahkan. Pada musim haji, *mathaf* (tempat tawaf) di lantai dasar di sekitar Ka'bah, sangat padat dan berdesak-desakan. Alternatifnya, jamaah haji

.....
³⁸ An-Nawawi, *al-Majmu'*, Juz 8, h. 89.

dapat melaksanakan tawaf di lantai satu, dua dan empat. Namun jaraknya lebih panjang sehingga bisa memakan waktu lebih dari dua jam.

Oleh karenanya, guna menghindari kelelahan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matic dengan cara sebagai berikut;

1. Tawaf dan Sa'i dengan kursi roda
Tawaf dan sa'i dengan kursi roda difasilitasi di lantai satu, lantai dua atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jamaah, dan biasanya bisa menyewa beserta biaya jasa pendorongnya. Penawaran jasa kursi roda terdapat di terminal-terminal bus dengan ongkos yang bervariasi yang biasanya lebih tinggi saat jamaah haji semakin ramai.
2. Tawaf dan sa'i menggunakan skuter matik
Tawaf dan sa'i menggunakan *'arabah kabrobaiyyah* (skuter matik) roda empat tenaga baterai. Fasilitas ini disediakan secara khusus di lantai tiga. Di sini kondisinya longgar karena bagi jamaah pejalan kaki dan pengguna kursi roda tidak boleh tawaf di sini. Skuter matik disediakan pilihan model single atau double. Tawaf dan sa'i dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Cara menggunakan skuter ini sangat mudah dan aman. Pada tahap awal, ada petugas yang akan menunjukkan cara penggunaannya. Sekali diajarkan oleh petugas, jamaah bisa

mengoperasikan sendiri. Fasilitas tersebut terbuka bagi siapa saja yang memerlukan, terutama bagi jamaah haji atau umrah yang udzur (kondisi fisiknya lemah) baik disebabkan oleh usia lanjut maupun sakit. Di tempat ini juga disediakan air zam-zam dan tempat salat sunah tawaf.³⁹ Penggunaan kursi roda atau skuter matic bagi jamaah haji lemah dan sakit sangat menguntungkan untuk menghindari kelelahan, menjaga fisik tetap sehat, serta tawaf dan sa'inya sah dan sempurna.

3. Hukum tawaf dan sa'i berkendara
Tawaf dan sa'i berkendaraan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika haji wada'. Rasulullah tawaf dengan mengendarai unta, sebagaimana hadist berikut :
 - a. Hadits riwayat al-Bukhari dari Ibnu 'Abbas;

عن ابن عباس رضى الله عنه قال طاف النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير
يستلم الركن بمحجن

Artinya; *Dari Ibnu Abbas Ra berkata:
Rasulullah Saw tawaf pada waktu haji wada'
dengan mengendarai unta sambil menyalami*

³⁹ Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 284.

*rukun Yamani dengan tongkat.*⁴⁰ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra.)

- b. Hadits riwayat Muslim dari Jabir ra;

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُسْهِرَ لَيْسَأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ

*Artinya; Nabi Saw ketika tawaf pada haji wada' dengan menaiki tunggangannya, dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau.*⁴¹ (HR.Muslim dari Jabir ra.).

Dengan demikian, tawaf dan sa'i dengan kursi roda atau skuter matik hukumnya sah. Para ulama' berbeda pendapat terkait dengan hukum tawaf dengan kendaraan:

- a. Menurut madzhab Syafi'i, yang lebih utama thawaf berjalan kaki dan tidak berkendara kecuali udzur. Thawaf berkendara tanpa udzur, hukumnya boleh dan tidak makruh, tetapi menyelsihi yang lebih utama.
- b. Menurut madzhab Hanbali dalam satu

.....
⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 193, nomor hadits 1607; Muslim, nomor hadits 1272..

⁴¹ Muslim, *Shahih Muslim*, hal. 292 nomor hadits, 1276. Al-Bukhari nomor hadist, 1633.

riwayat dan Mazhab Mailiki, boleh thawaf berkendara tanpa udzur tetapi harus membayar dam

- c. Menurut madzhab Hanafi, thawaf berkendaraan tanpa udzur harus mengulang selagi masih di Makkah, dan jika sudah kembali ke tanah air wajib membayar dam.⁴²

Para ulama' juga berbeda pendapat terkait dengan hukum sa'i berkendaran sebagai berikut:

- a. Imam Malik, melarang sa'i berkendara jika mampu berjalan, jika berkendara tanpa udzur harus mengulang, jika sudah jauh wajib dam.⁴³
- b. Menurut madzhab Hanafi, sa'i wajib berjalan kaki, jika berkendaran tanpa ada udzur maka wajib dikenakan dam, tetapi jika karena udzur tidak dikenai apa-apa.⁴⁴
- c. Menurut imam Syafi'i sa'i berjalan kaki hukumnya sunah kecuali ada illah. Sa'i

.....

⁴² Thawaf berkendara tanpa udzur, Imam Ahmad mengambil tiga pendapat; pertama tidak boleh berkendara, kedua boleh berkendara tetapi wajib membayar dam, ketiga boleh berkendara dan tidak dikenakan dam, ini juga pendapat madzhab Syafi'i. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 250.

⁴³ Khalil bin Ishaq, *Manasik al-Hajj 'Ala Madzhab Sayyidina Malik*, hlm. 137

⁴⁴ Husein al-Hanafi, *Irsyadu as-Sari ila Manasik al-Mulla al-Qari*, hlm. 253.

berkendara boleh meskipun tanpa illah, sa'inya sah tanpa harus mengulang dan tidak harus fidyah.⁴⁵

- d. Menurut madzhab Hanbali sa'i berkendara boleh, baik karena udzur atau tidak.⁴⁶

Dengan demikian, tawaf dan sa'i bagi jemaah haji lemah dan sakit yang dikategorikan sebagai udzur, boleh menggunakan kursi roda, digendong atau menggunakan sekuter matik, dan tawaf serta sa'inya tetap sah. Selanjutnya Ibnu Qudamah berkata:

لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا
كان له عذر

Artinya; *Aku tidak tahu adanya khilaf di antara para ahli ilmu mengenai sahnya thawaf dengan berkendara, di kala ada udzur.*⁴⁷

Selesai melaksanakan umrah, jamaah haji kembali ke pondokan. Bagi jamaah haji lemah dan sakit, sangat dianjurkan agar menjaga kesehatannya untuk mempersiapkan haji. Jika sekali waktu

⁴⁵ As-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 3 hlm. 441.

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm 251.

⁴⁷ Ahmad Ibrahim bin Abi al 'Ainain, *I'lam an-Nasik bi Abkam al-Manasik*, hlm. 290.

jemaah haji yang lemah, lansia dan risti ingin tawaf sunah di dekat Ka'bah sebaiknya dilakukan ketika fisik dalam kondisi benar-benar bugar bersama-sama dengan pendamping atau dibantu oleh petugas dan anggota regunya.

J. Doa dan Dzikir dalam Umrah dan Haji

1. Hukum berdoa dan dzikir

Jemaah sangat dianjurkan untuk berdzikir, (mengingat Allah) dalam segala kondisi, sebab dzikir merupakan amalan yang utama dalam umrah maupun haji. Setidaknya ada tujuh kali perintah dzikir yang tersurat dalam ayat-ayat haji. Hal ini menunjukkan bahwa dzikir merupakan amalan utama umrah dan haji. Bahkan dzikir yang dianjurkan adalah dzikir yang dilakukan secara terus menerus hingga bisa menggetarkan hati.⁴⁸ Bahkan Rasulullah SAW menetapkan dzikir sebagai esensi thawaf dan sa'i, sebagaimana hadits;

قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا
جُعِلَ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ
لِإِقَامَةِ ، ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

.....
⁴⁸ Ahmad Baidhowi, Spritualitas Haji, hlm. 94

Artinya: *'Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda; Diadakannya thawaf di Baitullah, dan sa'i di Shafa dan Marwa, serta melontar jamrah, tidak ada lain hanyalah untuk membangkitkan dzikir (mengingat) Allah 'Azzâ wa Jalla.*⁴⁹(HR.Ahmad)

Selain berdzikir dianjurkan pula berdoa. Orang yang sedang umrah atau haji sangat dianjurkan berdoa. Doa merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya sebagai jalan untuk mendekatkan jarak antara hamba dan Sang Pencipta. Doa merupakan inti ibadah.⁵⁰ Doa itu sangat penting. Sebab doa mengandung pengajaran Ilahi yaitu menyerahkan kepada Allah untuk memilihkan apa yang diminta, dan ridha dengan apa yang dipilihkan oleh-Nya dalam kebaikan dunia dan akhirat.⁵¹ Doa dalam umrah dan haji diantaranya didasarkan pada surah al-Baqarah [2]: 201, sebagai berikut:

⁴⁹ Ahmad, *AL-Musnad*, juz 13 hlm. 406 nomor hadits 24232 shahih

⁵⁰ At-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, hlm. 612 nomor hadits 3371 dhaif.

⁵¹ Sayyid Quthb, *Fî Dzîlâl Al-Qur'ân*, (Mesir: Dâr as-Syurûq, 1968), juz 2, hlm. 201.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.*

2. Doa dan dzikir Nabi SAW

Tidak banyak riwayat shahih yang menjelaskan dzikir dan doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika thawaf dan Sa'i. Kebanyakan diantara doa-doa thawaf dan sa'i di ambil dari doa Nabi SAW sehari-hari yang tidak hubungannya dengan thawaf dan sa'i, namun termasuk doa ma'tsur yang diajarkan kepada para shahabat. Doa-doa tersebut dimasukkan menjadi doa thawaf dan sa'i⁵².

3. Dzikir dan doa susunan ulama

Para ulama menyusun dzikir dan doa thawaf berdasarkan pada hadits, baik hadits shahih maupun dha'if serta atsar sahabat dan tabi'in. Dalam buku-buku fikih, para imam madzhab juga mencantumkan doa-doa thawaf, sa'i dan haji. Bahkan al-Ghazali

.....
⁵² Lihat, Kementerian Agama RI, *Doa dan Dzikir Haji dan Umrah*, 2020.

secara khusus juga menyusun doa thawaf, sa'i dan haji.

Dari doa-doa yang telah disusun oleh para ulama tersebut, dibuatlah sebuah buku doa yang cukup masyhur dan banyak diperjualbelikan di Makkah dan Madinah, dengan judul “*‘Ala al-Madẓāhib al-Arba’ah*”,⁵³ selanjutnya buku doa ini dikutip dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama RI menjadi buku pegangan jemaah haji. Doa yang tersusun di dalamnya bersifat menyeluruh, sejak Miqat, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga doa thawaf wada'.

4. Tidak hafal lafal dzikir dan doa thawaf, sa'i dan haji

Jemaah seing mengeluhkan kesulitan menghafal doa manasik. Hal ini bisa dimaklumi sebab doa-doa itu memang panjang. Sebenarnya tidak ada keharusan membaca dzikir dan doa dari buku. Jemaah bebas memilih doa apa saja yang mereka sukai. Bahkan dalam ibadah haji dan umrah, pada dasarnya, tidak ada keharusan membaca doa yang berstatus sebagai

⁵³ ‘Alâ al-Madẓâhib al-Arba’ah, *Al-Manasik al-Hajj wa al-Umrah wa Ziyârah al-Madînah al-Munawwarah*, tanpa nama penulis, (ttt, tp)

penentu keabsahan ibadah. Bahkan jemaah yang meninggalkan bacaan dzikir dan doa ketika thawaf, sa'i dan haji, ibadahnya tetap sah. Hanya saja kewajiban seorang hamba adalah selalu mengingat kepada Sang Maha Pencipta. Karenanya jika ada kesulitan dalam mengucapkan doa dengan teks Arab, maka doa bisa dilakukan dengan membaca terjemahnya atau dengan bahasa sendiri.

BAB VI

MODERASI MANASIK HAJI DALAM PROSES ARAFAH, MUZDALIFAH DAN MINA

A. Tarwiyah

1. Pengertian Hari Tarwiyah

Hari Tarwiyah adalah hari kedelapan dari bulan dzulhijjah dan termasuk hari-hari haji, bahkan disebut pula dengan hari *an-Naqlah*. Disebut hari Tarwiyah karena jamaah haji pada hari itu menyiapkan air yang diambil dari Makkah dibawa ke Arafah. Sedangkan disebut *an-Naqlah* karena jamaah haji pada hari itu bergerak dari Makkah menuju Mina.¹ Al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar

¹ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, ad-Duraru al-Saniyah, Juz 2, hlm 216

mengemukakan bahwa hari tarwiyah disebut demikian karena pada hari itu jamaah haji merasa puas dengan kesiapan membawa air dari Makkah karena tempat-tempat yang dituju tidak ada air dan tidak ada sumber air.²

2. Hukum Mabit di Mina pada Malam Hari Tarwiyah (tanggal 9 Dzulhijjah)
 - a. Para ulama sepakat bahwa siapapun yang meninggalkan bermalam di Mina pada malam Arafah tidak ada sangsi, sebab hukum mabit di Mina pada malam Arafah adalah sunah. Dan juga tidak apa-apa bagi siapapun yang meninggalkan mabit di Mina pada malam itu karena penuh sesaknya tempat.³
 - b. Menurut Syekh Bin Baz, mabit di Mina pada malam ke sembilan Dzulhijjah hukumnya sunah bukan wajib.

² Ibnu Hajar al'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 4 hlm. 591

³ Khalid 'Abdullah al-Mushlih, *Azzihām wa Atsaruhū fī Ahkāmī an-Nusuk (al-Hajj wal 'Umrah*, Almosleh.com, hlm 43 diakses 20 Mei 2022 pukul 06.50 WIB.

المبيت بمنى ليلة عرفة سنة ولا شيء على من تركه
إلا أن الأولى فعله لمن تيسر له ذلك اقتداء
برسول الله

Artiya: Mabit fi Mina pada malam Arafah adalah sunah. Tidak ada masalah bagi orang yang meninggalkannya. Namun yang lebih utama adalah melakukannya bagi orang yang diberikan kemudahan, dalam rangka mengikuti Rasulullah.⁴

Dasarnya adalah hadis Jabir r.a sebagai berikut :

فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى وأهلوا بالحج،
وركب النبي صلعم فصلى بها الظهر والعصر
والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى
طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له
بئمة (رواه مسلم)

Artinya: Ketika hari tarwiyah tiba (tanggal 8 Zulhijjah), mereka mulai bergerak menuju Mina setelah berniat (di Abtah) menunaikan haji. Rasulullah SAW. menaiki untanya. Di

⁴ Majmu' Fatawa wa Maqalat al-Syekh Bin Baz, (Riyadh; Dar al-Qasim li an-Nasyr, 1421 H) juz 17, hlm. 249, Fatawa Bin Baz, (ttt: Dar Ibn Khuzaimah, 1992) cet 2, hlm. 84

Mina beliau shalat Zuhur, Aşar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Kemudian beliau menunggu sebentar hingga terbit matahari. Sementara itu beliau menyuruh orang lebih dahulu ke Namirah untuk mendirikan kemah di sana.(HR Muslim)⁵

Status hukum sunah mabit di Mina pada malam Arafah juga telah menjadi ijmak ulama' sebagaimana dikemukakan oleh Imam Nawawi:

والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع، وهذا المبيت سنة
ليس بركنٍ ولا واجب، فلو تركه فلا شيء عليه، لكن
فاته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لا خلاف
فيه

*Artinya: Disunahkan mabit di Mina malama sembilan Dzulhijjah. Mabit ini hukumnya sunah dan bukan rukun, bukan pula wajib. Jika jemaah haji meninggalkannya maka tidak masalah namun kehilangan keutamaan. Pernyataan kami bahwa hukum mabit ini sunah adalah ketetapan yang tidak ada perbedaan pendapat.*⁶

.....
⁵ Muslim, nomor hadist 1218.

⁶ An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz 8, hlm. 84

3. Amalan/Kegiatan pada Hari Tarwiyah

- a. Jamaah yang berhaji dengan haji *tamattu*, harus berniat haji dari tempat tinggalnya, sedangkan yang berhaji qiran dan ifrad tetap dalam keadaan ihram. Sebagaimana yang disebutkan Jabir r.a mengenai sifat haji Nabi Saw :

فخل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي, فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فأهلوا بالحج. رواه مسلم

Artinya: *Seluruh orang pun bertahallul dengan memotong pendek rambut mereka, kecuali Nabi SAW. dan orang-orang yang membawa hewan kurban. Ketika hari tarwiyah tiba (tanggal 8 Zulhijjah) mereka menuju Mina dan menunaikan ibadah haji.* (HR. Muslim)⁷

- b. Mandi sebelum berniat ihram, membersihkan badan, memakai wangi-wangian.
- c. Berniat haji disertai dengan membaca talbiyah. Bagi yang khawatir/takut terjadi sesuatu halangan yang

.....
⁷ Muslim, nomor hadist 1218.

menghalangi kesempurnaan hajinya maka berniatlah dengan bersyarat (*isytirath*).

- d. Sebagian kecil jemaah haji, ada yang berangkat dari Makkah menuju Mina pada waktu dhuha hari kedelapan Dzulhijjah sebelum zawal dengan memperbanyak membaca talbiyah.
- e. Melaksanakan shalat di Mina, yakni salat dhuhur, ashar, maghrib, Isya dan salat fajar/Subuh hari kesembilan, dengan niat qashar tanpa dijama', kecuali salat maghrib dan salat fajar tidak diqashar.

Pada prakteknya, jemaah haji yang melaksanakan tarwiyah, saat ini bisa berangkat ke Mina tidak pada tanggal 8 Dzulhijjah sebagaimana praktek Nabi, namun berangkat sehari sebelumnya pada tanggal 7 Dzulhijjah. Sebab pada tanggal 8 Dzulhijjah semua transportasi angkutan di kota Makkah difokuskan untuk layanan pemberangkatan jemaah dari Makkah menuju Arafah.

Berdasarkan hadis dari Jabir r.a dan pendapat para fuqaha disimpulkan bahwa tarwiyah bukan rukun dan bukan wajib haji. Tarwiyah hukumnya sunah. Jika ia tidak

dilaksanakan, maka hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi/denda apapun, seperti karena adanya kesulitan baik kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memungkinkan serta khawatir terjadi kemacetan dalam perjalanan, tersesat di jalan, kesehatan fisik menurun dan kelelahan.

Mempertimbangkan segala resiko dan kesulitan teknis mobilitas serta fasilitasi dan sarana prasarana pendukung, standart layanan haji Indonesia tidak memfasilitasi pelaksanaan tarwiyah. Namun demikian, jemaah haji yang melaksanakan tarwiyah dapat melaksanakannya dengan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak atas segala resiko, baik menyangkut biaya, kesehatan maupun lainnya.

B. Kadar Waktu Wukuf

Menurut bahasa wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak dalam waktu antara tergelincir Matahari pada 9 Dzulhijjah (hari Arafah) sampai terbit fajar hari nahar 10 Dzulhijjah.

Wukuf adalah salah satu rukun haji dimana jamaah haji harus hadir di Arafah, berdasarkan hadis Nabi Saw sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج, فمن فاتته عرفة فقد فاتته الحج.

Artinya: *Rasullah Saw bersabda Haji adalah (wukuf) di Arafah, barang siapa mendapatkan (wukuf) di Arafah maka ia sungguh telah mendapatkan haji, dan barang siapa yang putus (tidak wukuf) di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji.*”(HR An-Nasa’i.⁸

Berkaitan dengan kadar waktu wukuf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama’ sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi dan Hanbali: wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari haji sah tetapi wajib membayar Dam.
2. Mazhab Maliki: wukuf wajib mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam. Apabila wukuf dilaksanakan hanya pada siang hari saja maka hajinya tidak sah.
3. Mazhab Syafi’i: wukuf di Arafah cukup sesaat, mendapatkan sebagian siang dan sebagian malam adalah sunah. Apabila

⁸ An-Nasa’i nomor hadist 3015, ashab as-Sunan dan Ahmad.

meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari maka hajinya sah dan tidak wajib membayar Dam.⁹

Dalam kondisi terbatas, pendapat mazhab Syafi'i ini dapat diterapkan dalam pelayanan ibadah wukuf di Arafah, khususnya bagi jemaah haji yang melaksanakan safari wukuf. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan resiko, jemaah safari wukuf yang hadir di Arafah beberapa saat di siang hari (setelah tergelincirnya matahari) dan tidak sampai mendapati sebagian malam, hukumnya sah. Hukum yang sama juga berlaku bagi petugas yang harus segera meninggalkan Arafah karena mempersiapkan layanan berikutnya baik di Muzdalifah maupun Mina.

Adapun syarat sah wukuf dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali: hadir di Arafah, sudah masuk waktu wukuf, dan ahli ibadah, yakni berakal sehat, tidak sakit jiwa, tidak dalam keadaan mabuk atau tidak dalam keadaan ayan (epilepsi).
2. Menurut mazhab Hanafi: hadir di Arafah, sudah masuk waktu wukuf, tidak disyaratkan

⁹ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal'Umrah*, hlm.

harus niat, tidak harus mengetahui jamaah tersebut berada di Arafah, tidak disyaratkan berakal sehat, baik dalam keadaan tidur atau terjaga.

3. Menurut mazhab Maliki: hadir di Arafah ketika sudah masuk waktu wukuf, berdiam diri di Arafah atau berjalan, ahli ibadah (berakal sehat), dan berniat wukuf.¹⁰

C. Wukuf bagi Jemaah Udzur

Jemaah haji sakit namun masih bisa diberangkatkan ke Arafah, baik dengan duduk atau berbaring, mengikuti safari wukuf. Mereka diberangkatkan menuju Arafah dengan kendaraan dan beberapa saat mengikuti prosesi wukuf dan selanjutnya kembali ke KKH atau RSAS. Wukuf selama beberapa saat ini hukumnya sah, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i sebagai berikut:

هل يجزئ الوقوف بعرفة مع الدفع منها قبل غروب الشمس؟ فالحنفية ومن وافقهم يوجبون الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. والأصح عند الشافعية ومن وافقهم أن ذلك

.....
¹⁰ Al-Jaza'iri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 1, hlm. 597-598).

مستحب وليس واجبا، فيجوز عندهم للحاج الذي وقف قبل
الزوال أن يفيض من عرفة قبل المغرب

Artinya: *Apakah mencukupi (sah) wukuf di Arafah sejenak dan meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam? Hanafiyah dan yang setuju dengannya, berpendapat wajib hukumnya wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Menurut Syafi'iyah dan mereka yang setuju dengannya, pendapat yang paling benar bahwa wukuf hingga terbenam matahari hukumnya adalah sunah dan tidak wajib. Maka, diperbolehkan jemaah haji yang wukuf di Arafah sejak sebelum matahari tergelincir, dan meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam.*¹¹

Jemaah haji yang tidak bisa berangkat ke Arafah karena sakit atau wafat sebelum wukuf, hajinya dibadalkan. Sakit yang dimaksud adalah kondisi sakit berat yang membahayakan jiwa apabila jemaah diberangkatkan dengan naik kendaraan.

Jemaah haji yang mengalami gangguan jiwa, dikategorikan sakit yang berat karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya apabila diberangkatkan ke Arafah. Sekiranya secara

.....
¹¹Al-Jaza'iri, *al-Fiqh 'ala al-Madza'ib al-Arba'ah*, jilid 1, hlm. 597-598).

teknis dimungkinkan, jamaah dengan gangguan jiwa dapat diberangkatkan ke Arafah dengan mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang tetap menganggap sah wukuf seseorang dalam keadaan gangguan jiwa. Sebab menurut mazhab Hanafi, “Barang siapa hadir di Arafah dalam rentang waktu wukuf maka sah hajinya, baik dia berniat atau tidak, mengerti bahwa dia berada di Arafah atau tidak, dalam keadaan jahil/bodoh, atau gila atau epilepsi, tidur atau pun terjaga”.¹²

Apabila tidak dimungkinkan badal haji dan safari wukuf, sementara jemaah haji tidak bisa mengikuti wukuf di Arafah, selama jemaah haji berniat ihram dengan *isythirath*, maka menurut madzhab Syafi’i¹³, Hanbali¹⁴ dan Ibn Hazm¹⁵ serta Ibn al-Qayyim¹⁶ hajinya sah dan tidak wajib membayar *hadyu* dan tidak wajib qadha’.

Berdasar pendapat madzhab Syafi’i bahwa bertemunya waktu wukuf di sebagian siang dan sebagian malam adalah sunah, maka siapapun yang wukuf hanya mengambil waktu malamnya

¹² Lihat *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*, hlm 597 s.d 598

¹³ Al-nawawi, *Majmu’*, Juz 8, hlm. 311, al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarkh al-Minhaj*, Juz 3, hlm. 364

¹⁴ Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Juz 3, hlm. 307. al-Hajjawi, *al-Iqna’*, Juz 1. hlm. 401

¹⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 7, hlm. 99.

¹⁶ Ibn al-Qayyim, *I’lam al-Munwaqqi’in*, Juz 3, hlm. 426.

saja atau sianginya saja walaupun sesaat (setelah tergelincir matahari) maka wukufnya sah dan tidak terkena dam. Pendapat ini dapat dimanfaatkan oleh jemaah sakit yang harus dirawat di RS dan para petugas yang harus segera meninggalkan Arafah untuk melaksanakan tugasnya. Mereka dapat mengambil keringanan (*rukhsah*), dengan melakukan wukuf hanya di sebagian siang setelah tergelincirnya matahari atau sebagian malam.

D. Mabit di Muzdalifah

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum mabit di Muzdalifah, sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama (Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad) menyatakan bahwa hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib haji;
- b. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair (dari kalangan sahabat), dan Ibrahim al-Nakhai, al-Sya'abi, Alqamah dan Hasan Basri (dari kalangan tabi'in) menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji;
- c. Menurut salah satu qaul/pendapat madzhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah hukumnya sunah dan apabila ditinggalkan tidak wajib

membayar Dam.¹⁷

Waktu mabit di Muzdalifah dimulai setelah terbenam matahari (maghrib) sampai dengan terbit fajar tanggal 10 zulhijjah. Para ulama' berbeda pendapat terkait kadar lamanya mabit di Muzdalifah:

- a. Menurut madzhab Maliki antara salat maghrib dan isya dengan istirahat sejenak, walaupun keluar sebelum lewat tengah malam.
- b. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sesaat sebelum lewat tengah malam, tetapi keluar dari Muzdalifah harus sudah lewat tengah malam.¹⁸

Apabila dalam kondisi tertentu, mabit di Muzdalifah tidak bisa dilakukan, dapat mengikuti salah satu qaul/pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunah dan tidak dikenakan wajib membayar dam.

Namun jika mabit di Muzdalifah tetap dilaksanakan tetapi tidak sampai lewat tengah

¹⁷ Said Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrah*, hlm. 268

¹⁸ Ibid., hlm. 268

malam, maka mazhab Maliki memberikan solusi hukum bahwa jamaah haji yang tiba di Muzdalifah antara shalat maghrib dan Isya dengan istirahat sejenak lalu meninggalkan Muzdalifah sebelum lewat tengah malam, maka mabit sudah sah. Sedangkan jamaah yang terkena uzur juga boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah. Imam Nawawi menyatakan:

أما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم ... ثم قال:
ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت,
أو يخاف على نفسه, أو كان به مرض يشق معه المبيت, أو له
مريض يحتاج إلى تعهده, أو يطلب أبقا, أو يشتغل بأمر آخر
يخاف فواته, ففي هؤلاء وجهان: الصحيح المنصوص يجوز لهم
ترك المبيت ولا شيء عليهم بسببه (والله أعلم).

Artinya:, Orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah atau Mina karena udzur, maka tidak ada dosa baginya. Mereka yang termasuk udzur adalah: orang yang memiliki harta dia takut hartanya hilang jika dia mabit, orang yang takut dirinya sakit jika mabit, orang sakit dan merasa sulit jika mabit, orang yang menjaga orang sakit, orang yang sedang mencari budak yang lari, dan orang yang sibuk dengan

urusan/pekerjaan yang sangat penting dan takut terbengkalai.¹⁹

Dalam kitab “*Azẓiham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk (al-Hajj wal ‘Umrah)*” disebutkan:

أما على القول بالوجوب فان جماهير العلماء يرون أن من لم يمكنه الوقوف بالمزدلفة لعذر كما لوحبسه السير أوضل الطريق وأخطأ المكان فترل في غيرها حتى مضى وقت الوقوف فانه لاشيئ عليه. وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.

Artiya: Menurut jumbuh (mayoritas) ulama fuqaha, jika ada kesulitan (*udẓur*) yang tidak menungkinakan mabit di Mina seperti jalan macet total, tersesat jalan, salah tempat mabit, berdesakan dan tidak mendapatkan tempat untuk mabit, maka gugur kewajiban mabit di Muẓdalifah dan tidak dikenakan denda apapun. Hal itu kemukakan oleh para fuqaha mazhab Hanafi, Makliki dan Syafi'i. :²⁰

¹⁹ An-Nawawi, *Majmū'*, Jilid 8 hlm 247

²⁰ Khalid ‘Abdullah al-Mushlih, *Azẓiham wa Atsaruhu fi Ahkami an-Nusuk (al-Hajj wal ‘Umrah)*, Almosleh.com, hlm 52 diakses 20 Mei 2022 pukul 06.50 WIB.

Bagi jamaah yang tidak memiliki kesulitan, sunah mabit di Muzdalifah sampai waktu subuh, sebagaimana penjelasan berikut :

والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت الى أن يصبح ثم يقف حتى يسفر. ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً، ولأن فيه رفقا بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم.

Artinya: *Sunah mengikuti Rasulullah saw mabit sampai waktu subuh, tidak ada larangan mendahulukan orang-orang yang lemah dan para wanita, keluar dari Muzdalifah (tidak sampai waktu subuh) sebagai bentuk pertolongan kepada mereka dan menyelamatkan mereka agar tidak terjebak dalam kemacetan, dan mengikuti Nabi mereka SAW.*²¹

Jemaah haji yang ditempatkan di Perluasan Mina (Mina Jadid), tidak berhenti dan bermalam di Muzdalifah. Muassaaah Tawwafah dan Maktab memberangkatkan jamaah haji dari Arafah langsung ke perkemahan Mina Perluasan (Mina Jadid) tanpa mabit di Muzdalifah karena wilayah Mina Jadid termasuk Muzdalifah. Dengan

²¹Said Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haji wal 'Umrah*, hlm.

langsung berada di tendanya, jamaah haji sudah melaksanakan mabit di Muzdalifah.

Di sisi lain pendapat sebagian ulama fuqaha madzhab Syafi'i menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunah. Sekiranya status perluasan Mina akan dipandang sebagai Mina dan bukan Muzdalifah sehingga jamaah haji tidak dianggap mabit di Muzdalifah, dengan mengikuti sebagian ulama fuqaha madzhab Syafi'i tersebut, maka hajinya sah dan tidak dikenakan dam.

Mengacu pada pendapat para ulama di atas, maka jamaah sakit yang di rawat di RS dan petugas pelayanan haji yang bertugas di tempat selain Muzdalifah, dapat diaktegorikan sebagai orang yang udzur syar'i. Karenanya jika mereka tidak mampu hadir di Muzdalifah, maka mereka mendapat keringanan (*rukhshah*) untuk tidak mabit di Muzdalifah sehingga mereka boleh meninggalkan mabit di Muzdalifah dan tidak terkena dam.

E. Mabit Di Mina

Para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan hukum mabit di Mina, sebagai berikut:

1. Wajib, menurut jumhur ulama (madzhab

Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Jemaah haji yang tidak mabit selama satu malam wajib membayar satu mud. Jemaah yang tidak mabit dua malam wajib membayar dua mud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama tiga malam wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing;

2. Sunah, menurut madzhab Abu Hanifah, salah satu riwayat Ahmad dan Syafi'i.²²

Dalam kondisi tempat yang terbatas, jika jemaah haji tidak bisa mabit di Mina, maka hajinya sah sejalan dengan pendapat ulama fuqaha mazhab Hanafi dan salah satu riwayat Imam Ahmad dan Syafi'i yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunah.

Meninggalkan mabit di Mina karena adanya halangan (*udzur*) dikemukakan para fuqaha:

أنه عند الشافعية والحنابلة : من ترك مبيت منى لعذر لاشئ عليه. وهو قول الحنفية سواء لعذر أو لغيره. أما عند المالكية : عليه دم إن ترك المبيت كان لضرورة.

²² Sa'id bin Abdul Qadir Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrab*, cet. ke 7, hlm. 299-300. Terkait dengan hukum mabit menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat; wajib dan sunah. Lihat Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab al-Idbah fi Manasik al-Hajj wa al-Umrab*, (tt: tt, ttt) hlm. 357

Artinya: Menurut ulama fuqaha mazhab Syafi'i dan Hambali, barang siapa (jamaah haji) meninggalkan mabit di Mina karena ada halangan (udzur) maka ia tidak dikenakan sangsi/denda apapun. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat tidak dikenakan sangsi baik karena udzur atau tidak. Adapun ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa jbs dikenakan Dam jika meninggalkan mabit sekalipun dalam keadaan darurat.

Imam Nawawi memberikan rincian alasan udzur sebagai berikut:

ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في هذا في معانهم.

Artinya: Bagi pengembala unta dan petugas yang mengurus makan dan minum jamaah haji boleh meninggalkan mabit di Mina, termasuk jamaah haji yang mempunyai udzur/halangan seperti sakit, atau yang mengawatirkan dirinya jatuh sakit atau menjaga hartanya takut hilang. Mereka disamakan hukumnya seperti para pengembala.²³

F. Kadar Lama Mabit di Mina

Para ulama' berbeda pendapat terkait

.....

²³ Sa'id Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wal 'Umrah*, hlm 299.

dengan kadar lama waktu mabit di Mina sebagai berikut:

1. Mabit di Mina dinyatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib (terbenam matahari) sampai dengan terbit fajar. Akan tetapi, kadar lamanya mabit wajib mendapatkan sebagian besar waktu malam.²⁴ Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) yakni mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
2. Sebagian ulama' berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua (fajar shadiq).²⁵ Ini adalah salah satu pendapat mazhab Syafi'i.
3. Kadar waktu mabit tidak diukur dengan lama atau sebentar berada di Mina, sebagaimana dikemukakan an-Nawawi;

²⁴ Ibid., hlm 299.

²⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdl Salam, *al-Ghayab fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108

وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي أحدهما
الواجب معظم الليل والثاني ساعة

Artinya: “Kadar lamanya (*waktu*) wajib mabit di Mina ada dua pendapat menurut Imam Syafi’i : pendapat yang afsah (paling shahih) diantara kedua pendapat adalah wajib *mu’dhomullail* (di Mina harus lebih dari separuh malam), dan pendapat yang kedua menyatakan cukup sesaat”.²⁶

G. Mabit di luar Kawasan Mina

Tempat mabit bagi sebagian besar jamaah haji Indonesia adalah Mina Harratul Lisan. Sejak 1984 pemerintah Arab Saudi terus memperluas kawasan Mina hingga sejak 2001 sebagian jamaah haji mendapatkan perkemahan perluasan mina atau disebut *tausi’atu mina*. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Mina terbatas, sedangkan jumlah jamaah haji semakin bertambah

Mabit di luar kawasan Mina dimungkinkan berdasarkan fatwa para ulama. Dalam *Fatawa al-Hajj wal ‘Umrah* Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan boleh jamaah haji mabit di luar kawasan Mina bahkan di wilayah Aziziah.

²⁶ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* Juz 9, hlm. 91

المبيت في منى واجب من واجبات الحج على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما. ومن عجز عن ذلك فلا شيء عليه لقول الله سبحانه (فاتقوا الله ما استطعتم) وبذلك يعلم أن من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيرة أو غيرها للآية المذكورة وغير هذه الأدلة الشرعية إلا وادي محسر فإنه لا ينبغي النزول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه (فتاوى الحج والعمرة , للشيخ عبد العزيز بن باز)

Artinya: Mabit di Mina hukumnya wajib bagi yang mampu kecuali petugas yang mengurus perbekalan/air dan pengembala, bagi yang berhalangan/udzur maka dia tidak dikenakan denda/sanksi apapun, sebagaimana firman Allah “Bertaqwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian.” Oleh karena itu bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan kemah/tempat di Mina maka dia harus keluar ke Mudalifah atau ke Azziziyah atau tempat lainnya berdasarkan ayat tersebut, kecuali Wadi Muhassir. Tidak boleh tinggal di tempat itu, sebab Rasul Saw ketika melewatinya (Wadi Muhassir), beliau mempercepat langkahnya agar segera keluar dari daerah tersebut.

Menurut Fatwa Syekh Usaimin:

بانه لا حرج عليه ان يبیت خارج منى، لكن يكون منزله متصلا بمنازل الحجاج. كالجماعة اذا امتلاء المسجد يصفون عند نهاية الصفوف ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد

Artinya: *“Tidak ada masalah jika jemaah haji mabit di luar mina, dengan catatan lokasinya bersambung dengan perkemahan jemaah haji di Mina. Seperti jamaah sholat di masjid yang membuat shaf di penghujung shaf. Hukumnya sama dengan orang yang sholat di dalam masjid”*²⁷

Berdasarkan Keputusan Mdzakarah Ulama tentang hukum mabit di luar kawasan Mina pada malam hari-hari tasyiq tanggal 11, 12, dan 13 zulhijjah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI tahun 2001, dikemukakan :

1. Perluasan perkemahan Mina di Muzdalifah (Mina Jadid) sah secara hukum untuk mabit pada malam hari-hari tasyiq karena dalam keadaan darurat dan kemahnya tersambung.
2. Bagi jamaah haji yang menyakini bahwa mabit pada malam hari-hari tasyiq di

²⁷ Muhammad Shalih Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, (Saudi: Dar Tsaraya li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1423 H) jilid 23, hlm. 240

kawasan perluasan Mina (Mina Jadid) tidak sah, maka pada saat terbenam matahari dapat meninggalkan Mina Jadid menuju ke wilayah Mina untuk melaksanakan mabit.

3. Bagi jamaah yang mengikuti pendapat mazhab yang menyatakan bahwa mabit di Mina hukumnya sunah, maka dapat menginap di perkemahan perluasan Mina (Mina Jadid).

Dalam kitab “*az-Ziham wa Atsaruhu fi al-Nusuk*” Dr. Khalid bin Abdullah al-Mushlih, mengemukakan:

فاذا ضاقت منى عن الحجاج أولم يجدوا مكانا يصلح
للزول فيها غير الطرقات أو الأرصفة أو المرافق فانه يسقط عنهم
وجوب المبيت، ولهم أن يتزلوا حيث تيسر لهم.

Artinya: “Jika di Mina situasi dan kondisinya sangat padat dan berdesakan karena besarnya jumlah jamaah haji sampai mereka tidak mendapatkan tempat mabit, kecuali di jalan-jalan, trotoar atau fasilitas umum, maka gugur baginya kewajiban mabit dan hendaknya mereka boleh tinggal dimana pun mereka mampu”.²⁸

²⁸ Khalid ‘Abdullah al-Mushlih, *Az-Ziham wa Atsaruhu fi Abkami an-Nusuk (al-Hajj wal ‘Umrah*, Almosleh.com, hlm 79 diakses 20 Mei 2022 pukul 06.50 WIB.

Menurut Dr. Alauddin bin Ahmad Za'tari salah seorang ulama dari Suriah/ Syiria menyatakan dalam Harian Ukadz tanggal 27 tahun 2005, sebagai berikut :

المبيت في مكة حل عملي للحد من زحام منى ... ومن الحلول العملية أن يترك لمن لم يرد المبيت في منى أن يبيت خارجها في مكة وليس عليه دم لأن المبيت بمنى سنة .

Artinya: “Mabit di Makkah adalah solusi praktis untuk mengatasi kepadatan di Mina... Diantara solusi yang praktis bagi jamaah yang tidak menghendaki mabit di Mina seyogyanya mabit di luar Mina yakni di Makkah dan yang bersangkutan tidak dikenakan denda (Dam) karena mabit di Mina hukumnya sunah (menurut mazhab Hanafi).”

Dalam kondisi padat, jemaah haji dapat melaksanakan mabit Mina dengan mengambil tempat di wilayah Aziziyah, Syisah dan sekitarnya. Ini khususnya berlaku bagi Jemaah yang ditempatkan di tenda perluasan Mina, dengan jarak lokasi yang lebih jauh dengan jamarat, dibanding kembali ke hotel di area aziziyah atau Syisyah.

H. Waktu Melontar Jumroh

Waktu melontar jamrah sebagai berikut:

1. Melontar Jamrah Aqabah pada hari nahar 10 Dzulhijjah sebagai berikut:
 - a. Waktu *afdal* (utama) setelah terbit matahari hari nahar. Untuk menjaga keselamatan bagi jemaah agar menghindari waktu afdaliyah, karena waktu tersebut sangat beresiko/berbahaya.
 - b. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, dapat dimulai sejak terbit fajar sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.
 - c. Waktu *jawaz*, setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah hingga sampai dengan terbebanam matahari tgl 13 Zulhijjah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

Melontar Jamrah Aqabah 10 Dzulhijjah, sebaiknya dilakukan setelah lewat tengah malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, atau pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 atau memilih waktu malam dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00. Sebaiknya Jemaah haji tidak memilih waktu melontar antara pukul 05.00 pagi sampai dengan 12.00 siang, karena sangat padat dan berisiko tinggi.

2. Melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) waktunya adalah:
 - a. Waktu utama adalah setelah tergelincir

matahari sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.

- b. Menurut jumhur Ulama, dapat dimulai setelah tergelincir matahari sampai dengan sebelum terbit fajar.
- c. Abu Hanifah membolehkan melontar tgl 12 dan 13 sebelum tergelincir matahari (untuk keperluan nafar meninggalkan Mina).
- d. Menurut Atho dan Thawus (ulama dari golongan Thabi'in) melontar jamrah pada hari tasyrik tgl 11, 12, 13, dapat dimulai sebelum *ẓawal*.
- e. Menurut Imam Rofi'i dan Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i, boleh melontar jamrah pada hari-hari tasyrik sebelum *ẓawal* dan dapat dimulai sejak terbit fajar, sebagaimana kesimpulan/hasil Bahsul Masail PBNU 1988 .
- f. Menurut Mufti Darul Ifta Masir, waktu melontar jamrah pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 zulhijjah dapat dimulai dari tergelincir matahari sampai *ghurub* (tenggelam matahari). Jika keadaan sangat padat, dapat dimulai pada pertengahan malam hari tanggal 11 Dzulhijjah, dan diperbolehkan pula mengakhirkan melontar jamrah hari-hari tasyrik

dilakukan pada hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 zulhijjah.²⁹

ووقت الرمي : من زوال الشمس الى لغروب, ويجوز قبل الزوال للزحام, بل يجوز رمي جمرات أيام التشريق بدءاً من منتصف الليل من يوم الحادي عشر من ذي الحجة وهو أول أيام التشريق, ويجوز تأخير كل الأيام الى آخر يوم

Artinya: Waktu lempar jumrah: dari terbit sampai terbenamnya matahari. Boleh melempar sebelum matahari tergelincir karena alasan kepadatan. Bahkan boleh melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq dimulai dari tengah malam tanggal sebelas Dzulhijjah yang merupakan awal hari tasyriq, dan diperbolehkan untuk menunda semua hari sampai hari terakhir.

Dalam prakteknya, Pemerintah Arab Saudi melalui Muassasah Thanwafah memberlakukan jadwal lontar jamrah tanpa mempertimbangkan waktu *afdbol* demi kelancaran, kemaslahatan dan keselamatan jamaah haji. Meskipun tempat lontar jamrah telah dibuat 5 tingkat, namun kepadatan

²⁹ Al-Hajj wa al 'Umrah, dar al-Ifta' al-Mishriyah, 1432 hlm

jemaah tetap terjadi dan kondisi berdesakan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, jadwal lontar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi inilah yang seharusnya diikuti oleh Jemaah haji dalam melaksanakan lontar jumrah.

I. Mengakhirkan dan Mewakilkkan Lontar Jamrah

Menurut jumhur ulama, hukum melontar jamrah Aqabah adalah wajib. Jemaah haji yang meninggalkannya wajib membayar dam. Demikian pula melontar jamarat pada hari-hari tasyriq hukumnya wajib.³⁰

Syekh Abul Muiz Muhammad Ali al-Jazairy mengemukakan bahwa melontar jamarat di Mina tidak termasuk rukun haji. Hukum melontar jamrah adalah wajib berdasarkan pendapat *qaul arjah* para ahli dan jumhur ulama. Dalil wajibnya melontar jamrah adalah *as-sunah al-qauliah wal-fi'liyah* sebagaimana hadis Jabir berikut:

³⁰ Sa'id Basyinfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haji wal 'Umrah*, hlm. 271

عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا مناسككم فأني لأدري لعلي لا أجد بعد حجتي هذه (أخرجه مسلم)

Artinya: *Dari Jabir mengatakan: Aku melihat Rasulullah melempar jumrah dari atas kendaraan di hari nahr, dan beliau bersabda “hendaklah kalian ambil manasik kalian dariku. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak berhaji setelah hajiku ini”.* (HR Muslim)³¹

Jemaah haji yang mengalami udzur syar’i diperbolehkan mengakhirkan melontar jamrah dengan cara melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra secara sempurna sebagai *qadha* lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi Jamrah Ula kemudian memulai lagi melontar tiga jamrah yang sama secara berturut-turut sebagai *qadha* hari kedua. Setelah itu, jemaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi nafar tsani.

Orang yang uzur syar’i disebabkan sakit atau hal lain ³² boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain dengan salah

³¹Muslim nomor hadist 1297

³² Kategori udzur syar’i yang boleh mewakilkan lontar jamrah adalah jemaah haji usia lanjut yang mengalami kesulitan, jemaah sakit yang menyebabkan kesulitan dan keadaan lain yang menghalangi. Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI 2018*, hlm. 43

satu cara sebagai berikut:

1. Orang yang mewakilkan orang lain melontar jamrah terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, mulai dari Sughra, Wusta, dan Kubra. Kemudian ia kembali melontar untuk yang diwakilinya mulai dari Sughra, Wusta, dan Kubra.
2. Orang yang mewakilkan orang lain melontar Jamrah Ula terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, kemudian dia melontar lagi tujuh kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dulu menyelesaikan jamrah Wusta dan Kubra. Demikian seterusnya tindakan yang sama ia lakukan di Jamrah Wustha dan Jamrah Kubra.

Apabila karena alasan tertentu, jemaah haji tidak bisa melaksanakan lontar jamrah, berarti dia meninggalkan amalan wajib haji dan yang bersangkutan dikenakan sanksi membayar dam. Beberapa penjelasan para ahli sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi mengemukakan:

... ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام
التشريق وجب عليه جبره بالدم فان كان المتروك ثلاث

حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام التشريق ويوم النحر
لزمه دم واحد على الأصح.

Artinya: Jika jamaah haji terlewat melontar (tidak melontar) dan dia tidak memperbaikinya sampai berakhirnya hari tasyriq maka wajib membayar Dam, jika meninggalkan tiga batu lontaran atau lebih atau meninggalkan melontar pada hari-hari tasyriq dan hari nahr maka dia dikenakan wajib membayar satu Dam menurut qaul yang lebih absah.³³

- b. Said bin Abdul Qadir Basyinfar mengutip pendapat ulama mazhab Syafi'i dan Hambali,

وعند الشافعية لوترك الرمي كله حتى خرجت أيام
التشريق لزمه دم واحد

Artinya: Menurut ulama mazhab Syafi'i, jika meninggalkan (tidak melontar) seluruh lontaran sampai keluar (berakhir) hari-hari tasyriq maka wajib membayar satu Dam.³⁴

.....
³³ *Al-Idbāh fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm 367-368.

³⁴ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*, hlm. 280

وعند الحنابلة لوترك الرمي كله أو رمى يوم النحر أو يوم
من أيام التشريق أو جمرة من يوم حتى خرجت أيام
التشريق فعليه دم

Artinya: Menurut ulama mazhab Hambali, jika meninggalkan seluruh lontaran, atau meninggalkan melontar hari nahr, atau meninggalkan melontar satu hari dari hari-hari tasyriq sampai dengan berakhirnya hari-hari tasyriq, maka dikemakan wajib membayar Dam.³⁵

J. Tahallul

Tahallul Haji terbagi menjadi dua, yaitu tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal dilakukan setelah melontar jamrah Aqabah dan mencukur atau memotong rambut, atau setelah melaksanakan tawaf Ifadhah dan memotong/mencukur rambut bagi yang mendahulukan tawaf Ifadhah sebelum melontar jamrah Aqabah.

Bagi jamaah yang sudah tahallul awal, boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang dalam ihram kecuali hubungan badan suami istri. Bagi jamaah yang sudah tahallul Sani dapat melakukan semua perbuatan yang

.....
³⁵ Ibid., hlm. 280

sebelumnya dilarang pada waktu ihram termasuk hubungan badan suami istri

Berkaitan dengan pelaksanaan waktu bercukur ini, para ulama' berbeda pendapat:

1. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki : wajib dilaksanakan pada hari Nahar/ hari Tasyrik di Tanah Haram, jika tidak dilaksanakan maka wajib membayar dam.
2. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali: pelaksanaan cukur/ gunting rambut tidak dikaitkan dengan waktu dan tempat.³⁶

Demikian pula, ulama' berbeda pendapat terkait dengan kebolehan bercukur sebelum melontar jumrah aqabah, sebagai berikut:

1. Madzhab Syafi'i membolehkan bercukur sebelum lontar jamrah dan tidak dikenakan dam. Ibn Umar meriwayatkan, pada saat hari nahar, ada seorang jemaah haji yang berdiri di dekat jumrah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya melaksanakan lempar jamrah." Rasul menjawab, "Lakukan lemparan jamrah dan tidak ada dosa" (*irmi*

³⁶ Ibid., hlm 295-297

wala haraj)³⁷ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu ‘Umar RA);

2. Menurut imam Malik mencukur sebelum lontar jamrah wajib membayar dam;
3. Menurut imam Ahmad bercukur sebelum lontar karena alpa atau tidak tahu tidak terkena dam, tetapi jika sengaja wajib membayar dam;
4. Menurut mazhab Hanafi, mendahulukan mencukur sebelum memotong Dam, maka wajib membayar Dam kalau hajinya tamattu’ atau qiran.³⁸

Pendapat mazhab Syafi’i yang membolehkan bercukur sebelum lempar jumrah aqabah, menjadi solusi khususnya bagi Jemaah haji di RSAS atau KKH yang melaksanakan safari wukuf. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka bisa bercukur tanpa perlu menunggu konfirmasi petugas yang melakukan badal lempar jumrah. Apalagi dalam prakteknya, komunikasi ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun demikian, konfirmasi atas terlaksananya lontar jumrah aqabah harus dilakukan, sebab meskipun sudah

³⁷ Al-Bukhari nomor hadits 1722, Muslim nomor hadits 1306

³⁸ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab li as-Syairazi*, juz 8, hlm. 194.

bercukur jika lontar jumrah aqabah belum dilaksanakan, berarti belum tahallul awwal.

Adapun tata cara menggunting (memotong) rambut sebagai berikut:

1. Jemaah laki-laki memotong rambut kepala atau mencukur gundul. Rasulullah mendoakan rahmat dan ampunan tiga kali bagi yang mencukur gundul dan sekali bagi yang memendekkannya.³⁹ Jika mencukur gundul, jemaah bisa memulainya dari separuh kepala bagian kanan kemudian separuh bagian kiri;
2. Jemaah perempuan hanya memotong rambut kepala dengan cara mengumpulkan rambutnya kemudian memotongnya sebatas ujung jari;
3. Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal tiga helai rambut. Bagi Jemaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunahkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan mencukur rambut lain, misalnya kumis atau rambut yang lain.

.....
³⁹ Al-Bukhari nomor hadits 1727-1728

K. Nafar awal dan Nafar Tsani

Menurut bahasa, nafar berarti kelompok atau kumpulan.⁴⁰ Menurut istilah,⁴¹ nafar adalah

فَرَّ الْحُجَّ مِنْ مِثْلَيْهِ إِذْ دَفَعُوا إِلَى مَكَّةَ.

Artinya: *Jemaah haji bertolak dari Mina menuju Makkah pada hari-hari tasyrik (tanggal 12 atau 13 Zulhijjah).*

Nafar terbagi menjadi dua macam, yaitu Nafar Awal dan Nafar Šani.

1. Nafar Awal adalah keluar dari Mina setelah melontar jamrah ula, wušta, dan aqabah pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam, menurut Jumhur Ulama. Sedang menurut Abu Hanifah, diperbolehkan meninggalkan Mina sebelum terbit fajar tanggal 13 Zulhijjah dan tidak dikenakan dam kecuali makruh karena menunda keluar setelah terbenam matahari.
2. Nafar Šani adalah keluar dari Mina setelah melontar jamrah ula, wušta, dan aqabah pada tanggal 13 Zulhijjah.

.....
⁴⁰ Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 1543.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Fikih Haji Komprehensif*, hlm 210.

Menurut sebagian ulama, nafar šani lebih afdal (utama) daripada nafar awal, karena Nabi SAW. melakukan nafar šani pada hari ketiga hari Tasyriq (tanggal 13 Zūlhijjah).⁴² Sedangkan pendapat lain menyatakan, bahwa nafar awal dan nafar šani kedudukannya sama,⁴³ yang membedakan keutamaan atau ke-afdalan dari keduanya adalah nilai ketakwaannya sebagaimana firman Allah SWT.:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّغْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(البقرة: ٢٠٣)

Artinya: *Berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu),*

⁴² Hasan Ayub, *Fiqh al-Ibadah wa al-Hajj*, Juz I, hlm. 135.

⁴³ Ini adalah pilihan yang tidak ada dosa bagi siapa yang akan melakukan Nafar Awal (musta'jil) dan siapa yang akan melakukan Nafar Tsani (muta'akhir), hanya saja (penekanannya di sini) adalah bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang, maka sesungguhnya dia telah haji dengan benar, karena tujuan dari semua ibadah tidak lain adalah takwa. (Al-Mā'idah: 27). Lihat Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz. II, hlm. 108.

maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya. Al-Baqarah[2]: 203.

BAB VII

MODERASI MANASIK HAJI DALAM ZIARAH MADINAH

A. Hukum Ziarah Masjid Nabawi

Ziarah adalah berkunjung, yakni berkunjung ke Madinah al-Munawwarah untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan Makam Nabi SAW serta tempat bersejarah lainnya di Madinah. Diantara tujuannya adalah untuk meningkatkan *mahabbah* kepada Rasulullah SAW dan mengambil *i'tibar* untuk mencontoh perilaku hidupnya.

Ziarah ke masjid Nabawi sangat dianjurkan, sebab kunjungan itu telah disyariatkan. Ibnu Thaimiyah mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslimin, ziarah dan sengaja mengunjungi masjid Nabawi

disyariatkan.¹ Disyariatkannya kunjungan ke masjid Nabawi berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

Artinya: Dari Abi Hurairah RA yang menyampaikan hadits ini hingga sampai kepada Nabi SAW, Tidak dianjurkan bepergian kecuali ke tiga masjid yaitu masjidku ini (masjid nabawi), Masjid al-Haram dan masjid al-Aqsha.² (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, hadits ini menjelaskan tentang keutamaan ketiga masjid tersebut dan keutamaan melakukan perjalanan kepada ketiganya. Menurut mayoritas ulama, ini berarti tidak ada keutamaan dari sebuah perjalanan yang dilakukan ke selain ketiga masjid tersebut.³ Dengan dasar di atas, mengunjungi masjid Nabawi merupakan keutamaan dan hukumnya sunah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, disunahkannya berziarah ke masjid Nabawi, sebab masjid Nabawi merupakan satu

.....
¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 27 hlm 19

² Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 318 nomor hadits 1397 shahih

³ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz 9 hlm. 237

diantara tiga masjid yang boleh diagungkan dengan mengadakan perjalanan ke sana.⁴

Di samping mengunjungi masjid Nabawi tujuan ke Madinah yang paling utama adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kunjungan ini didasarkan adanya beberapa hadits. As-Syirazi (ulama madzhab syafi'i) mengatakan bahwa jemaah haji dianjurkan ziarah ke makam Nabi SAW.⁵ dengan dasar hadits sebagai berikut;

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار
قبري وجبت له شفاعتي

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa berziarah ke makamku niscaya dia mendapat syafa'atku*⁶ (HR. Dar al-Quthni)

Selain itu, Husain bin Muhammad al-Hanafî (ulama Hanafiyah) mengatakan bahwa jemaah haji dianjurkan ziarah ke makam Rasulullah SAW sebab ada isyarat bahwa ziarah

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 337

⁵ An-Nawai, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 252.

⁶ Ad-Dâr Quthnî, *Sunan ad-Dâra Quthnî*, juz 2 hlm. 244 nomor 2669 dhaif

itu wajib berdasarkan hadits riwayat Ibn ‘Adi, sebagai berikut:

قوله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني

Artinya: Rasulullah SAW bersabda; Barang siapa beribadah haji ke Baitullah tetapi tidak pergi mengunjungi aku maka ia telah benci kepadaku⁷

Kedua hadits di atas sanadnya lemah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dua hadits di atas tentang “*menziarahi Nabi mendapat syafaat*” yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthni menurut suatu pendapat, sanadnya dha’if. Bahkan dari satu orang yang menyebutkannya dalam *maudhu’at* (himpunan hadits palsu). Sedangkan hadits tentang “*Orang yang haji tanpa ziarah kepada Nabi SAW sebagai orang yang menjauhi beliau*” tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari ahli ilmu hadits. Bahkan itu adalah kepalsuan atas nama Rasulullah SAW dan tidak seorang pun dari imam fikih yang bersandar pada hadits itu, seperti Malik, as-Syafi’i, Ahmad, Ishaq bin Rawaih, Abu

.....
⁷ Husein bin Muhammad al-Hanafi, *Iryyadu as-Sari ila Manasik al-Mulla al-Qari*.hlm. 708 beliau menjelaskan hadits ini jayyid hasan.

Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits dan ulama lainnya.⁸

Para imam madzhab bersepakat bahwa ziarah ke makam Rasulullah SAW hukumnya sunah.⁹ Wahbah az-Zuhaili mengatakan, disunahkannya berziarah ke makam Nabi SAW dan dua sahabatnya, sebab tempat yang menjadi kuburan beliau merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi.¹⁰

An-Nawawi mengatakan ziarah ke makam Rasulullah SAW termasuk ibadah yang penting dan hukumnya sunah muakkad. Karenanya orang yang haji atau umrah disunahkan pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi SAW dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan shalat di dalamnya. Selama perjalanan menuju ke sana, dianjurkan untuk banyak membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW.¹¹

⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 27 hlm 18. 21

⁹ Khalil bin Ishaq bin Musa, *Manasik al-Hajj 'Ala Madzhab Sayyidina Malik*, hlm. 229

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 337

¹¹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 253

Disunahkan juga mengunjungi raudhah untuk shalat sunah dan berdoa,¹² ziarah ke masjid Quba,¹³ pemakaman Baqi' al- Gharqad,¹⁴ dan tempat bersejarah lainnya. Ziarah ke tempat-tempat tersebut merupakan anjuran dan hukumnya sunah.¹⁵

B. Hukum Meninggalkan Ziarah

Dalam kondisi tertentu, bisa jadi jemaah jemaah tidak bisa melaksanakan ziarah ke masjid Nabawi. Mengingat ziarah ke masjid Nabawi hukumnya sunah, jika jemaah haji meninggalkan ziarah ke masjid Nabawi tidak berdosa dan tidak terkena sanksi atau denda apapun.

Demikian pula, ziarah ke raudhah, masjid Quba, makam Baqi' al-gharqad, syuhada Uhud dan tempat-tempat bersejarah lainnya merupakan anjuran dan hukumnya sunah. Jika karena kondisi tertentu jemaah haji tidak bisa melakukannya maka tidak berdosa dan tidak terkena sangsi atau denda apapun.

.....

¹² Al-Ghazali, *Ikhyā' 'Ulum ad-Dīn*, juz 1 hlm. 341

¹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 145 nomor hadits 1193.

¹⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 215 nomor hadits 974 shahih

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 342

Hanya saja, mereka yang tidak bisa berziarah, secara spiritual rugi karena meninggalkan pahala keutamaan. Jika jemaah sudah tiba di Madinah, sekiranya dimungkinkan, jemaah hendaknya melakukan ziarah ke Masjid Nabawi, Raudhah dan makam Nabi, dengan cukup dilakukan satu kali.

Apabila jemaah tidak bisa ziarah dan shalat di masjid Nabawi, jemaah tetap melakukan salat berjemaah di hotel, ditambah melakukan shalat-shalat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun shalat di hotel, jemaah tetap mendapatkan keutamaan melakukan kebaikan di tanah haram Madinah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa menurut kesepakatan kaum muslimin hukum menziarahi Rasulullah itu tidak wajib. Perintah yang ada dalam al-kitab dan as-Sunnah adalah menyampaikan shalawat dan salam untuk beliau.¹⁶

Pada dasarnya penghormatan dari umatnya bukan hanya dengan datang di depan makam Nabi SAW tetapi yang paling diharapkan adalah bacaan shalawat yang dibaca setiap saat dan dimanapun berada. Shalawat itu akan sampai

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 27 hlm 19

kepada Nabi, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنْ صَلَاتَكُمْ بَلَغَنِي حَيْثُ كُنْتُ.

Artinya: *Janganlah jadikan kalian kuburanku sebagai hari raya (tempat yang selalu didatangi). Dan bacalah shalawat untukku, karena shalawat yang kalian baca akan sampai kepadaku di manapun kalian berada.* (HR. Abi Daud)¹⁷

Di samping itu, salam yang disampaikan oleh seseorang kepada Nabi SAW akan dijawab langsung oleh beliau. Karena itu, hendaknya jemaah haji selama di Madinah terus memperbanyak membaca shalawat Nabi agar mendapatkan ucapan salam dari Nabi, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

.....
¹⁷ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. 241 nomor hadits 2042 shahih.

*Artinya: Setiap ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, pasti Allah mengembalikan ruhku agar aku dapat menjawab salamnya. (HR. Abi Daud)*¹⁸

Sebagai ganti dari seluruh keutamaan yang tidak bisa berziarah, jemaah haji masih mendapatkan keutamaan tinggal di tanah haram Madinah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang kuat menyatakan bahwa tinggal di Madinah hukumnya sunah.¹⁹ Artinya meskipun tidak bisa ziarah jemaah haji yang tinggal di Madinah dalam beberapa hari, masih mendapatkan pahala sunah karena tinggal di tanah haram Madinah.

C. Shalat Arba'in

Dalam kondisi normal, jemaah haji tinggal di Madinah selama delapan hari ditambah dua belas jam.²⁰ Hal ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan ziarah dan shalat arba'in. Shalat *arba'in* adalah shalat berjamaah di masjid Nabawi bersama imam *rawatib* sebanyak 40 waktu yang dilaksanakan secara berturut-turut

.....
¹⁸ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, hlm. 241 nomor hadits 2041 hasan

¹⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 262

²⁰ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, hlm. 30

tanpa ketinggalan satu salat pun, dilakukan selama delapan hari.²¹ Tujuannya untuk mendapatkan fadhilah pembebasan dari api neraka, selamat dari adzab, dan terbebas dari kemunafikan. Shalat arba'in didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِيٌّ مِنَ الْفَقْرِ.

Artinya: *Barang siapa yang salat di masjidku (Nabawi) empat puluh kali salat, tidak tertinggal satu salatnya maka baginya pembebasan dari api neraka dan selamat dari adzab, serta terbebas dari kemunafikan.* (HR. Ahmad)²²

Kualitas hadits shalat *arba'in* tersebut diperselisihkan antara *dha'if* hingga *hasan*. Menurut Hamzah Ahmad az-Zain, pentahqiq Musnad Ahmad, sanad hadits ini *hasan*. Penilaian sanad *hasan* oleh al-Haitami

.....
²¹ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shihab Panduan Praktis Menuju Haji Mabruur*, hlm. 225.

²² Ahmad, *Al-Musnad*, juz 8, hlm. 312 nomor hadits 12521 *hasan*. At-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, juz 5 hlm 325 nomor hadits 5444.

meragukan.²³ Namun menurut pernyataan al-Haitami dan ad-Dimyati, semua perawi hadits ini tsiqat.²⁴ Ulama Indonesia menjadikan hadits ini sebagai dasar pelaksanaan shalat arba'in.²⁵

Berkaitan dengan shalat berjamaah selama jemaah haji di Madinah, Imam Ghazali menganjurkan agar jemaah haji selama di Madinah tidak luput satu salat fardhu pun dari berjamaah di masjid Nabawi.²⁶ Imam Nawawi juga menganjurkan agar selama di Madinah, jemaah haji menunaikan seluruh shalat di masjid Rasulullah Saw dan sebaiknya setiap masuk masjid berniat *i'tikâf*.²⁷ Dengan demikian, selama jemaah haji berada di Madinah baik keberadaannya kurang dari delapan hari atau lebih, disunahkan untuk terus shalat berjamaah di masjid Nabawi.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami bahwa shalat arba'in merupakan

²³ M. Quraish Shihab, *Haji Bersama Quraish Shibab Panduan Praktis Menuju Haji Mabru*, hlm. 228

²⁴ . Fathullah Ahmad Luthfi, *Pahala & Kentamaan Haji, Umrah, Ziarah dalam Hadits Rasulullah*, hlm. 84

²⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Ulama dan Keputusan Mudzakarah Tentang Perhajian*, hlm. 27.

²⁶ Al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, juz 1, hlm. 341.

²⁷ An-Nawai, *Al-Idbah fi Manasik al-Haji wa al-'Umrah*, hlm. 400.

anjuran dan hukumnya sunah.²⁸ Shalat arba'in dikategorikan sebagai *fadhail a'mâl* sebab sandaran haditsnya bersanad lemah. Imam Nawawi menjelaskan, para ulama sepakat bahwa hadits-hadits dhaif boleh digunakan sebagai dasar untuk *fadhail a'mâl* dan sebagainya yang tidak berkenaan dengan hukum.²⁹

Latar belakang pelaksanaan arba'in bagi jemaah haji Indonesia, bermula dari adanya kebutuhan pengaturan jadwal perjalanan jemaah haji baik saat awal kedatangan di Arab Saudi maupun saat kepulangan. Pada saat angkutan haji Indonesia menggunakan kapal laut, waktu menunggu di Madinah cukup lama. Untuk mengisi masa tunggu ini, jemaah haji didorong untuk melaksanakan shalat arba'in. Diantara tujuannya adalah untuk menunggu proses keberangkatan ke Makkah dan kepulangan ke tanah air. Namun seiring perjalanan waktu, saat ini shalat arba'in seolah dianggap sebagai

.....

²⁸ Sunah yaitu sesuatu yang dituntut dari seorang mukallaf untuk melakukan, tetapi tuntutan itu bukan tuntutan yang pasti, jika melakukan akan mendapat pujian, jika meninggalkan tidak dicela. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1 hlm. 52

²⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, juz 8 hlm. 240

keharusan untuk dilaksanakan jemaah selama berada di Madinah.

1. Hukum Meninggalkan Sholat Arba'in

Dalam kondisi tertentu, bisa jadi jemaah berada di Madinah hanya beberapa hari atau tidak bisa melaksanakan shalat arba'in karena sebab tertentu. Karena shalat arba'in merupakan anjuran yakni bukan suatu kewajiban, maka jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak terkena sangsi apapun. Hanya saja mereka tidak mendapatkan keutamaan. Bagi jemaah lansia, risti dan sakit, pelaksanaan arba'in ini cukup berat dan menguras tenaga. Karenanya, dalam rangka menyiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah bagi jemaah gelombang satu atau menyiapkan kepulangan bagi jemaah gelombang dua, jemaah lansia, risti dan sakit dapat melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah di hotelnya.

2. Pengganti Shalat Arba'in

Fadhilah shalat arba'in di antaranya selamat dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Terdapat hadits riwayat Tirmidzi yang memiliki fadhilah setara dengan shalat arba'in

di masjid Nabawi, yaitu dengan melaksanakan shalat 40 hari secara berturut-turut dengan berjamaah, baik di masjid nabawi maupun masjid lain.

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق

Artinya: *Barang siapa mengerjakan shalat karena Allah empat puluh hari dengan berjamaah dan selalu mendapat takbir yang pertama maka ia dicatat sebagai orang yang selamat dari api neraka dan dari sifat munafik.* (HR. Tirmidzi)³⁰

D. Ziarah ke Tempat Bersejarah

Selain ziarah ke masjid Nabawi, selama di Madinah jemaah dianjurkan menambah amalan dengan melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti ziarah ke makam syuhada Uhud di jabal Uhud, pemakaman Baqi' al-Gharqad, masjid Quba, masjid Jum'ah dan masjid Qiblatain. Menurut Ibn Syabbah, tempat bersejarah dan masjid-masjid yang pernah dijadikan tempat shalat oleh Rasulullah SAW,

.....
³⁰ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hlm. 55 nomor hadits 241 hasan.

berjumlah lebih dari tiga puluh tempat.³¹ Namun demikian al-Ghazali menganjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut sesuai kemampuan.³²

1. Hukum mengunjungi tempat bersejarah

Mengunjungi tempat bersejarah di Madinah dan tempat yang pernah dijadikan tempat shalat oleh Rasulullah hukumnya sunah. Di tempat-tempat itu, saat ini didirikan bangunan berupa masjid sehingga jemaah yang mendatangi tempat tersebut disamping mengambil i'tibar dari kehidupan Nabi SAW, juga melakukan i'tikaf dan shalat tahiyatul masjid. Dengan demikian kunjungan ke tempat bersejarah merupakan ibadah, yang sifatnya sunah.

2. Meninggalkan ziarah ke tempat bersejarah

Meninggalkan ziarah yang sifatnya sunah tidak berdosa, dan tidak ada sangsi apa pun. Hanya saja jemaah tidak mendapat tambahan pahala ziarah. Bagi jemaah yang

.....
³¹ Ibnu Syabbah, *Kitab Tarikh al-Madinah al-Munawwarah*, Juz 1 hlm 57-74

³² Al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulum ad-Dîn*, juz 1 hlm. 341

sehat dan tidak ada halangan lain, tidak ada larangan untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah beberapa kali. Namun hendaknya jemaah tidak memaksakan diri yang menyebabkan resiko kesehatan yang berakibat timbulnya kelelahan dan sakit.

.

BAB VIII

P E N U T U P

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam buku ini dapat disimpulkan; Pertama; sesuai ketentuan sunnah dan fikih, bahwa pelaksanaan umrah dan haji harus dilaksanakan dengan sempurna dan sesuai syari'at, baik dalam kondisi normal maupun dalam keterbatasan dan kedaruratan. Kedua; para imam madzhab dan ulama, melalui ijtihadnya telah memberikan solusi hukum pelaksanaan umrah dan haji dalam kondisi keterbatasan dan kedaruratan. Ketiga; Berpedoman pada hasil ijtihad ulama tersebut, jemaah haji dapat melaksanakan umrah dan haji dengan sah, sempurna dan sesuai syari'at, meskipun dalam kondisi keterbatasan atau kedaruratan.

Ijtihad para ulama yang terhimpun antara lain; keterbatasan dan kedaruratan dalam ihram dari miqat, tawaf umrah/qudum dan sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, lontar jamrah, thawaf ifadhah dan thawaf wada' serta ziarah di Madinah dan Makkah. Hasil ijtihad ini bisa jadi menimbulkan perbedaan pendapat. Namun dalam kondisi keterbatasan dan kedaruratan, kembali kepada ijtihad para ulama adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya diharapkan kepada para pembimbing dan jemaah haji hendaknya mampu memahami manasik secara komprehensif, termasuk

memahami hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, para pembimbing memiliki cara pandang dan sikap moderat dalam memahami ilmu manasik dan implementasinya. Yakni cara pandang, sikap, dan perilaku tengah-tengah dan seimbang dalam praktik manasik sehingga terhindar dari sikap ekstrem yang berlebihan, fanatik buta dan memberatkan diri, atau pun sikap lalai, menganggap remeh atau mencari kemudahan dengan tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan begitu, semua jemaah dapat melaksanakan umrah dan haji dengan nyaman, tertib, sempurna dan meraih haji mabrur, meskipun dengan segala keragaman kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Binâyah fî Syarh al-Hidâyah*, Kairo: Dar al-Fikr, ttt, Juz 4
- Abi Bakar al-Jauzi, Syamsudin Abi Abdillah Muhammad ibn, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘alamin*, Kairo: dar al-hadist, 2006, Juz 3
- Abu Zaid ‘Amr bin Syabbah an-Numairi al-Bashari, *KItab Tarikh al-Madinah al-Munawwarah*, Makkah al-Mukarramah, tanpa nama penerbit 1979
- Ahmad, Muhammad, *Fiqh al-Hajj wa al-Umrah wa az-Ziyârah*, Jedah: Dâr al-Mathba’ah al-Hadîtsah, ttt
- Al-Anshari Abu Yahya Zakaria, *Fathul Wabbab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*, Surabaya: Nur al-Huda, ttt, Juz I
- Aḥmad bin ‘Alî bin Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî Bisyarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Thayyibah 2005.
- Ayub, Ḥasan, *Fiqh al-Ibadah wa al-Haj*, Beirut: Dâr Ulum al-Hadisah, ttt, Juz I
- Aziz, Aceng Abdul dkk, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Kelompok

Kerja Implementasi Moderasi Beragama
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan
Lembaga Daulat Bangsa, 2019

Al-Azraqî, Abil Walid Muhammad bin Abdullah
Ahmad, *Akhhbâr Makkah wa ma Ja'a Fiha min
al-Atsar*, Makkah: Maktab al-Asadi, 2003, juz
1

Ba'asyin, Said ibn Muhammad, *Busyra al-Karim bi
Syarhi Masa'il al-Ta'lim*, Indonesia: Dar Ihya'
al-Kutub al-'Arabiyah, ttt Juz II

Baidhowi, Ahmad, *Spiritualitas Haji, Integralistik
Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif
Al-Qur'an*, Cirebon: Kalimasada Group, 2019

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain, *Sunan al-
Kubra li al-Baihaqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiah, 2010, jilid 7

-----, *Syu'ab al-Îmân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-
Îlmiyyah 2008

Basyanfar, Sa'id bin Abdul Qodir, *al-Mughni fi Fiqh a-
Hajj wa al'Umrah*, Jeddah, Maktabah a'Ilm,
1992/1413H

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn
Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Ibn al-
Jauzi, 2010

Ad-Dâr Quthnî, Ali Ibn Umar, *Sunan ad-Dâra Quthnî*,
Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2011, Juz 2

- Departemen Agama RI, *Keputusan dan fatwa Ulama tentang Beberapa Masalah Haji*, Jakarta: Departemen Agama, 1995
- , *Keputusan Mudzakaroh Perhajian di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015
- , *Himpunan Fatwa*, Jakarta: Ditjen PHU, 2006
- Ad-Dimyathi, Sayyid Abi Bakar Muhammad Syatha, *ʿAnah al-Thalibin*, Semarang: Thoha Putra Semarang, ttt, Juz II
- Al-Fâkihî, Abi Abdillâh Muhammad ibn Ishaq Ibn Abbas al-Makki, *Akbbâr Makkah fi Qadim ad-Dabri wa hadistishi*, Makkah: Maktab al-Asadi, 2003, juz 4
- Al-Ghazâlî, Abu Hamid, *Ihyâ' ʿUlûm ad-Dîn*, Beirut: Dar al-Fikr, ttt, juz 1, III
- Ḥasan Ayub, *Fiqh al-Ibadah wa al-Haj*, Beirut: Dār Ulum al-Hadisah, t.th.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ibn Baz, Abdul Aziz ibn Abdillâh *Majmu' Fatawa wa Maqalat al-Syekh Bin Baz*, Riyadh; Dar al-Qasim li an-Nasyr, 1421 H, juz 17
- Ibn Baz, Abdul Aziz ibn Abdillâh, *Fatawa Bin Baz*, ttt: Dar Ibn Khuzaimah, 1992, cet 2

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Juz
7

Ibn Rusyd, Abu Walid, *Bidâyat al-Mujtahid, wa
Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Kitab
al'Arabi, 1427H/2006 M, Juz I

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, *al-Kâfi*, ttt: al-
Maktab al-Islami, 1998, Jilid 1

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, *al-Mughni*, Kairo:
Hajar al-Thiba'ah, 1998, Juz III dan V

Ibnu Taimiyah, *Fatawa Ibn Taimiyah*, juz 26

Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā Maẓāhib al-Arba'ah*,
Beirut: Dār alFikr, ttt, Juz. I, II, Juz VII

Kasani, Alauddin Abu Bakar, *Badâ'i asb-Shanâ'i*,
Beirut: dar al-Fikr al'Arabi, ttt, cet 2, Juz 2

Kementerian Agama RI, *Doa dan Dzikir Haji dan
Umrah*, Jakarta: kementerian Agama RI, 2020

Kementerian Agama RI, *Fiqh Haji Komprehensif*,
Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015

Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan
Umrah*, Jakarta: kementerian Agama RI, 2020

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo:
Syabab al-Azhar, 1968,

Khalid 'Abdullah al-Mushlih, *Aẓẓīham wa Atsaruhu fi
Ahkāmī an-Nusuk (al-Hajj wal 'Umrah*,
Almosleh.com diakses 20 Mei 2022.

- Khtathib, Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfaẓhi Abi Syuja'*, Surabaya: Nur al-Huda, ttt
Juz I
- Al-Maghribi, Abdurrahman ibn Jadillah al-Banani, *Hasyiyah al-Banani 'ala Syarhi al-Jalal Syams al-Din Mubammad al-Mahalli*, Asia: Syirkah al-Nur, ttt, Juz II
- Majlis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI 2018*
- Malik, Anas bin, *al-Muwaththa'*, Kairo: dar Ibn Jauzi, 2011
- Al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dār al-Fikr, ttt, Juz II
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Krapyak, 1984
- An-Nasa'i, Ahmad bin Ali bin Syu'aib abi Abdirahman, *Sunan Nasa'i*, Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2011
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmū' Syarb al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, ttt, Juz 8
- , , *Kitab al-Idhab fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*, ttp: Darus Salam, ttt

- ,, *Shabih Muslim bi Syarh an-Nawawi* Makkah: Muassasah Qurthubah 1994 juz 9
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad, , *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al 'Arabi, 1388 H / 1967 M, Juz 1
- Al-Qusshairi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shabih Muslim*, Kairo: Dar al-Jauzi, 2009
- Quthb, Sayyid, *Fî Dzîlâl Al-Qur'ân*, Mesir: Dâr as-Syurûq, 1968, juz 2
- Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihayat al-Muhtâj*, Mesir: Mustafa al-Halabi, 1357 H / 1938 M, Juz 3
- As-Sarakhsi, Syamsuddin Aimmah, *al-Mabsuth*,, Saudi Arabia: Jami'ah Imam Ibn Sa'ud Islamiyah, ttt, Juz IV
- Shihab, M. Quraish, *Haji Bersama Quraish Shihab Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur*, Bandung : Mizan, 1999
- Asy-Sya'rani, Abdu Wahhab, *al-Miẓān al-Kubra*, Libanon: Dar al-Fikr, ttt, Juz II
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1961
- Ath-Thabari, Abu al-Abbas Ahmad bin Abdillah bin Muhammad bin Abu Bakar Muhibbuddin, *al-Qirâ li Qâshid Ummi al-Qurâ*, Kairo: t.p, ttt

- At- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Albayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: dar al-Fikr, ttt, juz V
- Tim penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI, 2019
- At-Timidzi, Muhammad bin Isa Bin Surah Abi Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Kairo: Dari Ibn al-Jauzi, 2011,
- Utsaimin, Muh Shalih, *Majmu' Fatawa*, Saudi: Dar Tsaraya li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1423 H, jilid 23
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

TIM PENYUSUN

Pengarah : Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah

Penanggungjawab : Arsad Hidayat Lc MA
(Direktur Bina Haji)

Ketua : Kasubdit Bina Jemaah

Sekretaris : H Ansor

Anggota :

1. H. Tawwabuddin
2. Hj. Wahyu Dewarini
3. H. Efrilen Hafizh
4. H. Yendra
5. H. Zulkarnain Nasution
6. H. Tholchah
7. Hj. Fajris Saidah

Kontributor :

1. Dr. KH. Abd Moqshit Gozali, MA
2. Dr. H.M. Asrorunniam Sholeh, MA
3. Dr. H. Ahmad Baedhowi, M.Ag
4. Drs. KH. Ahmad Kartono, M.Si
5. KH. Mahbub Ma'afi Ramdhan
6. Dr. Hj. Faizah Ali
7. H.Imam Khoiri, S.Ag, M.Si